



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
NOMOR PAS-45.PR.01.03 TAHUN 2025

TENTANG
STANDAR PENINDAKAN DAN PENEGAKAN DISIPLIN GANGGUAN
KEAMANAN DAN KETERTIBAN PEMASYARAKATAN
PADA RUTAN, LPAS, LAPAS, DAN LPKA

DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemasyarakatan khususnya di bidang Pengamanan, perlu adanya pembaharuan terhadap standar penindakan gangguan keamanan dan ketertiban Pemasyarakatan di Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA guna mendukung seluruh fungsi pemasyarakatan;

b. bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-459.PK.01.04.01 Tahun 2015 tentang Standar Penindakan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Lapas dan Rutan, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan

- penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan tentang Standar Penindakan dan Penegakan Disiplin Gangguan Keamanan dan Ketertiban Pemasyarakatan di Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran negara Nomor 3886);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6811);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan, Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3856);
 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Intelijen Pemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 129);
 8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 108); dan
 9. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN TENTANG STANDAR PENINDAKAN DAN PENEGAKAN DISIPLIN GANGGUAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN

PEMASYARAKATAN PADA RUTAN, LPAS, LAPAS DAN LPKA.

- KESATU : Standar Penindakan dan Penegakan Disiplin Gangguan Keamanan dan Ketertiban Pemasyarakatan pada Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA merupakan standar penyelenggaraan keamanan dan ketertiban guna menangani dan mencegah eskalasi gangguan keamanan dan ketertiban akibat faktor alam dan non-alam sehingga pelaksanaan kedaruratan gangguan keamanan dan ketertiban, penggunaan kekuatan, dan penanganan pelaku dan barang bukti serta penegakan disiplin pada Anak dapat dilakukan secara cepat, tepat, efektif, dan efisien diadaptasi sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Standar Penindakan dan Penegakan Disiplin Gangguan Keamanan dan Ketertiban Pemasyarakatan pada Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA sebagaimana diktum KESATU bertujuan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan penindakan dan penegakan disiplin gangguan keamanan dan ketertiban agar terdapat kesatuan cara pandang dan pemahaman tentang kegiatan penindakan dan penegakan disiplin gangguan keamanan dan ketertiban yang diselenggarakan oleh Rutan, LPAS, Lapas, dan LPKA.
- KETIGA : Standar Penindakan dan Penegakan Disiplin Gangguan Keamanan dan Ketertiban Pemasyarakatan pada Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA sebagaimana diktum KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a. Latar Belakang;
 - b. Norma dan Dasar Hukum;
 - c. Definisi Global dan Detail Standar;
 - d. Maksud dan Tujuan;

- e. Kebutuhan Sumber Daya Manusia;
- f. Kebutuhan Sarana dan Prasarana;
- g. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur;
- h. Jangka Waktu Penyelesaian;
- i. Kebutuhan Biaya Pelaksanaan;
- j. Instrumen Penilaian Kinerja.

KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan ini mencabut Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-459.PK.01.04.01 Tahun 2015 Tentang Standar Penindakan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Lapas dan Rutan dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 26 Juni 2025




DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN,

Dr. MASHUDI



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
TAHUN 2025



STANDAR PENINDAKAN DAN PENEGAKAN DISPLIN

GANGGUAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN PEMASYARAKATAN
PADA RUTAN, LPAS, LAPAS DAN LPKA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Norma dan Dasar Hukum	2
1.3. Definisi Global dan Detail Standar	4
1.4. Maksud dan Tujuan	6
A. Maksud.....	6
B. Tujuan	6
1.5. Kebutuhan Sumber Daya Manusia.....	6
1.6. Kebutuhan Sarana dan Prasarana	8
1.7. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur.....	16
A. Arah Kebijakan Penindakan	17
B. Prinsip dan Sifat	17
C. Tugas Penindakan	18
D. Pelaksanaan Kedaruratan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Faktor Alam dan Faktor Non Alam	20
E. Penggunaan Kekuatan	55
F. Penanganan Pelaku Gangguan Keamanan dan Barang Bukti.....	80
1.8. Jangka Waktu Pelaksanaan	96
1.9. Kebutuhan Biaya Pelaksanaan.....	98
1.10. Instrumen Penilaian Kinerja.....	100
1.11. Penutup	108

1.1. Latar Belakang

Sistem pemasyarakatan telah mengalami pergeseran paradigma dalam pelaksanaannya, mengacu pada UU Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, pelaksanaan pengamanan telah ditetapkan sebagai salah satu fungsi pemasyarakatan, artinya fungsi pengamanan dan pengamanan tidak berada pada kegiatan pendukung (*supporting*) semata tetapi telah menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan pencapaian tujuan pemasyarakatan dan pelaksanaan pelayanan, pembinaan maupun perawatan kesehatan.

Mempertimbangkan paradigma baru tersebut, Menteri Hukum dan HAM telah mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasyarakatan (Permenkumham No. 8 Tahun 2024) untuk menggantikan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengaturan Pengamanan di Lapas dan Rutan dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib di Lapas dan Rutan. Permenkumham No. 8 tahun 2024 mengandung muatan baru yang berkaitan dengan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di satuan kerja Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA. Perubahan tersebut terutama pada aspek menajerial pelaksanaan keamanan yang menglingkupi 4 (empat) komponen, yaitu: perencanaan (planning), pengorganisiran (organizing), pelaksanaan (actuating), dan pengawasan dan (control).

Aspek kebaruan dalam pelaksanaan teknis di atas sejalan dengan kebutuhan dalam menjawab perkembangan global terkait dengan kejahatan terorganisasi transnasional atau kejahatan lintas negara, kondisi keamanan nasional dan keadaan geografis Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA yang sebagian besar berada di area bencana, pada saat yang sama seluruh satuan kerja Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA di Indonesia masih mengalami ketimpangan yang cukup tinggi dalam hal jumlah petugas dengan Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap setidaknya dua hal, pertama meningkatkan peluang terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban seperti perkelahian, pemberontakan, pelarian, hingga penyerangan di Rutan, LPAS,

Lapas dan LPKA. Kedua, terhadap kemampuan Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA untuk merespons gangguan keamanan dan ketertiban karena faktor alam dan non-alam, yang jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat dapat mengganggu bahkan melumpuhkan keberlangsungan sistem pemasyarakatan.

Oleh sebab itu, setiap upaya untuk merespons gangguan keamanan dan ketertiban dalam bentuk kegiatan penindakan perlu diatur pelaksanaannya berdasarkan paradigma baru dan ukuran ideal yang terkandung dalam UU Pemasyarakatan. Kegiatan penindakan gangguan keamanan dan ketertiban di Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA pada dasarnya merupakan kegiatan untuk menangani dan mencegah eskalasi gangguan keamanan dan ketertiban akibat faktor alam atau non-alam. Dengan adanya ukuran yang ideal ini, maka pelaksanaan kedaruratan gangguan keamanan dan ketertiban, penggunaan kekuatan, dan penanganan pelaku dan barang bukti secara cepat, tepat, efektif, dan efisien diadaptasi.

1.2. Norma dan Dasar Hukum

Standar Penindakan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan berikut:

1. Pasal 4, Pasal 18 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
2. Pasal 64 sampai dengan Pasal 72, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6811);
3. Pasal 23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

4. Pasal 15, pasal 50 dan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846);
5. Pasal 24, Pasal 46 dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359);
6. Pasal 43 sampai dengan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan, Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3856);
7. Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);
8. Pasal 234 dan Pasal 312 Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);
9. Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Intelijen Pemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 129); dan
10. Pasal 38 sampai dengan Pasal 63 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan

Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 108).

1.3. Definisi Global dan Detail Standar

Berikut adalah definisi global dan detail standar yang digunakan di dalam Standar Penindakan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA ini:

1. Standar adalah kesepakatan-kesepakatan yang telah didokumentasikan yang di dalamnya antara lain terdiri dari spesifikasi-spesifikasi teknis atau kriteria-kriteria akurat yang digunakan sebagai pedoman, peraturan, petunjuk atau definisi-definisi tertentu untuk menjamin suatu barang, produk, proses atau jasa sesuai dengan yang telah dinyatakan;
2. Satuan Kerja adalah setiap kantor atau satuan kerja di lingkungan Pemerintah Pusat yang berkedudukan sebagai Pengguna Anggaran/Barang atau Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pemasyarakatan adalah sub sistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan;
3. Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan;
4. Penindakan adalah upaya untuk menghentikan, mengurangi, dan melokalisasi gangguan keamanan;
5. Gangguan Keamanan dan Ketertiban adalah suatu situasi/kondisi yang menimbulkan keresahan, ketidakamanan serta ketidaktertiban kehidupan di dalam Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA;
6. Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pelayanan terhadap Tahanan;
7. Lembaga Penempatan Anak Sementara yang selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung;
8. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana;

9. Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak Binaan menjalani masa pidananya;
10. Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang sedang menjalani proses peradilan dan ditahan di Rutan;
11. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;
12. Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di Lapas;
13. Anak Binaan adalah anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang sedang menjalani pembinaan di LPKA;
14. Petugas Pemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang diberi wewenang berdasarkan Undang-Undang untuk melaksanakan tugas Pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana;
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan;
16. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah satuan pelaksana Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan, yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemasyarakatan;
17. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah instansi vertikal pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di provinsi; dan
18. Tim Tanggap Darurat adalah unit kerja yang dibentuk untuk menanggulangi keadaan darurat dalam lingkungan suatu organisasi unit kerja dengan tujuan untuk Persiapan Tanggap Darurat (*Emergency Preparedness and Respons*).

1.4. Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan penindakan gangguan keamanan dan ketertiban agar terdapat kesatuan cara pandang dan pemahaman tentang kegiatan Penindakan gangguan keamanan dan ketertiban yang diselenggarakan oleh Rutan, LPAS, Lapas, dan LPKA.

B. Tujuan

Tujuan dari standar ini sebagai panduan dalam:

1. Menjalankan tugas kedaruratan bencana alam dan non alam;
2. Melaksanakan penggunaan kekuatan selama terjadi gangguan keamanan dan ketertiban; dan
3. Meningkatkan akuntabilitas dalam penanganan pelaku dan barang bukti.

1.5. Kebutuhan Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan penindakan gangguan keamanan dan ketertiban di Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA akan sangat dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berkapabilitas. Oleh sebab itu, pemenuhan sumber daya manusia harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kompetensi. Adapun rincian kebutuhan sumber daya manusia dalam penindakan gangguan keamanan dan ketertiban di Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA adalah sebagai berikut:

- A. Kebutuhan petugas pelaksana dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban minimal memenuhi kriteria sebagai berikut:

Tabel 1.
Kebutuhan Petugas Pelaksana Penindakan

No	Kegiatan	Jumlah Pelaksana	Kompetensi Pelaksana		Objek Pelaksanaan
			Pendidikan	Pelatihan	
1	Anggota Tim Tanggap Darurat	Minimal 15 (lima belas) orang di	Minimal SMA / sederajat	Pelatihan: 1. Baris berbaris; 2. Dasar Pemasyarakatan;	Kondisi tanggap darurat

	(TTD)	setiap Rutan, LPAS, Lapas atau LPKA		<p>3. Kode etik dan perilaku;</p> <p>4. HAM; dan</p> <p>5. Sistem Peradilan Pidana Anak (khusus LPAS dan LPKA).</p> <p>Bimbingan teknis, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penggeledahan; 2. Pengendalian huru hara; dan 3. Tim Tanggap Darurat (TTD). 	
2	Anggota Satuan Tugas	30 (tiga puluhan) orang	Minimal DIII / sederajat	<p>Pelatihan:</p> <p>1. Baris berbaris;</p> <p>2. Dasar Pemasyarakatan;</p> <p>3. Kode etik dan perilaku;</p> <p>4. HAM; dan</p> <p>5. Sistem Peradilan Pidana Anak (khusus LPAS dan LPKA).</p> <p>Bimbingan teknis:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penggeledahan; 2. Pengendalian huru hara; dan 3. Negosiasi. 	Kegiatan khusus pengamanan

Penjelasan:

1. Minimal 15 (lima belas) orang personel Tim Tanggap Darurat (TTD) dengan kompetensi pelatihan baris berbaris, dasar pemasyarakatan, kode etik dan

perilaku, HAM, Sistem Peradilan Pidana Anak (khusus LPAS dan LPKA) dan bimbingan teknis yang meliputi penggeledahan, pengendalian huru hara, dan tim tanggap darurat melakukan kegiatan tanggap darurat setiap terjadi kondisi bahaya atau darurat.

2. 30 (tiga puluh) orang Anggota Satuan Tugas dengan kompetensi pelatihan baris berbaris, dasar pemasyarakatan, kode etik dan perilaku, atau HAM, Sistem Peradilan Pidana Anak (khusus LPAS dan LPKA) dan bimbingan teknis yang meliputi penggeledahan, pengendalian huru hara, dan negosiasi melakukan kegiatan khusus pengamanan yang dibutuhkan pimpinan.
- B. Petugas Pemasyarakatan yang ditunjuk menjadi personel Tim Tanggap Darurat (TTD) telah melalui penilaian:
1. Kepribadian;
 2. Integritas; dan
 3. Profesionalisme.

1.6. Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Berikut ini adalah sarana dan prasarana minimal yang dibutuhkan untuk dapat melaksanakan standar penindakan gangguan keamanan dan ketertiban dalam keadaan tertentu di Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA. Adapun sarana dan prasarana yang diperlukan meliputi:

1. Kebutuhan Sarpras Satuan Tugas

**Tabel 2.
Kebutuhan Sarpras Satuan Tugas**

NO	JENIS PERLENGKAPAN	JUMLAH	SATUAN
1	Helm	30	Buah
2	Rompi Anti Senjata Tajam/Peluru & sarung tangan anti senjata sajam	30	Buah
3	Pelindung tangan	30	Buah
4	Pelindung kaki	30	Buah
5	Pelontar gas air mata	3	Buah
6	Amunisi gas air mata	10	Buah
7	Masker gas	30	Buah

8	Dakura (tameng)	30	Buah
9	Tongkat kejut	3	Buah
10	Tongkat "T"	30	Buah
11	Senjata pelontar merica	10	Buah
12	Alat komunikasi (HT)	30	Buah
13	Senjata api laras panjang	3	Buah
14	Senjata api laras pendek	3	Buah
15	Borgol tangan	30	Buah
16	Alat dokumentasi audio dan video	1	Buah
17	Senter	30	Buah
18	Lampu darurat	6	Buah

Penjelasan:

1. Helm digunakan oleh petugas dalam pengamanan dan penindakan untuk melindungi petugas dari serangan ke bagian kepala;
2. Rompi Anti Senjata Tajam/Peluru & sarung tangan anti senjata tajam digunakan oleh petugas dalam pengamanan dan penindakan untuk melindungi petugas dari potensi penyerangan dengan senjata tajam/senjata api dari pihak lain;
3. Pelindung tangan digunakan oleh petugas dalam pengamanan dan penindakan untuk melindungi petugas dari potensi penyerangan ke area lengan;
4. Pelindung kaki digunakan oleh petugas dalam pengamanan dan penindakan untuk melindungi petugas dari potensi penyerangan ke area kaki;
5. Pelontar gas air mata digunakan oleh petugas dalam pengamanan dan penindakan untuk mengendalikan dan membubarkan massa;
6. Amunisi gas air mata digunakan untuk pelontar gas air mata, yang berfungsi untuk mengendalikan dan membubarkan massa;
7. Masker gas digunakan oleh petugas dalam pengamanan dan penindakan untuk mencegah petugas dari terkena/menghirup gas air mata;
8. Dakura (tameng) digunakan oleh petugas dalam pengamanan dan penindakan untuk melindungi petugas dari serangan atau mempertahankan posisi bertahan;

9. Tongkat kejut digunakan oleh petugas dalam pengamanan dan penindakan untuk melumpuhkan atau menghentikan gerakan dari pihak-pihak yang memberikan ancaman;
10. Tongkat "T" digunakan oleh petugas untuk melakukan penggunaan kekuatan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi;
11. Senjata pelontar merica digunakan oleh petugas dalam pengamanan dan penindakan untuk menghentikan gangguan keamanan dan ketertiban tanpa melumpuhkan;
12. Alat komunikasi (HT) digunakan oleh petugas dalam pengamanan dan penindakan untuk berkoordinasi selama proses dan mengabarkan perkembangan situasi kepada petugas lain di lingkungan Rutan/Lapas;
13. Senjata api laras panjang digunakan oleh petugas untuk keadaan yang membahayakan atau mengancam nyawa;
14. Senjata api laras pendek digunakan oleh petugas untuk keadaan yang membahayakan atau mengancam nyawa dalam jarak dekat;
15. Borgol tangan digunakan oleh petugas dalam pengamanan dan penindakan untuk membatasi pergerakan sumber ancaman;
16. Alat dokumentasi audio dan video digunakan dalam pengamanan dan penindakan untuk mendokumentasikan seluruh proses dari awal hingga akhir;
17. Senter digunakan oleh petugas di dalam pengamanan dan penindakan untuk membantu penerangan selama proses seandainya terjadi mati listrik atau minim penerangan; dan
18. Lampu darurat digunakan di dalam pengamanan dan penindakan untuk memberikan informasi terjadinya keadaan darurat.

2. Kebutuhan Sarpras Tim Tanggap Darurat

Tabel 3.
Kebutuhan Sarpras Tim Tanggap Darurat

NO	JENIS PERLENGKAPAN	JUMLAH	SATUAN
1	Helm	15	Buah
2	Rompi Anti Senjata Tajam/Peluru & sarung tangan anti sajam	15	Buah
3	Pelindung tangan	15	Buah
4	Pelindung kaki	15	Buah
5	Pelontar gas air mata	15	Buah
6	Amunisi gas air mata	3	Buah
7	Masker gas	10	Buah
8	Dakura (tameng)	15	Buah
9	Tongkat kejut	15	Buah
10	Semprotan merica	10	Buah
11	Alat komunikasi (HT)	15	Buah
12	Borgol tangan	15	Buah
13	Alat dokumentasi audio dan video	15	Buah
14	Senter	3	Buah
15	Lampu darurat	1	Buah

Penjelasan:

1. Helm digunakan oleh petugas dalam tanggap darurat untuk melindungi petugas dari serangan ke bagian kepala;
2. Rompi anti senjata tajam/peluru digunakan oleh petugas dalam tanggap darurat untuk melindungi petugas dari potensi penyerangan dengan senjata tajam/senjata api dari pihak lain;
3. Pelindung tangan digunakan oleh petugas dalam tanggap darurat untuk melindungi petugas dari potensi penyerangan ke area lengan;
4. Pelindung kaki digunakan oleh petugas dalam tanggap darurat untuk melindungi petugas dari potensi penyerangan ke area kaki;
5. Pelontar gas air mata digunakan oleh petugas dalam tanggap darurat untuk mengendalikan dan membubarkan massa;
6. Amunisi gas air mata digunakan untuk pelontar gas air mata, yang berfungsi untuk mengendalikan dan membubarkan massa;
7. Masker gas digunakan oleh petugas dalam tanggap darurat untuk mencegah petugas dari terkena/menghirup gas air mata;

8. Dakura (tameng) digunakan oleh petugas dalam tanggap darurat untuk melindungi petugas dari serangan atau mempertahankan posisi bertahan;
9. Tongkat kejut digunakan oleh petugas dalam tanggap darurat untuk melumpuhkan atau menghentikan gerakan dari pihak-pihak yang memberikan ancaman;
10. Semprotan merica digunakan oleh petugas dalam tanggap darurat untuk menghentikan gangguan keamanan dan ketertiban tanpa melumpuhkan;
11. Alat komunikasi (HT) digunakan oleh petugas dalam tanggap darurat untuk berkoordinasi selama proses dan mengabarkan perkembangan situasi kepada petugas lain di lingkungan Rutan/Lapas;
12. Borgol tangan digunakan oleh petugas dalam tanggap darurat untuk membatasi pergerakan sumber ancaman;
13. Alat dokumentasi audio dan video digunakan dalam tanggap darurat untuk mendokumentasikan seluruh proses dari awal hingga akhir;
14. Lampu darurat digunakan di dalam tanggap darurat untuk memberikan informasi terjadinya keadaan darurat; dan
15. Senter digunakan oleh petugas di dalam tanggap darurat untuk membantu penerangan selama proses seandainya terjadi mati listrik atau minim penerangan.

3. Kebutuhan Sarpras Penanggulangan Darurat Kebakaran

**Tabel 4.
Kebutuhan Sarpras Penanggulangan Darurat Kebakaran**

NO	JENIS PERLENGKAPAN	JUMLAH	SATUAN
1	Kendaraan pemadam kebakaran	1	Buah
2	Mobil ambulans	1	Buah
3	Helm	5	Buah
4	<i>Fire jacket</i>	5	Buah
5	<i>Safety shoes</i>	5	Buah
6	Masker	5	Buah
7	Sarung tangan safety	5	Buah
8	Kacamata safety	5	Buah
9	Alat komunikasi	5	Buah
10	Cincin kait (<i>carabiner</i>)	5	Buah

11	<i>Figure eight</i>	5	Buah
12	Kapak kecil	5	Buah
13	Tali tubuh	5	Buah
14	Senter	5	Buah
15	<i>Head lamp</i>	5	Buah
16	<i>Breathing apparatus</i>	5	Buah
17	<i>Stress signal</i>	5	Buah

Penjelasan:

1. Kendaraan pemadam kebakaran digunakan oleh petugas dalam kondisi kebakaran untuk memadamkan api;
2. Mobil ambulans digunakan oleh petugas dalam kondisi kebakaran untuk membawa korban kebakaran ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya;
3. Helm digunakan oleh petugas dalam kondisi kebakaran untuk melindungi petugas dari serangan ke bagian kepala dalam proses penyelamatan ataupun pengamanan;
4. *Fire jacket* digunakan oleh petugas dalam kondisi kebakaran untuk melindungi tubuh petugas dalam proses penyelamatan ataupun pengamanan;
5. *Safety shoes* digunakan oleh petugas dalam kondisi kebakaran untuk melindungi kaki petugas dalam proses penyelamatan ataupun pengamanan;
6. Masker gas digunakan oleh petugas dalam kondisi kebakaran untuk mencegah petugas menghirup asap atau gas lain dalam proses penyelamatan ataupun pengamanan;
7. Sarung tangan *safety* digunakan oleh petugas dalam kondisi kebakaran untuk melindungi tangan petugas dalam proses penyelamatan ataupun pengamanan;
8. Kacamata *safety* digunakan oleh petugas dalam kondisi kebakaran untuk melindungi mata petugas dari asap, debu, atau objek lain yang dapat mencederai mata dalam proses penyelamatan ataupun pengamanan;

9. Alat komunikasi (HT) digunakan untuk berkoordinasi selama proses dan mengabarkan perkembangan situasi kepada petugas lain di lingkungan Rutan/Lapas;
10. Cincin kait (*carabiner*) digunakan oleh petugas dalam kondisi kebakaran untuk menghubungkan satu alat dengan alat lainnya;
11. *Figure eight* digunakan oleh petugas dalam kondisi kebakaran untuk untuk memanjat dan untuk turun *rappeling* dari ketinggian;
12. Kapak kecil digunakan oleh petugas dalam kondisi kebakaran untuk memotong, mencongkel, menggaruk, menggali, membuat ilaran (jalur pembatas) api, dan membersihkan bahan bakar;
13. Tali tubuh digunakan oleh petugas dalam kondisi kebakaran untuk mengikat diri petugas pemadam kebakaran yang sedang berada di dalam kobaran api;
14. Senter digunakan oleh petugas dalam kondisi kebakaran untuk membantu penerangan selama proses seandainya terjadi mati listrik atau minim penerangan;
15. *Head lamp* digunakan oleh petugas dalam kondisi kebakaran untuk menerangi area minim cahaya atau tanpa cahaya;
16. *Breathing apparatus* digunakan oleh petugas dalam kondisi kebakaran untuk alat bantu pernapasan yang digunakan untuk membantu bernapas dalam kondisi berbahaya; dan
17. *Stress signal* digunakan oleh petugas dalam kondisi kebakaran untuk meminta pertolongan darurat.

4. Kebutuhan Sarana Prasarana Tim Bantuan Internal

**Tabel 5.
Kebutuhan Sarpras Tim Bantuan Internal**

NO	JENIS PERLENGKAPAN	JUMLAH	SATUAN
1	Helm	1	Buah
2	Rompi Anti Senjata Tajam/Peluru & sarung tangan anti sajam	1	Buah
3	Pelindung tangan	1	Buah
4	Pelindung kaki	1	Buah
5	Pelontar gas air mata	1	Buah

6	Amunisi gas air mata	1	Buah
7	Masker gas	1	Buah
8	Dakura (tameng)	1	Buah
9	Tongkat kejut	1	Buah
10	Tongkat "T"	1	Buah
11	Semprotan merica	1	Buah
12	Alat komunikasi (HT)	1	Buah
13	Borgol tangan	1	Buah
14	senter	1	Buah


Penjelasan:

1. Helm dicadangkan oleh petugas untuk tim bantuan internal untuk melindungi petugas dari serangan ke bagian kepala;
2. Rompi Anti Senjata Tajam/Peluru & sarung tangan anti sajam dicadangkan oleh petugas untuk tim bantuan internal untuk melindungi petugas dari potensi penyerangan dengan senjata tajam/senjata api dari pihak lain;
3. Pelindung tangan dicadangkan oleh petugas untuk tim bantuan internal untuk melindungi petugas dari potensi penyerangan ke area lengan;
4. Pelindung kaki dicadangkan oleh petugas untuk tim bantuan internal untuk melindungi petugas dari potensi penyerangan ke area kaki;
5. Pelontar gas air mata dicadangkan oleh petugas untuk tim bantuan internal untuk mengendalikan dan membubarkan massa;
6. Amunisi gas air mata dicadangkan oleh petugas untuk tim bantuan internal untuk mengendalikan dan membubarkan massa;
7. Masker gas dicadangkan oleh petugas untuk tim bantuan internal untuk mencegah petugas dari terkena/menghirup gas air mata;
8. Dakura (tameng) dicadangkan oleh petugas untuk tim bantuan internal untuk melindungi petugas dari serangan atau mempertahankan posisi bertahan;
9. Tongkat kejut dicadangkan oleh petugas untuk tim bantuan internal untuk melumpuhkan atau menghentikan gerakan dari pihak-pihak yang memberikanancaman;

10. Semprotan merica dicadangkan oleh petugas untuk tim bantuan internal untuk menghentikan gangguan keamanan dan ketertiban tanpa melumpuhkan;
11. Tongkat "T" dicadangkan oleh petugas untuk tim bantuan internal untuk melakukan penggunaan kekuatan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi;
12. Alat komunikasi (HT) dicadangkan oleh petugas untuk tim bantuan internal untuk berkoordinasi selama proses dan mengabarkan perkembangan situasi kepada petugas lain di lingkungan Rutan/Lapas;
13. Borgol tangan dicadangkan oleh petugas untuk tim bantuan internal untuk membatasi pergerakan sumber ancaman; dan
14. Senter dicadangkan oleh petugas untuk tim bantuan internal untuk membantu penerangan selama proses seandainya terjadi mati listrik atau minim penerangan.

1.7. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Alur Pelaksanaan Penindakan Gangguan Kamtib Keamanan dan Ketertiban



A. Arah Kebijakan Penindakan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasyarakatan telah menetapkan Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA merupakan area dengan fungsi khusus. Ketetapan ini membutuhkan peningkatan efektivitas sistem keamanan dan ketertiban pada seluruh satuan kerja pemasyarakatan guna mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan.

B. Prinsip dan Sifat

1. Prinsip

Prinsip pelaksanaan Penindakan gangguan keamanan dan ketertiban di Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. mengurangi korban jiwa dan kerugian material;
- b. memperkuat perimeter keamanan dan ketertiban saat terjadi kondisi darurat dan tanggap darurat gangguan keamanan dan ketertiban;
- c. Menghilangkan, membatasi dan mengurangi cara-cara yang untuk menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban dengan penggunaan kekuatan; dan
- d. mematuhi kode etik Pegawai Pemasyarakatan, nilai-nilai hak asasi manusia dan peraturan perundang-undangan.

2. Sifat Penindakan

Sifat Penindakan dalam gangguan keamanan dan ketertiban adalah untuk menghentikan, mengurangi dan membatasi kondisi darurat dan tanggap darurat gangguan keamanan dan ketertiban pada Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA.

3. Metode Penindakan

Petugas Pemasyarakatan melaksanakan Penindakan gangguan keamanan dan ketertiban dengan menggunakan kewenangannya sebagai berikut:

- a. mengamankan barang terlarang;
- b. menggunakan kekuatan;
- c. menjatuhkan sanksi; dan
- d. menjatuhkan tindakan pembatasan.

4. Sasaran Penindakan

Sasaran penindakan pada Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA ditujukan kepada:

- a. Orang

Seluruh petugas, tahanan, anak, narapidana, anak binaan, pengunjung dan masyarakat yang menjadi pelaku, atau korban dari gangguan keamanan dan ketertiban.

- b. Sarana prasarana

Seluruh harta benda bergerak atau tidak bergerak yang dapat mengancam jiwa dan keselamatan petugas, tahanan, narapidana, pengunjung dan masyarakat.

- c. Lingkungan

Seluruh tempat atau lokasi di dalam atau di luar Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA yang dapat mengancam jiwa dan keselamatan petugas, tahanan, narapidana, pengunjung dan masyarakat.

C. Tugas Penindakan

1. Dalam melaksanakan penindakan gangguan keamanan dan ketertiban, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bertugas:
 - a. Menyusun kebijakan penindakan dan tanggap darurat;
 - b. Melaksanakan kegiatan penindakan dan tanggap darurat;
 - c. Merekapitulasi, memverifikasi, dan memvalidasi data operasional penindakan yang meliputi persiapan dan penggunaan kekuatan;
 - d. Merekapitulasi, memverifikasi, memvalidasi dan mengelola data manajemen penindakan yang meliputi: pemeriksaan, melokalisasi tempat kejadian, penggunaan kekuatan, pengamanan barang bukti,

pengelolaan kondisi darurat bencana alam dan tanggap darurat bencana non alam;

- e. Melakukan supervisi dan bimbingan teknis penindakan gangguan keamanan dan ketertiban; dan
 - f. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penindakan gangguan keamanan dan ketertiban.
2. Dalam melaksanakan penindakan gangguan keamanan dan ketertiban, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bertugas:
- a. Merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan penindakan dan tanggap darurat di wilayah;
 - b. Merekapitulasi, memverifikasi, memvalidasi, mengolah, dan menganalisis data operasional penindakan di wilayah;
 - c. Merekapitulasi, memverifikasi, memvalidasi, mengolah, dan menganalisis data manajemen penindakan di wilayah;
 - d. Memberikan laporan tentang analisis operasional penindakan dan manajemen penindakan ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
 - e. Melakukan supervisi dan bimbingan teknis penindakan di wilayah; dan
 - f. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penindakan di wilayah.
3. Dalam melaksanakan penindakan gangguan keamanan dan ketertiban, Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA bertugas:
- a. Merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan penindakan dan pengelolaan kondisi tanggap darurat di Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA;
 - b. melakukan pemeriksaan, melokalisasi tempat kejadian, penggunaan kekuatan, pengamanan barang bukti, pengelolaan kondisi darurat bencana alam dan tanggap darurat bencana non alam;

- c. Merekapitulasi, memverifikasi, memvalidasi, mengolah, dan menganalisis data manajemen penindakan di Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA;
- d. Merekapitulasi, memverifikasi, memvalidasi, mengolah, dan menganalisis data pengelolaan kondisi tanggap darurat di Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA;
- e. Memberikan laporan tentang analisis operasional penindakan, manajemen penindakan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
- f. Memberikan laporan harian pelaksanaan penindakan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan; dan
- g. Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan penindakan di Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA.

D. Pelaksanaan Kedaruratan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Faktor Alam dan Faktor Non Alam

Pelaksanaan Kedaruratan gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi pada Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Satuan Kerja Pemasyarakatan terkait. Penindakan gangguan keamanan dan ketertiban di Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA dilaksanakan sebagai berikut:

1. Kondisi Darurat Bencana Alam
 - a. Gempa Bumi, Tsunami dan Tanah Longsor
 - 1) Peringatan Dini dan Penanganan Awal
 - a) Petugas memberikan informasi dan tanda bahaya kepada seluruh petugas Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan bahwa Rutan, LPAS, Lapas atau LPKA mengalami gempa bumi;

- b) Petugas membuka dan mengeluarkan Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan dari dalam kamar ke titik kumpul yang telah ditentukan;
 - c) Khusus Rutan, LPAS, Lapas atau LPKA yang berlokasi di dekat pantai, petugas langsung melakukan pengamatan dari pos atas atau mendatangi bibir pantai;
 - d) Apabila air laut di pantai mengalami surut maka Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan segera dipindahkan dengan menggunakan kendaraan ke tempat yang lebih tinggi untuk mengantisipasi potensi tsunami;
 - e) Khusus Rutan, LPAS, Lapas atau LPKA yang berlokasi di bukit, petugas langsung melakukan pengamatan dari pos atas untuk melihat pergerakan tanah;
 - f) Pemindahan dapat dilakukan oleh Kepala Rutan, LPAS, Lapas atau LPKA tanpa menunggu peringatan dari BMKG atau BNPB apabila terdapat potensi ancaman jiwa;
 - g) Petugas mengamankan Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan *high risk* dengan pemborgolan tangan, dan menciptakan suasana kondusif dengan menenangkan situasi; dan
 - h) Petugas melakukan penghitungan Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan dan melakukan pemisahan Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan perempuan, kelompok berkebutuhan khusus, dan berisiko tinggi (*high risk*) jika memungkinkan.
- 2) Penanganan Lanjutan
- a) Petugas memberikan laporan kepada Kepala Pengamanan/Pengawasan dan Kepala Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA;

- b) Petugas memberikan himbauan agar Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan untuk tetap duduk, mengikuti aturan dan tidak melakukan upaya melarikan diri;
- c) Apabila skala gempa bumi meningkat atau potensi tsunami atau longsor semakin jelas, Kepala Rutan, LPAS, Lapas atau LPKA dapat menetapkan keadaan darurat;
- d) Dalam keadaan bencana, Kepala Rutan, LPAS, Lapas atau LPKA mengarahkan seluruh petugas untuk membantu melakukan evakuasi sesuai dengan dokumen rencana kontingensi yang telah dibuat;
- e) Petugas meningkatkan kesiagaan di setiap pos penjagaan untuk mencegah terjadinya kepanikan, penyerangan, pelarian atau gangguan keamanan lainnya dengan menambah kekuatan pada pintu utama (portir) dan pagar halaman luar;
- f) Petugas mengidentifikasi dan memisahkan provokator dalam kondisi darurat bencana dan mengambil tindakan yang diperlukan;
- g) Kepala Rutan, LPAS, Lapas atau LPKA memindahkan Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan ke lokasi yang lebih aman dan terbuka;
- h) Petugas melaksanakan pengecekan kondisi bangunan dan mengamankan dokumen penting, buku-buku register, gardu listrik beserta jaringannya, gudang persediaan makanan, gudang barang, kendaraan, senjata dan amunisi dan aset negara lainnya apabila kondisi dianggap telah aman;
- i) Dalam skala gempa bumi atau tsunami atau longsor merusak seluruh fasilitas pelayanan Rutan, LPAS, Lapas atau LPKA, Kepala Rutan, LPAS, Lapas atau LPKA membentuk posko darurat yang terdiri dari:
 - (1). dapur umum
 - (2). layanan kesehatan

- (3). MCK umum
 - (4). pusat komunikasi ; dan
 - (5). lain-lain untuk kepentingan pemulihan.
- j) Kepala Rutan, LPAS, Lapas atau LPKA dalam keadaan darurat bencana yang berpotensi meluas dan mengancam keselamatan jiwa petugas, Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan, petugas dapat mengeluarkan semua Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan.
- 3) Koordinasi
- a) Kepala Lapas atau Kepala Rutan membuat laporan kejadian dan seketika melaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Direktorat Pengamanan dan Intelijen Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
 - b) Dalam hal situasi tanggap darurat Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA tidak memungkinkan untuk ditempati Kepala Rutan, LPAS, Lapas atau LPKA melakukan pemindahan ke Rutan, LPAS, Lapas atau LPKA terdekat dan lebih aman;
 - c) Kepala Rutan, LPAS, Lapas atau LPKA meminta bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) setempat dan instansi terkait;
 - d) Petugas memeriksa sarana dan prasarana apabila bencana telah selesai, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap dampak kejadian bencana alam gempa bumi;
 - e) Jika sarana dan prasarana sudah dapat dioperasionalkan, petugas mengembalikan seluruh atau sebagian Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan yang dievakuasi untuk kembali menempati hunian dengan melakukan pembersihan lingkungan dalam Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA; dan
 - f) Petugas meminta bantuan kepada Polri apabila terjadi pelarian selama terjadi bencana alam gempa bumi atau tsunami.

b. Banjir

1) Peringatan Dini dan Penanganan Awal

- a) Petugas memberikan informasi dan tanda bahaya kepada seluruh Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan bahwa Rutan, LPAS, Lapas atau LPKA akan mengalami banjir;
- b) Petugas segera memutus aliran listrik utama untuk mencegah sengatan listrik dan risiko kebakaran akibat banjir;
- c) Petugas membuka dan mengeluarkan Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan dari dalam kamar ke titik kumpul yang lebih tinggi di dalam Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA jika banjir masuk kualifikasi sudah membahayakan jiwa;
- d) Petugas mengamankan Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan serta menciptakan suasana kondusif (menenangkan situasi);
- e) Petugas melakukan penghitungan Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan;
- f) Petugas melakukan pemisahan Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan perempuan, kelompok berkebutuhan khusus, dan berisiko tinggi (high-risk) jika memungkinkan; dan
- g) Petugas melakukan pemborgolan terhadap Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan kategori risiko tinggi (high risk).

2) Penanganan Lanjutan

- a) Petugas memberikan laporan kepada Kepala Pengamanan/Pengawasan dan Kepala Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA;
- b) Petugas memberikan himbauan agar Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan untuk tetap duduk, mengikuti aturan dan tidak melakukan upaya melarikan diri;
- c) Apabila skala banjir meningkat Kepala Rutan, LPAS, Lapas atau LPKA dapat menetapkan keadaan darurat;

- d) Kepala Rutan, LPAS, Lapas atau LPKA mengarahkan seluruh petugas untuk membantu melakukan evakuasi sesuai dengan rencana evakuasi yang telah dibuat;
 - e) Petugas meningkatkan kesiagaan di setiap pos penjagaan untuk mencegah terjadinya kepanikan, penyerangan dan pelarian atau gangguan keamanan lainnya dan meningkatkan pengamanan pintu utama (portir) dan pintu pagar halaman luar;
 - f) Petugas perlu mengidentifikasi dan memisahkan provokator dalam kondisi darurat bencana dan mengambil tindakan yang diperlukan;
 - g) Kepala Rutan, LPAS, Lapas atau LPKA memindahkan Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan ke lokasi Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA terdekat jika skala banjir meningkat;
 - h) Petugas melaksanakan pengecekan kondisi bangunan dan mengamankan dokumen penting, buku-buku register, gardu listrik beserta jaringannya, gudang persediaan makanan, gudang barang, kendaraan, senjata dan amunisi dan aset negara lainnya apabila kondisi dianggap telah aman; dan
 - i) Dalam skala banjir merusak seluruh fasilitas pelayanan Rutan, LPAS, Lapas atau LPKA, Kepala Rutan, LPAS, Lapas atau LPKA mengaktifkan Pusat Krisis Pemasyarakatan (Correctional Crisis Center) untuk mendirikan posko darurat yang terdiri dari:
 - (1). dapur umum
 - (2). layanan kesehatan
 - (3). MCK umum
 - (4). pusat komunikasi; dan
 - (5). lain-lain untuk kepentingan pemulihan.
- 3) Koordinasi dan Pelaporan
- a) Kepala Rutan, LPAS, Lapas atau LPKA membuat laporan kejadian dan seketika melaporkan kepada Kepala Kantor

- Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Direktorat Pengamanan dan Intelijen;
- b) Kepala Rutan, LPAS, Lapas atau LPKA meminta bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) setempat dan instansi terkait;
 - c) Petugas memeriksa sarana dan prasarana Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA apabila bencana telah selesai, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap dampak kejadian banjir; dan
 - d) Jika sarana dan prasarana sudah dapat dioperasionalkan, petugas mengembalikan seluruh atau sebagian Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan yang dievakuasi untuk kembali menempati hunian dengan melakukan pembersihan lingkungan dalam Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA.
- c. Tanah longsor
- 1) Peringatan dini dan penanganan awal
 - a) Kepala Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA melakukan pengawasan lokasi sekitar jika hujan turun dengan lebat dan mulai terdengar gemuruh yang tidak biasa;
 - b) Petugas segera memberikan peringatan potensi tanah longsor kepada Petugas dan Tahanan/Narapidana;
 - c) Petugas mengarahkan Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan untuk menjauh dari lokasi yang kemungkinan akan terdampak longsor; dan
 - d) Petugas segera mempersiapkan jalur dan lokasi evakuasi yang telah ditetapkan sambil memantau perkembangan lokasi sekitar.
 - 2) Penanganan lanjutan
 - a) Jika terdengar suara gemuruh, Petugas segera mengarahkan Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan ke lokasi

- evakuasi di tempat lapang dan tanpa penghalang yang berada di dalam Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA;
- b) Petugas memperhatikan sisi tebing atau tanah yang mengalami longsor selama proses evakuasi;
 - c) Petugas perlu mengidentifikasi adanya provokator dalam kondisi darurat bencana dan mengambil tindakan yang diperlukan;
 - d) Kepala Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA segera menghubungi pihak BPBD dan/atau TNI/POLRI terdekat sebelum kondisi longsor semakin parah; dan
 - e) Kepala Rutan, LPAS, Lapas atau LPKA dalam keadaan darurat bencana longsor meningkat dan membahayakan nyawa petugas, tahanan, dan narapidana, petugas mengeluarkan seluruh Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan menuju titik kumpul aman.
- 3) Koordinasi dan Pelaporan
- a) Kepala Lapas atau Kepala Rutan membuat laporan kejadian dan seketika melaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Direktorat Pengamanan dan Intelijen;
 - b) Kepala Rutan, LPAS, Lapas atau LPKA meminta bantuan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan instansi terkait;
 - c) Petugas memeriksa sarana dan prasarana Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA apabila bencana telah selesai, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap dampak kejadian tanah longsor; dan
 - d) Jika sarana dan prasarana sudah dapat dioperasionalkan, Petugas Pemasyarakatan mengembalikan seluruh atau sebagian Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan yang dievakuasi untuk kembali menempati hunian dengan

melakukan pembersihan lingkungan dalam Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA.

d. Angin topan

- 1) Peringatan dini dan penanganan awal
 - a) Petugas Pemasyarakatan segera memberikan peringatan mengenai potensi terjadinya angin topan;
 - b) Petugas Pemasyarakatan memerintahkan agar seluruh Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan menjauh dari tempat terbuka ke dalam ruangan; dan
 - c) Petugas Pemasyarakatan menyiapkan jalur dan lokasi evakuasi yang telah ditetapkan sambil memantau perkembangan lokasi sekitar apabila bencana angin topan meningkat.
- 2) Penanganan Lanjutan
 - a) Petugas Pemasyarakatan saat terjadi badai angin topan mengarahkan Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan untuk masuk ke dalam area aman;
 - b) Petugas Pemasyarakatan memastikan bahwa seluruh pintu dan jendela bangunan telah ditutup dan dikunci seluruh pintu, lalu memutuskan aliran listrik utama untuk mencegah terjadinya korsleting yang bisa memicu kebakaran;
 - c) Jika terlihat potensi terjadi petir, segera imbau seluruh orang untuk jongkok dan bungkukkan badan ke lutut sembari kedua tangan mendekap lutut atau kaki, dan jangan bertiarap di atas tanah;
 - d) Petugas Pemasyarakatan perlu mengidentifikasi adanya provokator dalam kondisi darurat bencana dan mengambil tindakan yang diperlukan; dan

- e) Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA segera menghubungi pihak BPBD dan/atau pihak TNI/POLRI terdekat sebelum kondisi angin topan semakin parah.
- 3) Koordinasi dan pelaporan
 - a) Kepala Lapas atau Kepala Rutan membuat laporan kejadian dan seketika melaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Direktorat Pengamanan dan Intelijen; (**LAMPIRAN 1**)
 - b) Kepala Rutan, LPAS, Lapas atau LPKA meminta bantuan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan instansi terkait;
 - c) Petugas Pemasyarakatan memeriksa sarana dan prasarana Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA apabila bencana telah selesai, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap dampak kejadian angin topan; dan
 - d) Jika sarana dan prasarana sudah dapat dioperasionalkan, Petugas Pemasyarakatan mengembalikan seluruh atau sebagian Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan yang dievakuasi untuk kembali menempati hunian dengan melakukan pembersihan lingkungan dalam Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA.
- e. Gunung meletus
 - 1) Peringatan dini dan Penanganan Awal
 - a) Petugas Pemasyarakatan memberikan informasi dan tanda bahaya kepada seluruh petugas Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan bahwa telah terjadi gunung meletus;
 - b) Petugas Pemasyarakatan memberikan informasi apabila abu vulkanik akan tiba di Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA; dan
 - c) Petugas Pemasyarakatan meminta Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan untuk menggunakan masker atau kain basah apabila abu vulkanik menebal.

2) Penanganan Lanjutan

- a) Petugas Pemasyarakatan membuka dan mengeluarkan Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan dari dalam kamar ke titik kumpul yang aman apabila dampak letusan berupa lahar atau awan panas atau potensi longsor mengarah ke Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA;
- b) Petugas Pemasyarakatan mengamankan Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan serta menciptakan suasana kondusif (menenangkan situasi);
- c) Petugas Pemasyarakatan melakukan penghitungan Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan;
- d) Petugas Pemasyarakatan perlu mengidentifikasi dan memisahkan provokator dalam kondisi darurat bencana dan mengambil tindakan yang diperlukan;
- e) Petugas Pemasyarakatan melakukan pemisahan Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan perempuan, kelompok berkebutuhan khusus, dan berisiko tinggi (*high risk*) jika memungkinkan;
- f) Petugas Pemasyarakatan memerintahkan Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan menggunakan masker dan pakaian yang tebal dan lengan panjang selama evakuasi; dan
- g) Petugas Pemasyarakatan melakukan pemborgolan saat akan dipindahkan menggunakan kendaraan ke Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA terdekat; dan
- h) Kepala Rutan, LPAS, Lapas atau LPKA dalam keadaan darurat bencana ancaman lahar dan awan panas yang meluas dan mengancam keselamatan nyawa petugas, Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan, Petugas Pemasyarakatan dapat mengeluarkan semua Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan.

3) Koordinasi dan Pelaporan

- a) Kepala Rutan/LPAS/Lapas/LPKA membuat laporan kejadian dan seketika melaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Direktorat Pengamanan dan Intelijen;
- b) Kepala Rutan, LPAS, Lapas atau LPKA meminta bantuan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan instansi terkait;
- c) Petugas Pemasyarakatan memeriksa sarana dan prasarana Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA apabila bencana telah selesai, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap dampak kejadian gunung meletus;
- d) Jika sarana dan prasarana sudah dapat dioperasionalkan, Petugas Pemasyarakatan mengembalikan seluruh atau sebagian Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan yang dievakuasi untuk kembali menempati hunian dengan melakukan pembersihan lingkungan dalam Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA; dan
- e) Kepala Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA meminta bantuan pencarian apabila diketahui adanya Tahanan, Anak, Narapidana atau Anak Binaan yang melarikan diri.

f. Kekeringan

- 1) Peringatan dini dan pengaman awal
 - a) Petugas Pemasyarakatan menyampaikan informasi tentang adanya status bencana kekeringan;
 - b) Petugas Pemasyarakatan mencari sumber-sumber air alternatif; dan
 - c) Petugas Pemasyarakatan menyampaikan kepada Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan untuk menghemat penggunaan air.

- 2) penanganan lanjutan
 - a) Petugas Pemasyarakatan dapat membuat sumur pantek atau sumur bor untuk mendapatkan air; dan
 - b) Petugas Pemasyarakatan dapat menyediakan air bersih melalui mobil tangki.
- 3) Koordinasi dan pelaporan
 - a) Kepala Lapas atau Kepala Rutan membuat laporan atensi kronologis singkat bencana kekeringan dan seketika melaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Direktorat Pengamanan dan Intelijen;
 - b) Kepala Rutan, LPAS, Lapas atau LPKA meminta bantuan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan instansi terkait untuk bantuan pasokan air; dan
 - c) Petugas Pemasyarakatan memeriksa sarana dan prasarana Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA apabila bencana telah selesai, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap dampak kejadian kekeringan.

2. Pelaksanaan Tanggap Darurat Gangguan Kamtib karena Faktor Non-Alam

a. Penjelasan Umum

- 1) Pelaksanaan tanggap darurat gangguan keamanan dan ketertiban karena faktor non-alam meliputi penanganan dan penyelesaian peristiwa:
 - a) perkelahian perorangan di dalam kamar yang tertutup dan terkunci;
 - b) perkelahian orang di luar kamar;
 - c) perkelahian massal;
 - d) penyerangan terhadap petugas;
 - e) percobaan pelarian;
 - f) pelarian;
 - g) pelanggaran tata tertib;

- h) percobaan bunuh diri/bunuh diri;
 - i) keracunan massal atau wabah;
 - j) penggunaan alat komunikasi ilegal;
 - k) percobaan penyelundupan barang terlarang dan penyelundupan barang terlarang;
 - l) provokasi;
 - m) tindak pidana;
 - n) pemberontakan;
 - o) perusakan;
 - p) kebakaran;
 - q) hilangnya rasa aman; dan
 - r) penyerangan dari luar.
- 2) Setiap pelaksanaan penindakan gangguan keamanan dan ketertiban dibuatkan laporan kronologis (**LAMPIRAN 2**).
- b. Perkelahian Perorangan di dalam Kamar yang Tertutup dan Terkunci.
- 1) Petugas Pemasyarakatan memberikan perintah untuk menghentikan perkelahian dan mengimbau penghuni lainnya untuk tetap tenang;
 - 2) 2 (dua) orang Petugas Pemasyarakatan membuka pintu kamar apabila perintah tidak dipatuhi;
 - 3) Petugas Pemasyarakatan memisahkan penghuni yang terlibat perkelahian dari yang tidak terlibat perkelahian;
 - 4) Petugas Pemasyarakatan dapat mengamankan atau menggunakan kekuatan secara terukur pada saat melakukan pemisahan;
 - 5) Petugas Pemasyarakatan mengeluarkan kedua pelaku perkelahian dari kamar;
 - 6) Petugas Pemasyarakatan menutup dan mengunci kembali kamar serta melakukan penghitungan penghuni;

- 7) Petugas Pemasyarakatan melakukan penggeledahan badan dan mengamankan barang bukti;
- 8) Petugas Pemasyarakatan melakukan penggeledahan kamar apabila dianggap perlu;
- 9) Petugas Pemasyarakatan memberikan pertolongan pertama kepada yang terluka;
- 10) Petugas Pemasyarakatan memberikan pengarahan kepada penghuni kamar untuk tidak melakukan tindakan perkelahian;
- 11) Petugas Pemasyarakatan melakukan pemeriksaan awal terhadap saksi, pelaku dan korban;
- 12) Petugas Pemasyarakatan mengamankan kedua pelaku perkelahian pada blok isolasi secara terpisah;
- 13) Kepala Regu Pengamanan/Pengawasan mencatat dalam buku laporan jaga dan memberikan informasi penting kepada Regu Pengamanan/Pengawasan selanjutnya;
- 14) Kepala Regu Pengamanan/Pengawasan melaporkan kepada Kepala Pengamanan/Pengawasan;
- 15) Kepala Pengamanan/Pengawasan melaporkan kepada Kepala Rutan, LPAS, Lapas atau LPKA; dan
- 16) Kepala Rutan, LPAS, Lapas atau LPKA membuat laporan kejadian dan segera melaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Direktorat Pengamanan dan Intelijen paling lama 1x24 jam setelah kejadian.

c. Perkelahian Perorangan di Luar Kamar.

- 1) Petugas Pemasyarakatan memberikan instruksi kepada seluruh penghuni untuk masuk ke dalam blok dan kamar masing-masing dan langsung melakukan penguncian seluruh blok dan kamar hunian oleh Petugas Pemasyarakatan;

- 2) Petugas Pemasyarakatan memberikan instruksi untuk menghentikan perkelahian dan mengimbau penghuni lainnya untuk tetap tenang;
- 3) Petugas Pemasyarakatan memerintahkan kembali kepada penghuni yang tidak terlibat perkelahian dan belum masuk ke dalam blok dan kamar untuk segera memasuki kamar serta melakukan penghitungan;
- 4) Petugas Pemasyarakatan melakukan pemisahan penghuni yang terlibat perkelahian;
- 5) Petugas Pemasyarakatan dapat mengamankan atau menggunakan kekuatan yang melumpuhkan pada saat melakukan pemisahan;
- 6) Petugas Pemasyarakatan menggunakan standar penindakan pemberontakan apabila perkelahian mengarah pada pemberontakan;
- 7) Petugas Pemasyarakatan melakukan penggeledahan badan dan mengamankan barang bukti;
- 8) Petugas Pemasyarakatan melakukan penggeledahan kamar apabila dianggap perlu;
- 9) Petugas Pemasyarakatan memberikan pertolongan pertama kepada yang terluka;
- 10) Petugas Pemasyarakatan melakukan pemeriksaan awal terhadap saksi, pelaku dan korban;
- 11) Petugas Pemasyarakatan mengamankan kedua pelaku perkelahian pada blok isolasi secara terpisah;
- 12) Petugas Pemasyarakatan melaporkan kepada Kepala Pengamanan/Pengawasan;
- 13) Kepala Regu Pengamanan/Pengawasan mencatat dalam buku laporan jaga dan memberikan informasi penting kepada Regu Pengamanan/Pengawasan selanjutnya;

- 14) Kepala Pengamanan/Pengawasan melaporkan kepada Kepala Rutan, LPAS, Lapas atau LPKA; dan
- 15) Kepala Rutan, LPAS, Lapas atau LPKA membuat laporan kejadian dan segera melaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Direktorat Pengamanan dan Intelijen paling lama 1x24 jam setelah kejadian.

d. Perkelahian Massal

- 1) Petugas Pemasyarakatan memberikan isyarat tanda bahaya secara berturut-turut dan berantai untuk meningkatkan kewaspadaan kepada seluruh Petugas Pemasyarakatan dan melaporkan kepada Kepala Regu Pengamanan/Pengawasan;
- 2) Petugas Pemasyarakatan segera menyiapkan dan memerintahkan penggunaan peralatan keamanan yang dibutuhkan seperti PHH, gas air mata, semprotan merica, sesaat setelah terdengar isyarat tanda bahaya dibunyikan;
- 3) Kepala Rutan, LPAS, Lapas atau LPKA memerintahkan seluruh Petugas Pemasyarakatan untuk membantu melakukan penindakan gangguan keamanan dan ketertiban;
- 4) Petugas Pemasyarakatan memberikan himbauan kepada seluruh pihak yang terlibat untuk menghentikan perkelahian;
- 5) Petugas Pemasyarakatan melakukan pemisahan terhadap masing-masing pihak yang terlibat dalam perkelahian massal ke tempat yang aman dan dilakukan penguncian secara terpisah;
- 6) Petugas Pemasyarakatan harus terlebih dahulu menyelamatkan, mengamankan dan memindahkan segera korban perkelahian massal berupa penggeroyokan ke Rutan, Lapas atau kantor polisi terdekat;
- 7) Petugas Pemasyarakatan memastikan Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan yang tidak terlibat perkelahian

- untuk masuk ke dalam blok dan kamar masing-masing dan dilakukan penguncian serta dilakukan penghitungan;
- 8) Petugas Pemasyarakatan memerintahkan seluruh narapidana dan narapidana yang terlibat dan telah diamankan untuk duduk di lantai dan tetap tenang;
 - 9) Petugas Pemasyarakatan melakukan pemeriksaan awal terhadap saksi, pelaku dan korban;
 - 10) Petugas Pemasyarakatan memindahkan segera korban perkelahian massal ke Rutan, Lapas, atau kantor polisi terdekat apabila diperlukan;
 - 11) Kepala Regu Pengamanan/Pengawasan mencatat dalam buku laporan jaga dan memberikan informasi penting kepada Regu Pengamanan/Pengawasan selanjutnya;
 - 12) Apabila skala perkelahian massal meningkat dan membahayakan keselamatan jiwa petugas, tahanan, dan narapidana atau ada upaya melarikan diri secara massal, maka Petugas Pemasyarakatan dapat melakukan penggunaan kekuatan secara terukur;
 - 13) Kepala Rutan, LPAS, Lapas atau LPKA meminta bantuan pengamanan kepada TNI/Polri dan/atau Pemadam Kebakaran dalam hal skala perkelahian massal meningkat; dan
 - 14) Kepala Rutan, LPAS, Lapas atau LPKA membuat laporan kejadian dan segera melaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Direktorat Pengamanan dan Intelijen paling lama 1x24 jam setelah kejadian.

e. Penyerangan terhadap Petugas Pemasyarakatan

- 1) Petugas Pemasyarakatan memberikan isyarat tanda bahaya secara berturut-turut dan berantai untuk meningkatkan kewaspadaan kepada seluruh Petugas Pemasyarakatan dan melaporkan kepada Kepala Regu Pengamanan/Pengawasan;

- 2) Petugas Pemasyarakatan segera menyiapkan dan memerintahkan penggunaan peralatan keamanan yang dibutuhkan seperti PHH, gas air mata, semprotan merica, sesaat setelah terdengar isyarat tanda bahaya dibunyikan;
- 3) Petugas Pemasyarakatan menyelamatkan dan mengamankan Petugas Pemasyarakatan yang menjadi sasaran penyerangan;
- 4) Petugas Pemasyarakatan melakukan penggunaan kekuatan untuk menghentikan penyerangan dan mengamankan pelaku;
- 5) Petugas Pemasyarakatan melakukan pembatasan gerak kepada Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan berupa penguncian seluruh pintu;
- 6) Kepala Rutan, LPAS, Lapas atau LPKA memerintahkan seluruh Petugas Pemasyarakatan untuk membantu melakukan penindakan gangguan keamanan dan ketertiban;
- 7) Petugas Pemasyarakatan memastikan Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan yang tidak terlibat perkelahian untuk masuk ke dalam blok dan kamar masing-masing dan dilakukan penguncian serta penghitungan;
- 8) Petugas Pemasyarakatan melakukan penggeledahan kamar, blok dan mengamankan barang bukti;
- 9) Melakukan pemeriksaan awal terhadap saksi, pelaku dan korban dengan menghormati hak-hak Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan;
- 10) Kepala Regu Pengamanan/Pengawasan mencatat dalam buku laporan jaga dan memberikan informasi penting kepada Regu Pengamanan/Pengawasan selanjutnya;
- 11) Kepala Rutan, LPAS, Lapas atau LPKA meminta bantuan pengamanan kepada TNI/Polri dan/atau Pemadam Kebakaran dalam hal skala penyerangan meningkat; dan
- 12) Kepala Rutan, LPAS, Lapas atau LPKA membuat laporan kejadian dan segera melaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Direktorat Pengamanan dan Intelijen paling lama 1x24 jam setelah kejadian.

f. Percobaan pelarian

- 1) Petugas Pemasyarakatan memberikan isyarat tanda bahaya secara berturut-turut dan berantai untuk memberitahu mengenai adanya percobaan pelarian;
- 2) Petugas Pemasyarakatan memberikan informasi gangguan keamanan dan ketertiban kepada Kepala Regu Pengamanan/Pengawasan;
- 3) Petugas Pemasyarakatan memberikan perintah kepada pelaku untuk menghentikan percobaan pelarian dengan menggunakan tembakan peringatan ke atas;
- 4) Apabila perintah tidak diindahkan dan upaya percobaan pelarian membahayakan jiwa Petugas Pemasyarakatan, Tahanan, Anak, Narapidana atau Anak Binaan dengan membawa senjata tajam, Petugas Pemasyarakatan dapat melakukan penggunaan kekuatan;
- 5) Petugas Pemasyarakatan mendatangi dan mengamankan lokasi percobaan pelarian;
- 6) Petugas Pemasyarakatan melindungi dan mengamankan pelaku percobaan pelarian ke dalam sel isolasi dan tanggung jawab penguncian berada pada Kepala Regu Pengamanan/Pengawasan;
- 7) Petugas Pemasyarakatan melakukan penghitungan ulang Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan;
- 8) Kepala Regu Pengamanan/Pengawasan mencatat dalam buku laporan jaga;
- 9) Kepala Regu Pengamanan/Pengawasan melaporkan kepada Kepala Pengamanan/Pengawasan;

- 10) Kepala Pengamanan/Pengawasan meminta keterangan terhadap pelaku percobaan pelarian dengan menghormati hak-hak Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan;
- 11) Petugas Pemasyarakatan membuat denah alur percobaan pelarian; dan
- 12) Kepala Rutan, LPAS, Lapas atau LPKA membuat laporan kejadian dan segera melaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Direktorat Pengamanan dan Intelijen paling lama 1x24 jam setelah kejadian.

g. Pelarian

- 1) Petugas Pemasyarakatan memberikan isyarat tanda bahaya secara berturut-turut dan berantai untuk memberitahu mengenai adanya pelarian;
- 2) Petugas Pemasyarakatan memberikan informasi gangguan keamanan dan ketertiban kepada Kepala Regu Pengamanan/Pengawasan;
- 3) Petugas Pemasyarakatan memastikan seluruh pintu blok dan kamar hunian dalam keadaan tertutup dan terkunci serta melakukan penghitungan penghuni;
- 4) Petugas Pemasyarakatan mendatangi dan mengamankan lokasi pelarian beserta alat-alat yang digunakan dalam pelarian;
- 5) Petugas Pemasyarakatan melakukan penggeledahan dan pemeriksaan di lokasi pelarian, kamar dan/atau blok hunian;
- 6) Petugas Pemasyarakatan mengumpulkan informasi terkait lokasi pelarian, data identitas pelaku pelarian dan tempat-tempat yang diduga menjadi tempat persembunyian;
- 7) Kepala Regu Pengamanan/Pengawasan melaporkan kejadian kepada Kepala Pengamanan/Pengawasan dan diteruskan kepada Kepala Rutan, LPAS, Lapas atau LPKA;

- 8) Kepala Pengamanan/Pengawasan segera berkoordinasi dengan POLRI/TNI terdekat dan melaporkan kejadian kepada Kepala Rutan, LPAS, Lapas atau LPKA;
- 9) Kepala Rutan, LPAS, Lapas atau LPKA melakukan koordinasi kepada Polri/TNI untuk membantu melakukan pencarian dan penangkapan kembali;
- 10) Kepala Rutan, LPAS, Lapas atau LPKA membuat laporan kronologis singkat kejadian dan segera melaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Direktorat Pengamanan dan Intelijen paling lama 1 x 24 jam setelah kejadian;
- 11) Kepala Rutan, LPAS, Lapas atau LPKA membuat surat perintah Pembentukan Tim Pencarian yang dipimpin oleh Ketua tim Kepala Pengamanan/Pengawasan dan melakukan publikasi Buronan Pemasyarakatan pelaku pelarian; LAMPIRAN 3
- 12) Lembar informasi buronan pelarian yang berstatus Anak dan Anak Binaan hanya digunakan untuk informasi ke Pemasyarakatan dan TNI/Polri dan tidak dipublikasikan;
- 13) Petugas Pemasyarakatan menyerahkan data informasi terkait lokasi pelarian, data identitas pelaku pelarian dan tempat-tempat yang diduga menjadi tempat persembunyian kepada Polri/TNI;
- 14) Petugas Pemasyarakatan melakukan pencarian dan berkoordinasi dengan kepolisian terdekat atau setempat;
- 15) Petugas Pemasyarakatan melakukan pencarian terus menerus;
- 16) Apabila pada saat ditemukan pelaku melakukan perlawanan, Petugas Pemasyarakatan dapat melakukan penggunaan kekuatan;
- 17) Petugas Pemasyarakatan memastikan tidak terjadinya tindakan kekerasan selama dalam perjalanan;

- 18) Kepala Pengamanan/Pengawasan melakukan pemeriksaan dengan menghormati hak-hak Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan serta membuat berita acara pemeriksaan;
- 19) Kepala Pengamanan/Pengawasan mengamankan dan memasukkan pelaku pelarian ke dalam sel isolasi;
- 20) Kepala Pengamanan/Pengawasan membuat reka ulang kejadian pelarian dan menggambarkan denah pelarian;
- 21) Kepala Pengamanan/Pengawasan membuat dokumentasi dan laporan terkait pelarian; dan
- 22) Kepala Pengamanan/Pengawasan melaksanakan sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditetapkan oleh Kepala Rutan, LPAS, Lapas atau LPKA.

h. Pelanggaran Tata Tertib

- 1) Dalam posisi terjadi pelanggaran tata tertib, Petugas Pemasyarakatan memberikan perintah kepada pelaku untuk menghentikan pelanggaran yang sedang dilakukan;
- 2) Petugas Pemasyarakatan dapat melakukan penggunaan kekuatan apabila perintah tidak dipatuhi;
- 3) Petugas Pemasyarakatan mengamankan barang bukti dan membuat berita acara;
- 4) Petugas Pemasyarakatan mengamankan pelaku pelanggaran pada sel isolasi;
- 5) Petugas Pemasyarakatan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan pelaku dengan menghormati hak-hak Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan;
- 6) Petugas Pemasyarakatan membuat berita acara pemeriksaan dan melaporkan hasil pemeriksaan kepada Kepala Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA;

- 7) Petugas Pemasyarakatan menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Kepala Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA;
 - 8) Dalam hal pelanggaran diduga tindak pidana, Kepala Rutan, LPAS, Lapas atau LPKA meneruskan kepada pihak Polri dengan menyerahkan barang bukti dan pelaku;
 - 9) Petugas Pemasyarakatan membuat laporan kejadian dan melaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Direktorat Pengamanan dan Intelijen.
- i. Percobaan bunuh diri/bunuh diri
- 1) Petugas Pemasyarakatan menerima laporan adanya Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan yang melakukan percobaan bunuh diri dan bunuh diri;
 - 2) Petugas Pemasyarakatan mendatangi lokasi dan menenangkan Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan serta memindahkan Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan lainnya ke tempat yang lebih aman;
 - 3) Petugas Pemasyarakatan mengamankan lokasi dan peralatan yang digunakan untuk melakukan percobaan bunuh diri atau bunuh diri;
 - 4) Petugas Pemasyarakatan memeriksa kondisi awal Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan yang melakukan percobaan bunuh diri dan bunuh diri;
 - 5) Petugas Pemasyarakatan menyelamatkan dan mengamankan pelaku yang masih hidup;
 - 6) Petugas Pemasyarakatan melakukan penggunaan kekuatan kekuatan apabila pelaku melakukan penyerangan;
 - 7) Petugas Pemasyarakatan menghubungi tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan;

- 8) Petugas Pemasyarakatan melaporkan segera kepada Kepala Pengamanan/Pengawasan dan Kepala Rutan, LPAS, Lapas atau LPKA;
- 9) Petugas Pemasyarakatan melakukan evakuasi pelaku yang masih hidup ke layanan kesehatan di Rutan, LPAS, Lapas atau LPKA;
- 10) Petugas Pemasyarakatan menghubungi dan mendampingi Polri untuk melakukan evakuasi korban apabila telah meninggal;
- 11) Petugas Pemasyarakatan mendampingi Polri untuk melakukan investigasi;
- 12) Petugas Pemasyarakatan melakukan dokumentasi terhadap korban, lokasi dan peralatan sebelum Polri tiba di lokasi
- 13) Petugas Pemasyarakatan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan pelaku yang masih hidup;
- 14) Petugas Pemasyarakatan membuat berita acara pemeriksaan dan melaporkan hasil pemeriksaan;
- 15) Petugas Pemasyarakatan menyerahkan pelaku dan barang bukti ke pihak Polri jika diduga terjadi tindak pidana; dan
- 16) Petugas Pemasyarakatan membuat laporan kejadian dan melaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Direktorat Pengamanan dan Intelijen.

j. Keracunan Massal atau Wabah Penyakit

- 1) Petugas Pemasyarakatan menerima laporan adanya Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan yang melakukan keracunan massal atau wabah penyakit;
- 2) Petugas Pemasyarakatan mendatangi lokasi terjadinya keracunan massal atau wabah penyakit;
- 3) Petugas Pemasyarakatan memisahkan Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan yang mengalami keracunan massal atau wabah penyakit dengan yang sehat;

- 4) Jika terduga merupakan Tahanan/Anak/Narapidana/ Anak Binaan dengan risiko tinggi, maka tetap dilakukan pengamanan sesuai dengan klasifikasinya.
- 5) Petugas Pemasyarakatan melaporkan segera kepada Kepala Pengamanan/Pengawasan dan Kepala Rutan, LPAS, Lapas atau LPKA;
- 6) Petugas Pemasyarakatan menghubungi dan mendatangkan tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan;
- 7) Petugas Pemasyarakatan menghubungi dan meminta bantuan pengamanan Polri;
- 8) Petugas Pemasyarakatan mengamankan lokasi dan barang bukti yang diduga menyebabkan keracunan massal atau wabah penyakit;
- 9) Petugas Pemasyarakatan menenangkan Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan yang tidak mengalami keracunan massal atau wabah penyakit;
- 10) Petugas Pemasyarakatan melakukan investigasi bersama Polri;
- 11) Petugas Pemasyarakatan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perawatan kesehatan bagi Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan yang mengalami keracunan massal atau wabah penyakit;
- 12) Petugas Pemasyarakatan menghitung kembali Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan;
- 13) Petugas Pemasyarakatan membuat berita acara pemeriksaan dan melaporkan hasil pemeriksaan; dan
- 14) Petugas Pemasyarakatan membuat laporan kejadian dan melaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Direktorat Pengamanan dan Intelijen.

- k. Penggunaan Alat Komunikasi Ilegal
- 1) Petugas Pemasyarakatan menerima informasi atau menemukan adanya penggunaan alat komunikasi ilegal;
 - 2) Petugas Pemasyarakatan mendatangi lokasi digunakannya alat komunikasi ilegal;
 - 3) Petugas Pemasyarakatan menghentikan penggunaan alat komunikasi ilegal;
 - 4) Petugas Pemasyarakatan mendokumentasikan, menyita dan mengamankan alat komunikasi ilegal yang digunakan;
 - 5) Petugas Pemasyarakatan mengamankan pelaku penggunaan alat komunikasi ilegal;
 - 6) Petugas Pemasyarakatan menginvestigasi dengan siapa komunikasi ilegal dilakukan beserta isi komunikasi yang dilakukan;
 - 7) Petugas Pemasyarakatan membuat berita acara pemeriksaan dan melaporkan hasil pemeriksaan;
 - 8) Petugas Pemasyarakatan menindaklanjuti dugaan pelanggaran tata tertib pelaku komunikasi ilegal sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - 9) Petugas Pemasyarakatan membuat laporan kejadian dan melaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Direktorat Pengamanan dan Intelijen.

- I. Percobaan Penyelundupan atau Penyelundupan Barang Terlarang
- 1) Petugas Pemasyarakatan mengamankan barang terlarang yang berusaha atau sudah diselundupkan;
 - 2) Petugas Pemasyarakatan mengamankan pelaku atau terduga pelaku penyelundupan barang terlarang;
 - 3) Petugas Pemasyarakatan memeriksa pelaku atau terduga pelaku penyelundupan barang terlarang;

- 4) Jika terduga merupakan Tahanan/Anak/Narapidana/ Anak Binaan dengan risiko tinggi, maka tetap dilakukan pengamanan sesuai dengan klasifikasinya;
- 5) Petugas Pemasyarakatan menginvestigasi hubungan antara terduga pelaku atau pelaku dengan penghuni lain;
- 6) Petugas Pemasyarakatan mencatat barang terlarang yang berusaha atau sudah diselundupkan dan identitas pelaku atau terduga pelaku;
- 7) Petugas Pemasyarakatan membuat berita acara penindakan percobaan penyelundupan atau penyelundupan barang terlarang;
- 8) Petugas Pemasyarakatan berkoordinasi dengan instansi Polri jika terdapat unsur pidana dalam percobaan penyelundupan atau penyelundupan yang terjadi;
- 9) Petugas Pemasyarakatan menindaklanjuti dugaan pelanggaran tata tertib pelaku percobaan penyelundupan atau penyelundupan barang terlarang sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- 10) Petugas Pemasyarakatan membuat laporan kejadian dan melaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Direktorat Pengamanan dan Intelijen.

m. Tindakan Provokasi dari Warga Binaan

- 1) Petugas Pemasyarakatan menerima informasi tentang adanya provokasi;
- 2) Petugas Pemasyarakatan mengidentifikasi jenis provokasi yang terjadi;
- 3) Petugas Pemasyarakatan menelusuri sumber provokasi;
- 4) Petugas Pemasyarakatan mendatangi sumber provokasi untuk berdialog;
- 5) Petugas Pemasyarakatan menyelesaikan masalah yang menimbulkan provokasi dengan mencapai kesepakatan dengan pihak-pihak yang terkait;

- 6) Jika provokasi tidak dapat diselesaikan dengan dialog, Petugas Pemasyarakatan dapat melakukan penggunaan kekuatan;
- 7) Petugas Pemasyarakatan membuat berita acara penindakan provokasi dan melaporkannya;
- 8) Petugas Pemasyarakatan melakukan pemantauan keadaan untuk memastikan provokasi tidak berlanjut;
- 9) Petugas Pemasyarakatan menindaklanjuti dugaan pelanggaran tata tertib pelaku provokasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 10) Jika provokator merupakan Tahanan/Anak/Narapidana/ Anak Binaan dengan risiko tinggi, maka tetap dilakukan pengamanan sesuai dengan klasifikasinya; dan
- 11) Petugas Pemasyarakatan membuat laporan kejadian dan melaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Direktorat Pengamanan dan Intelijen.

n. Tindak Pidana

- 1) Petugas Pemasyarakatan mengamankan tempat kejadian perkara, pelaku/terduga pelaku, dan barang bukti tindak pidana;
- 2) Petugas Pemasyarakatan berkoordinasi dengan Polri untuk melakukan proses penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan aturan yang berlaku;
- 3) Petugas Pemasyarakatan membuat berita acara dan melaporkan kepada Kepala Rutan, LPAS, Lapas atau LPKA;
- 4) Petugas Pemasyarakatan menindaklanjuti dugaan pelanggaran tata tertib pelaku tindak pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 5) Jika terduga merupakan Tahanan/Anak/Narapidana/ Anak Binaan dengan risiko tinggi, maka tetap dilakukan pengamanan sesuai dengan klasifikasinya; dan

- 6) Petugas Pemasyarakatan membuat laporan kejadian dan melaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Direktorat Pengamanan dan Intelijen.
- o. Tindakan Pemberontakan Warga Binaan
- 1) Petugas Pemasyarakatan memberikan informasi terjadinya aksi pemberontakan kepada Kepala Regu Pengamanan/Pengawasan;
 - 2) Petugas Pemasyarakatan memberikan isyarat tanda bahaya secara berturut-turut dan berantai untuk memberitahukan terjadinya pemberontakan;
 - 3) Petugas Pemasyarakatan mengunci pintu utama, pintu blok dan pintu terdekat terjadinya pemberontakan;
 - 4) Petugas Pemasyarakatan membuat dokumentasi;
 - 5) Pengamanan terhadap Tahanan/Anak/Narapidana/Anak Binaan dengan risiko tinggi tetap dilakukan sesuai dengan klasifikasinya;
 - 6) Kepala Pengamanan/Pengawasan dan Kepala Regu Pengamanan/Pengawasan memerintahkan seluruh petugas untuk ke tempat berkumpul yang lebih aman;
 - 7) Kepala Regu Pengamanan/Pengawasan meminta bantuan pengamanan Tim Tanggap Darurat dan bantuan keamanan lainnya seperti Polri/TNI dan pemadam kebakaran;
 - 8) Kepala Pengamanan/Pengawasan dan Kepala Regu Pengamanan/Pengawasan memastikan seluruh Petugas Pemasyarakatan menggunakan peralatan keselamatan diri;
 - 9) Kepala Pengamanan/Pengawasan dan Kepala Regu Pengamanan/Pengawasan membuat peta penindakan pemberontakan yang meliputi:
 - (a). kebutuhan penggunaan peralatan pengamanan;
 - (b). perkiraan jumlah yang terlibat pemberontakan;
 - (c). waktu pemberontakan;
 - (d). kesiapan pasukan utama dan cadangan;

- (e). lokasi pemberontakan; dan
 - (f). formasi penggunaan kekuatan dan perkiraan jumlah korban.
- 10) Petugas Pemasyarakatan bersama dengan TNI/POLRI berupaya menghentikan pemberontakan dengan menggunakan prosedur penggunaan kekuatan yang berlaku;
 - 11) Apabila situasi sudah terkendali, dan Petugas Pemasyarakatan sudah menguasai lokasi pemberontakan dengan dapat mengarahkan Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan untuk masuk ke dalam blok dan kamar masing-masing dan melakukan penguncian;
 - 12) Petugas Pemasyarakatan melakukan penghitungan Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan;
 - 13) Petugas Pemasyarakatan mengevakuasi Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan yang menjadi korban;
 - 14) Petugas Pemasyarakatan melakukan penggeledahan badan, kamar dan blok hunian;
 - 15) Petugas Pemasyarakatan mengamankan dan memeriksa Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan yang terduga menjadi otak pelaku dan terlibat dalam pemberontakan, serta mengamankan alat bukti;
 - 16) Petugas Pemasyarakatan melaporkan hasil pemeriksaan kepada Kepala Lapas atau Kepala Rutan; dan
 - 17) Kepala Lapas atau Kepala Rutan membuat laporan kejadian dan seketika melaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Direktorat Pengamanan dan Intelijen.

p. Tindakan Perusakan

- 1) Petugas Pemasyarakatan menerima informasi atau menemukan terjadinya perusakan sarana dan prasarana Rutan, LPAS, Lapas atau LPKA;

- 2) Petugas Pemasyarakatan mendatangi lokasi terjadinya perusakan;
- 3) Petugas Pemasyarakatan memeriksa dan mencatat kondisi sarana dan prasarana yang dirusak;
- 4) Petugas Pemasyarakatan menyelidiki pelaku perusakan;
- 5) Petugas Pemasyarakatan mengamankan pelaku perusakan yang teridentifikasi;
- 6) Petugas Pemasyarakatan memeriksa pelaku perusakan yang teridentifikasi;
- 7) Petugas Pemasyarakatan membuat laporan pemeriksaan dan melaporkannya;
- 8) Petugas Pemasyarakatan menindaklanjuti dugaan pelanggaran tata tertib pelaku perusakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 9) Apabila terduga pelaku perusakan merupakan Tahanan/Anak/Narapidana/Anak Binaan dengan risiko tinggi , Pengamanan tindakan pengamanan tetap dilakukan sesuai dengan klasifikasinya; dan
- 10) Kepala Lapas atau Kepala Rutan membuat laporan kejadian dan melaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Direktorat Pengamanan dan Intelijen.

q. Kebakaran

- 1) Petugas Pemasyarakatan memberikan isyarat tanda bahaya berturut-turut dan berantai untuk meningkatkan kewaspadaan kepada seluruh petugas;
- 2) Petugas Pemasyarakatan mematikan aliran listrik utama, menghidupkan alat penerangan darurat, menyiapkan borgol dan bus transpas untuk mengantisipasi kebakaran semakin meluas;
- 3) Kepala Regu Pengamanan/Pengawasan memastikan Petugas Pemasyarakatan menggunakan peralatan pemadam kebakaran

- dan melakukan evakuasi ke tempat aman jika ada peningkatan ancaman keselamatan jiwa;
- 4) Petugas Pemasyarakatan mendatangi lokasi untuk memadamkan api dengan menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR);
 - 5) Petugas Pemasyarakatan meningkatkan kesiagaan pada setiap pos penjagaan, untuk mencegah terjadinya pelarian, penyerangan, kepanikan atau gangguan keamanan lainnya serta melakukan penebalan penjagaan di pintu utama (portir) dan pagar luar Rutan/LPAS/Lapas/LPKA;
 - 6) Kepala Regu Pengamanan/Pengawasan segera melaporkan dan berkoordinasi dengan Tim Tanggap Darurat, Petugas Pemadam Kebakaran dan POLRI terdekat untuk meminta bantuan dan melaporkan kejadian kepada Kepala Rutan, LPAS, Lapas atau LPKA;
 - 7) Petugas Pemasyarakatan membuat dokumentasi terkait kejadian kebakaran;
 - 8) Pengamanan terhadap Tahanan/Anak/Narapidana/Anak Binaan dengan risiko tinggi tetap dilakukan sesuai dengan klasifikasinya;
 - 9) Petugas Pemasyarakatan memberikan himbauan agar Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan untuk tetap duduk, tenang, mengikuti aturan dan tidak melakukan upaya melarikan diri di tempat yang aman;
 - 10) Petugas Pemasyarakatan melakukan penghitungan jumlah Petugas Pemasyarakatan, Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan;
 - 11) Petugas Pemasyarakatan mengidentifikasi, mengawal dan mengarahkan petugas pemadam kebakaran dalam melakukan tugas-tugas pemadaman dan mencatat peralatan yang dibawa;
 - 12) Apabila dimungkinkan, Petugas Pemasyarakatan segera mengamankan dokumen penting, buku-buku register, gardu listrik

- beserta jaringannya, gudang persediaan makanan, gudang barang, kendaraan, senjata dan amunisi dan aset negara lainnya;
- 13) Petugas Pemasyarakatan melakukan evakuasi korban kebakaran ke ruang aman atau ke fasilitas kesehatan terdekat;
 - 14) Petugas menetapkan situasi keadaan darurat kebakaran apabila skala kebakaran meningkat;
 - 15) Jika skala kebakaran meningkat, petugas bersama-sama dengan aparat keamanan POLRI/TNI dapat memindahkan Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan ke Rutan, LPAS, Lapas atau LPKA terdekat ataupun dititipkan di ruang tahanan POLRI terdekat;
 - 16) Dalam skala kebakaran yang merusak seluruh fasilitas pelayanan Rutan, LPAS, Lapas atau LPKA, Kepala Rutan, LPAS, Lapas atau LPKA membentuk posko darurat yang terdiri dari:
 - (a). dapur umum;
 - (b). layanan kesehatan;
 - (c). MCK umum;
 - (d). pusat komunikasi; dan
 - (e). lain-lain untuk kepentingan pemulihan.
 - 17) Petugas mengamankan tempat kejadian kebakaran;
 - 18) Memastikan peralatan pemadam kebakaran tidak ada yang tertinggal;
 - 19) Petugas melakukan investigasi terhadap kejadian kebakaran bersama-sama dengan Polri dan dinas Pemadam kebakaran; dan
 - 20) Kepala Rutan, LPAS, Lapas atau LPKA membuat laporan kejadian dan seketika melaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Direktorat Pengamanan dan Intelijen;

- r. Hilangnya rasa aman
 - 1) Petugas menerima informasi atau menemukan Tahanan, Anak, Narapidana atau Anak Binaan yang mengalami ancaman;
 - 2) Petugas memindahkan Tahanan, Anak, Narapidana atau Anak Binaan ke tempat yang lebih aman;
 - 3) Petugas memeriksa penyebab Tahanan, Anak, Narapidana atau Anak Binaan mengalami ancaman;
 - 4) Petugas membuat laporan terkait pengamanan Tahanan, Anak, Narapidana atau Anak Binaan kepada Kepala Rutan, LPAS, Lapas atau LPKA;
 - 5) Kepala Rutan, LPAS, Lapas atau LPKA berkoordinasi dengan Polri apabila terdapat dugaan tindak pidana; dan
 - 6) Kepala Rutan, LPAS, Lapas atau LPKA membuat laporan kejadian dan melaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Direktorat Pengamanan dan Intelijen.
- s. Penyerangan dari luar
 - 1) Petugas memberikan isyarat tanda bahaya secara berturut-turut dan berantai untuk memberitahukan terjadinya penyerangan dari luar;
 - 2) Petugas memerintahkan kesiagaan di setiap pos pengjagaan;
 - 3) Petugas memberikan tembakan peringatan dan penggunaan kekuatan apabila terjadi penyerangan selain dari pintu utama;
 - 4) Kepala Rutan, LPAS, Lapas atau LPKA dalam hal darurat dapat di wakilkan Pejabat yang berada di Rutan, LPAS, Lapas atau LPKA untuk meminta bantuan pengamanan segera dari Polri/TNI setempat;
 - 5) Petugas memastikan Pintu Pengamanan Utama (P2U) dan pintu masuk lainnya tidak dibuka sampai dengan bantuan pengamanan datang;

- 6) Petugas memerintahkan Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan untuk masuk ke dalam blok dan kamar serta memastikan semua pintu tertutup dan terkunci;
- 7) Petugas melaporkan kepada Kepala Rutan, LPAS, Lapas atau LPKA;
- 8) Petugas melakukan evakuasi dalam hal penyerangan menimbulkan korban jiwa;
- 9) Petugas melakukan penghitungan Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan serta melakukan penggeledahan badan, kamar dan lingkungan bersama Polri/TNI;
- 10) Pengamanan terhadap Tahanan/Anak/Narapidana/Anak Binaan dengan risiko tinggi tetap dilakukan sesuai dengan klasifikasinya.
- 11) Petugas mengamankan barang bukti dan lokasi kejadian serta membuat dokumentasi; dan
- 12) Petugas melakukan investigasi bersama dengan pihak Polri; dan
- 13) Kepala Rutan, LPAS, Lapas atau LPKA membuat laporan kejadian dan segera melaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Direktorat Pengamanan dan Intelijen.

E. Penggunaan Kekuatan

1. Pelaksanaan Penggunaan Kekuatan

Penggunaan kekuatan dalam penindakan gangguan keamanan dan ketertiban meliputi:

- a. kehadiran Petugas Pemasyarakatan di lokasi;
- b. peringatan lisan;
- c. penggunaan kekuatan fisik teknik ringan; dan
- d. penggunaan kekuatan fisik teknik terukur.

Adapun uraian dari kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kehadiran Petugas Pemasyarakatan
 - 1) Petugas Pemasyarakatan mendatangi area yang diduga berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban;
 - 2) Petugas Pemasyarakatan berbicara dengan pihak yang menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban;
 - 3) Petugas Pemasyarakatan berbicara dengan pendekatan persuasif dan profesional untuk mengambil langkah-langkah penyelesaian;
 - 4) Apabila pendekatan persuasif dan profesional tidak diindahkan maka Petugas Pemasyarakatan melakukan perintah lisan.
- b. Peringatan Lisan
 - 1) Petugas Pemasyarakatan memberi peringatan lisan terhadap pihak yang tidak kooperatif;
 - 2) Petugas Pemasyarakatan memberikan peringatan pertama dengan cara memberi peringatan berhenti dengan suara tegas; dan
 - 3) Apabila peringatan lisan tidak diindahkan maka Petugas Pemasyarakatan melakukan penggunaan kekuatan fisik teknik ringan.
- c. Penggunaan kekuatan fisik teknik ringan
 - 1) Petugas Pemasyarakatan memisahkan pihak yang terlibat dalam insiden gangguan keamanan dan ketertiban;
 - 2) Petugas Pemasyarakatan langsung membawa pihak yang terlibat dalam insiden gangguan keamanan dan ketertiban menjauh dari lokasi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban;
 - 3) Petugas Pemasyarakatan membatasi gerak pihak yang terlibat dalam insiden gangguan keamanan dan ketertiban dengan cara menahan, memborgol, menyelamatkan, dan merawat;

- 4) Petugas Pemasyarakatan memeriksa, menyita, dan/atau memusnahkan barang yang menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban; dan
 - 5) Apabila penggunaan kekuatan fisik teknik ringan tidak diindahkan, maka Petugas Pemasyarakatan melakukan penggunaan kekuatan fisik teknik terukur.
- d. Penggunaan kekuatan fisik teknik terukur untuk Tahanan dan Narapidana
- 1) Petugas Pemasyarakatan menjatuhkan pihak yang melakukan perlawanan;
 - 2) Petugas Pemasyarakatan segera mengamankan dengan cara membatasi gerak;
 - 3) Petugas Pemasyarakatan mengambil tindakan untuk melumpuhkan pihak yang terlibat pada saat tingkat perlawanannya membahayakan badan atau nyawa petugas;
 - 4) Petugas Pemasyarakatan mengambil tindakan melumpuhkan dengan menggunakan bantuan alat atau seketika menggunakan senjata api;
 - 5) Dalam hal Petugas Pemasyarakatan menggunakan senjata api, diawali dengan tembakan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali ke atas;
 - 6) Apabila tembakan peringatan tidak diindahkan, maka Petugas Pemasyarakatan menembakkan senjata api ke arah kaki pelaku yang terlibat gangguan keamanan dan ketertiban;
 - 7) Apabila tembakan ke arah kaki tidak diindahkan dan jiwa Petugas Pemasyarakatan terancam, maka Petugas Pemasyarakatan dapat mengambil tindakan menembak ke daerah vital tubuh di badan atau kepala pelaku; dan
 - 8) Apabila tembakan peringatan tidak mungkin dilakukan karena adanya ancaman terhadap badan atau nyawa petugas, Petugas

Pemasyarakatan dapat mengambil tindakan langsung menembak ke daerah vital tubuh di badan atau kepala pelaku.

- e. Penggunaan kekuatan fisik teknik terukur untuk Anak dan Anak Binaan
 - 1) Petugas Pemasyarakatan menjatuhkan Anak dan Anak Binaan yang melakukan perlawanan;
 - 2) Petugas Pemasyarakatan segera mengamankan dengan cara membatasi gerak;
 - 3) Petugas Pemasyarakatan mengambil tindakan untuk melumpuhkan Anak dan Anak Binaan yang terlibat pada saat tingkat perlawanannya membahayakan badan atau nyawa petugas;
 - 4) Petugas Pemasyarakatan mengambil tindakan melumpuhkan dengan menggunakan alat bantu;
 - 5) Dalam hal Petugas Pemasyarakatan menggunakan alat bantu, diawali dengan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 6) Apabila peringatan tidak diindahkan, maka Petugas Pemasyarakatan mengarahkan alat bantu ke kaki Anak dan Anak Binaan yang terlibat gangguan keamanan dan ketertiban; dan
 - 7) Petugas Pemasyarakatan melumpuhkan Anak dan Anak Binaan dengan borgol demi keamanan dan keselamatan Anak dan Anak Binaan.
- f. Pelaporan
 - 1) Petugas Pemasyarakatan melaporkan kegiatan penggunaan kekuatan pada gangguan keamanan dan ketertiban di Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA;
 - 2) Petugas Pemasyarakatan membuat berita acara penggunaan kekuatan (**LAMPIRAN 4**); dan
 - 3) Kepala Satuan Kerja Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA melaporkan secara berjenjang kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan

melalui Direktur Pengamanan dan Intelijen dan instansi terkait lainnya.

2. Bantuan Pengamanan

a. Penjelasan Umum

- 1) Dalam hal menurut hasil penilaian Kepala Rutan, LPAS, Lapas atau LPKA akan terjadi eskalasi gangguan keamanan dan ketertiban yang di luar kapasitas dan/atau kendali, maka Kepala Rutan, LPAS, Lapas atau LPKA meminta bantuan pengamanan;
- 2) Bantuan pengamanan terdiri atas bantuan pengamanan internal dan bantuan pengamanan eksternal;
- 3) Bantuan pengamanan internal berasal dari Satuan Kerja Pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan; dan
- 4) Bantuan pengamanan eksternal berasal dari Polri, TNI, Pemadam Kebakaran, BNPB, dan instansi terkait lainnya berdasarkan permintaan Kepala Rutan, LPAS, Lapas atau LPKA.

b. Pelaksanaan bantuan pengamanan internal

1) Penjelasan umum

- a) Dalam pelaksanaan bantuan pengamanan internal, dilakukan pembentukan satuan tugas dan/atau Tim Tanggap Darurat pada Rutan, LPAS, Lapas atau LPKA, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan; dan
- b) Dalam hal Kepala Rutan, LPAS, Lapas atau LPKA menyampaikan permohonan bantuan, Kepala Rutan, LPAS, Lapas atau LPKA lain, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengirimkan satuan tugas dan/atau Tim

Tanggap Darurat sesuai dengan lingkup gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi.

2) Pembentukan Satuan Tugas

a) Persyaratan

- (1) Satuan tugas pada Rutan, LPAS, Lapas atau LPKA dibentuk berdasarkan keputusan Kepala Rutan, LPAS, Lapas atau LPKA;
- (2) Satuan tugas pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dibentuk berdasarkan usulan Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA serta Staf Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
- (3) Satuan tugas pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berasal dari staf pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
- (4) Ketua satuan tugas pada Rutan, LPAS, Lapas atau LPKA diketuai oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Satuan Kerja Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA;
- (5) Ketua satuan tugas pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan diketuai oleh Kepala yang ditunjuk;
- (6) Ketua satuan tugas pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan diketuai oleh Pejabat yang ditunjuk;
- (7) Persyaratan Anggota satuan tugas ditetapkan oleh Kepala Rutan, LPAS, Lapas atau LPKA, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melalui Direktur Pengamanan dan Intelijen;

- (8) Khusus untuk Lapas Perempuan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Kantor Wilayah melibatkan lebih banyak petugas perempuan; dan
 - (9) Satuan tugas dapat dilengkapi dengan negosiator.
- b) Bantuan pengamanan
- (1) Ketua satuan tugas mengumpulkan data dan informasi intelijen mengenai gangguan keamanan dan ketertiban di Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA yang terdiri dari:
 - (a). karakteristik dan frekuensi gangguan;
 - (b). jumlah penghuni;
 - (c). jumlah Petugas Pemasyarakatan;
 - (d). ketersediaan peralatan; dan
 - (e). pemetaan lokasi dan penentuan target utama.
 - (2) Ketua satuan tugas melakukan validasi dan analisa informasi intelijen;
 - (3) Ketua satuan tugas menetapkan sasaran operasi bantuan pengamanan;
 - (4) Ketua satuan tugas mengatur rencana kerja kegiatan Satgas;
 - (5) Ketua satuan tugas melakukan kegiatan pencegahan dan penindakan gangguan Keamanan dan Ketertiban di Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA;
 - (6) Dalam rangka mencegah eskalasi gangguan keamanan dan ketertiban di Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA, satuan tugas memerintahkan anggota satuan tugas sebagai negosiator untuk meredakan suasana dan/atau melakukan tindakan-tindakan lainnya;
 - (7) Anggota satuan tugas melakukan dokumentasi kegiatan pencegahan dan penindakan;

- (8) Ketua satuan tugas membuat berita acara pelaksanaan penyerahan barang hasil sitaan dan membuat berita acara kegiatan pencegahan dan penindakan;
 - (9) Ketua satuan tugas membuat analisa peristiwa gangguan keamanan dan ketertiban;
 - (10) Ketua satuan tugas memberi masukan kepada Kepala Rutan, LPAS, Lapas atau LPKA atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
 - (11) Anggota satuan tugas menyusun evaluasi dan laporan kegiatan Satgas kepada Ketua;
 - (12) Ketua satuan tugas melaporkan hasil evaluasi dan laporan kepada pimpinan;
 - (13) Ketua satuan tugas melakukan pengawasan atas tindak lanjut dari masukan yang diberikan;
 - (14) Jika eskalasi gangguan keamanan dan ketertiban meningkat secara drastis, Ketua satuan tugas berkolaborasi dalam penggerahan Tim Tanggap Darurat; dan
 - (15) Ketua satuan tugas membuat laporan tindak lanjut.
- 3) Tim Tanggap Darurat (TTD)
- a) Persyaratan
 - (1) Setiap Tim Tanggap Darurat berjumlah minimal 15 orang di setiap Rutan, LPAS, Lapas atau LPKA;
 - (2) Anggota Tim Tanggap Darurat ditetapkan oleh Kepala Lapas atau Kepala Rutan melalui seleksi dan penilaian;
 - (3) Anggota Tim Tanggap Darurat dapat berasal Petugas Pemasyarakatan dan lulusan baru Politeknik Ilmu Pemasyarakatan;
 - (4) Anggota telah mengikuti 70 (tujuh puluh) jam pelatihan tentang tanggap darurat dengan 12 (dua belas) materi pelatihan;

- (5) Anggota Tim Tanggap darurat memiliki fungsi pengendalian pemberontakan, pengawalan risiko sangat tinggi dan tinggi, penggeledahan, penjeraan dengan penggunaan kekuatan, penanganan pelarian dan tugas lain yang diberikan; dan
- (6) Anggota Tim Tanggap darurat harus melakukan latihan dan simulasi minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan.

b) Persiapan

- (1) Kepala Pengamanan/Pengawasan memerintahkan kepada TTD untuk hadir dalam penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban;
- (2) Ketua TDD mempersiapkan rencana penggunaan kekuatan untuk penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban;
- (3) Ketua TTD meminta kepada anggota TTD untuk menggunakan peralatan keamanan;
- (4) Ketua TTD menyiapkan barisan;
- (5) Ketua TTD memberikan arahan dan pembagian tugas kepada anggota TTD;
- (6) Ketua TTD menanyakan kesiapan pelaksanaan kepada setiap anggota TTD dengan suara dan perintah yang jelas;
- (7) Ketua dan Anggota TTD membentuk formasi baris, formasi kolom, Formasi baji (panah) atau Formasi diagonal Tim Tanggap Darurat;
- (8) Anggota TTD menggunakan Teknik Pembatasan gerak pasif atau taktis;
- (9) Anggota TTD menggunakan Teknik Pembatasan gerak pasif atau taktis;
- (10) Anggota menggunakan Taktik dan Teknik tameng huru-hara;

- (11) Anggota menggunakan Taktik dan Teknik Tongkat kendali apabila diperlukan;
- (12) Anggota menggunakan Taktik dan Teknik Semprotan Merica apabila diperlukan;
- (13) Anggota menggunakan Taktik dan Teknik Pemaksaan Keluar dari sel apabila diperlukan;
- (14) Ketua TTD melakukan evaluasi pelaksanaan tugas; dan
- (15) Ketua TTD membuat laporan pelaksanaan tugas.

c) Penggunaan Taktik, Teknik dan Prosedur Khusus

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Tanggap Darurat dilengkapi dengan taktik, teknik, dan prosedur khusus untuk menindak gangguan keamanan dan ketertiban, sebagai berikut:

- (1) Pembatasan Gerak
 - (a). Menggunakan borgol dan rantai kaki yang terdiri dari pembatasan gerak pasif dan pembatasan gerak taktis;
 - (b). Pembatasan gerak pasif digunakan saat Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan patuh dan secara suka rela, menghadiri sidang pengadilan, perawatan medis dan pemindahan;
 - (c). Pembatasan gerak taktis digunakan saat Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan melawan, menolak perintah dan membahayakan orang;
 - (d). Penggunaan borgol plastik (*flex cuffs*) yang merupakan borgol sementara hanya dapat digunakan sebanyak 1 (satu) kali dalam jumlah besar untuk mengatasi perlawanan;
 - (e). Memastikan borgol dan rantai kaki digunakan sampai pada tahap atau jangka waktu dimana pengendalian dibutuhkan;

- (f). Memastikan borgol dan rantai kaki tidak boleh digunakan sebagai hukuman atau dengan sengaja menimbulkan rasa sakit;
- (g). Memeriksa borgol dan rantai kaki yang digunakan tidak menahan sirkulasi atau peredaran darah, atau menyebabkan cedera yang berkepanjangan;
- (h). Memeriksa borgol dan rantai kaki yang bersifat mekanis harus selalu dikunci ganda setelah dipasangkan;
- (i). Teknik Penggunaan Pembatas Gerak Pasif:
- Memastikan jarak Petugas Pemasyarakatan cukup aman dari Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan;
 - Memastikan lubang kunci borgol menghadap ke atas atau berlawanan dengan jari sebelum digunakan terhadap Tahanan, Anak, Narapidana atau Anak Binaan;
 - Meminta Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan untuk membelakangi Petugas Pemasyarakatan dengan tangan berada di belakang punggung, telapak tangannya menghadap keluar, dan ibu jarinya menghadap ke atas;
 - Petugas Pemasyarakatan memegang borgol di tangan yang lebih dominan (tangan kanan), dengan jari di sekitar rantai penghubung yang memisahkan borgol. Gelang ganda ditempatkan di tangan berbentuk “V” sementara gelang tunggal berada di bawah jari telunjuk. Petugas Pemasyarakatan kemudian memasang borgol

- mengitari pergelangan tangan Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan;
- Petugas Pemasyarakatan mendorong borgol ke atas tangan sehingga gelang tunggal menggantung di sekitar pergelangan tangan Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan;
 - Petugas Pemasyarakatan mengamankan gerigi borgol dengan menaruh tangan kiri ke tangan Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan dan menutup borgol;
 - Petugas Pemasyarakatan kemudian mengulangi prosedur yang sama untuk tangan lainnya;
 - Petugas Pemasyarakatan menempatkan jari kelingkingnya di antara borgol dan pergelangan tangan narapidana untuk memastikan bahwa borgol tidak terlalu ketat. Jika tidak ada jarak untuk memasukkan sebuah jari kelingking di antara borgol dan pergelangan tangan, maka Petugas Pemasyarakatan menggunakan kunci untuk meregangkan borgol;
 - Petugas Pemasyarakatan mengunci borgol sebanyak dua kali, yaitu dengan menekan lubang pin yang terdapat pada gelang ganda, atau kunci ganda (*double lock*), lalu memasukkan kunci ke dalam lubang kunci borgol sebagai penguncian terakhir;
 - Saat Petugas Pemasyarakatan membuka alat pembatas borgol, Petugas Pemasyarakatan memerintahkan Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan untuk tetap diam dan berdiri agak condong ke depan agar Petugas Pemasyarakatan

dapat memiliki ruang yang lebih baik untuk membuka borgol; dan

- Jika satu tangan Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan sudah terlepas dari borgol, Petugas Pemasyarakatan menutup gerigi borgol yang terbuka dan memerintahkan Tahanan, Anak, Narapidana atau Anak Binaan untuk menempatkan tangannya yang sudah bebas tadi di belakang kepalanya, sementara Petugas Pemasyarakatan membebaskan tangan Tahanan, Anak, Narapidana atau Anak Binaan yang belum terlepas dari borgol.

(j). Teknik Penggunaan Pembatas Gerak Taktis:

- Memastikan bahwa Petugas Pemasyarakatan berjumlah minimal 2 (dua) orang yang bertugas masing-masing untuk menekan atau menahan narapidana/tahanan yang sudah terbaring dan melakukan pemborgolan;
- Membaringkan Tahanan, Anak, Narapidana atau Anak Binaan di lantai dengan posisi satu kaki Petugas Pemasyarakatan berada di atas dan menekan atau menahan punggung Tahanan, Anak, Narapidana atau Anak Binaan; dan
- Menggunakan prosedur sesuai dengan ketentuan pembatas gerak pasif.

(2) Penggunaan Formasi Tim Tanggap Darurat

(a). Formasi Baris Tim Tanggap Darurat

- Formasi Baris terdiri atas regu yang berbaris menghadap ke satu arah;
- Jarak antara bahu anggota Tim Tanggap Darurat dengan anggotanya yang lain adalah sekira 40

sentimeter. Penyesuaian dapat dilakukan berdasarkan kondisi yang ada; dan

- Anggota dengan formasi Baris ini memberikan “penunjukan kekuatan” atau untuk mengosongkan area.

(b). Formasi Kolom Tim Tanggap Darurat

- TTD menggunakan Formasi Kolom untuk mempercepat bergerak teratur dari satu lokasi ke lokasi lainnya; dan
- Para anggota Tim Tanggap Darurat berbaris ke belakang dengan jarak yang sama antara satu anggota Tanggap Darurat dengan anggotanya yang lain.

(c). Formasi Baji (panah) Tim Tanggap Darurat

- Formasi Baji (Panah) digunakan untuk membagi sekelompok Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan menjadi dua kelompok yang lebih kecil;
- Para anggota berbaris dengan bentuk diagonal dari tengah ke pinggir dan membentuk sebuah baji (panah); dan
- Anggota menjaga jarak tidak lebih dari satu lengan dari anggotanya yang lain, yang berada di depan mereka, saat melindungi sisi-sisinya.

(d). Formasi diagonal Tim Tanggap Darurat

- Formasi Diagonal bisa menuju ke kiri atau ke kanan; dan
- Formasi Diagonal digunakan untuk memindahkan Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan menjauhi dinding dan mengarahkan narapidana ke area yang berbeda.

- (3) Taktik dan Teknik Tameng Huru-Hara
- (a). Saat digunakan di dalam Formasi, Tameng Huru-Hara membuat ‘dinding’ perlindungan untuk Tim Tanggap Darurat dan dapat mengintimidasi Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan yang membuat gangguan;
 - (b). Tameng Huru-Hara dapat digunakan di dalam formasi apapun untuk melindungi anggota Tim Tanggap Darurat;
 - (c). Tameng Huru-Hara juga dapat digunakan untuk menempelkan Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan ke dinding atau ke lantai jika Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan memiliki senjata tajam;
 - (d). Melucuti senjata Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan dengan aman dan memasangkan Pembatas Gerak.
- (4) Taktik dan Teknik Tongkat Kendali
- (a). Pengendalian dilakukan melalui penerapan beragam pemblokiran dan penyerangan yang tepat serta menargetkan ke area bagian tubuh Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan yang tepat dalam setiap kondisi;
 - (b). Penggunaan Tongkat Kendali digunakan apabila tahapan Penggunaan Kekuatan ini tidak efektif;
 - (c). Tongkat Kendali dapat mencegah serangan pemukulan Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan yang memiliki jenis senjata;
 - (d). Tongkat Kendali efektif untuk digunakan dalam formasi taktis dengan gerakan ‘injak dan seret’ saat melakukan gerakan menusuk yang berada di area sekitar lengan,

kaki (paha), dan lutut Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan; dan

- (e). Memastikan anggota tidak memukul bagian wajah, kepala, leher dan ginjal dan tidak digunakan terhadap Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan yang patuh.

(5) Taktik dan Teknik Semprotan Merica / Gas air mata

- (a). Semprotan Merica/gas air mata dapat digunakan pada tahap pelaksanaan Penggunaan Kekuatan teknik ringan;
- (b). Semprotan Merica/gas air mata digunakan sebagai respon pertama yang dapat dipilih pada pelaksanaan Penggunaan Kekuatan;
- (c). Semprotan Merica/gas air mata tidak boleh digunakan sebagai hukuman atau balas dendam;
- (d). Tabung-tabung Semprotan Merica berukuran kecil dapat digunakan pada jarak hingga 3 (tiga) meter;
- (e). Penggunaan Semprotan Merica/gas air mata harus dilakukan dengan memperhatikan keselamatan anggota, Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan serta mengikuti petunjuk penggunaan;
- (f). Semprotan merica/gas air mata digunakan oleh salah satu anggota tim;
- (g). Pada saat penggunaan semprotan merica, Petugas Pemasyarakatan mengambil posisi kuda-kuda kaki kiri di depan dan kaki kanan di belakang, dengan semprotan di pegang di tangan kanan dan posisi tangan kiri lurus ke depan menghadap ke arah Tahanan, Anak, Narapidana atau Anak Binaan;

- (h). Sedangkan pada saat penggunaan semprotan gas air mata. Dengan kuda-kuda yang sama, Petugas Pemasyarakatan memegang gas air mata di tangan kanan menghadap ke arah Tahanan, Anak, Narapidana atau Anak Binaan;
- (i). Saat menggunakan Semprotan Merica/gas air mata, anggota harus berdiri di arah yang berlawanan dengan arah angin dan arah Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan;
- (j). Anggota perlu berhati-hati akan adanya cipratan atau semprotan berlebih yang bisa mengarah pada anggota, Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan lain di area tersebut;
- (k). Demi keselamatan dan keefektifan maksimum penyemprotan, anggota TTD harus tetap berada pada jarak setidaknya 1 (satu) sampai 3 (tiga) meter dari penyerang, atau tergantung situasi;
- (l). Jika Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan berjalan ke arah anggota TTD yang sedang mencoba untuk menyemprotkan Semprotan Merica/gas air mata, maka anggota TTD perlu berdiri sehingga tangannya yang bebas menghadap ke Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan dalam posisi bersiaga (defensif) sehingga dapat menepis serangan, dan memberikan kemungkinan untuk menyemprot penyerang;
- (m). Anggota segera bergerak ke samping setelah menyemprotkan Semprotan Merica/gas air mata, untuk menghindari penyerang melanjutkan gerakan ke depannya;

- (n). Anggota TTD perlu mengarahkan semprotan langsung ke arah wajah Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan, di area antara alis, dengan jarak 1 (satu) sampai 3 (tiga) meter sebanyak satu kali;
- (o). Jika Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan tidak bereaksi terhadap semprotan, dan masih melanjutkan perilaku agresifnya 3 (tiga) detik setelah disemprot, maka semprotan selanjutnya perlu diarahkan ke arah mulut dan hidung Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan tersebut; dan
- (p). Prosedur penanganan setelah terpapar Semprotan Merica/gas air mata meliputi:
- Anggota TTD dapat meminta Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan untuk mandi, sebagai cara yang paling cepat dan efektif untuk menghilangkan paparan semprotan Merica;
 - Jika mandi tidak mungkin dilakukan, maka perlu membasuh mata dan muka Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan dengan air dingin;
 - Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan yang terpapar Semprotan Merica harus segera dipindahkan ke area berudara segar dan diangin-anginkan; dan
 - Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan yang terpapar Semprotan Merica harus ditanyakan apakah menderita kondisi medis yang serius, dan perlu ditanyakan apakah mengalami kesulitan bernafas atau masalah lain seperti asma. Jika iya, bantuan pertolongan pertama pada kecelakaan perlu dilakukan.

- (6) Taktik dan Teknik Pemaksaan Keluar dari Sel
- (a). Teknik Pemaksaan Keluar dari Sel digunakan untuk mengeluarkan Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan dari dalam sel karena adanya bahaya terhadap dirinya atau terhadap orang lain;
- (b). Teknik Pemaksaan Keluar dari sel digunakan sebagai cara terakhir;
- (c). Penerobosan sel dapat dilakukan dan harus sesuai dengan pelaksanaan Penggunaan Kekuatan; dan
- (d). Prosedur melakukan Pemaksaan Keluar dari Sel mencakup:
- Ketua TTD menerima perintah dari Kepala Rutan, LPAS, Lapas atau LPKA atau Kepala Pengamanan/Pengawasan;
 - Ketua TTD mengumpulkan anggota Tim pada titik kumpul yang telah ditentukan dengan seragam lengkap;
 - Kepala Rutan, LPAS, Lapas atau LPKA dan Kepala Pengamanan/Pengawasan harus memberikan pengarahan kepada TTD mengenai alasan Pemaksaan Keluar dari Sel perlu dilakukan, potensi bahaya yang ada, dan lokasi penempatan narapidana ketika Pemaksaan Keluar dari Sel sudah dilakukan dengan tetap menghormati hak-hak Tahanan, Anak, Narapidana atau Anak Binaan juga tidak melakukan penggunaan kekuatan yang berlebihan;
 - Kepala Pengamanan/Pengawasan memastikan jumlah anggota Tim dalam pengeluaran paksa yaitu minimal 1 (satu) Tahanan, Anak, Narapidana

atau Anak Binaan berbanding 5 (lima) orang Petugas Pemasyarakatan;

- Kepala Pengamanan/Pengawasan memastikan bahwa seluruh pintu blok dan sel hunian telah dilakukan penguncian;
- Ketua TTD memberikan pengarahan pada tiap anggota TTD di dalam kelompoknya untuk melakukan tugas khusus saat melakukan Pemakaian Keluar dari Sel;
- Ketua TTD memastikan kembali tugas anggota 1, anggota 2, anggota 3, anggota 4, anggota 5 dan seterusnya;
- TTD menuju kamar akan menggunakan Formasi Baris dan berpegangan pada anggota TTD di depan mereka;
- Ketua TTD memberikan instruksi kepada Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan untuk menyerah;
- TTD melakukan pembatasan gerak pasif apabila Tahanan, Anak, Narapidana atau Anak Binaan menyerah;
- Ketua TTD menyampaikan tindakan yang akan dilakukan oleh Tim apabila Tahanan, Anak, Narapidana atau Anak Binaan menolak untuk menyerah atau keluar dari kamar;
- TTD membuka pintu kamar Tahanan, Anak, Narapidana atau Anak Binaan untuk segera melakukan tindakan menyudutkan, melumpuhkan dan melakukan pembatasan gerak taktis;
- TTD menggunakan semprotan merica atau gas air mata secara berulang apabila dilakukan terhadap

lebih dari 1 orang Tahanan, Anak, Narapidana atau Anak Binaan;

- TTD mengeluarkan Tahanan, Anak, Narapidana atau Anak Binaan sebagai otak pelaku dengan cepat apabila pengeluaran dilakukan terhadap lebih dari 1 orang narapidana atau tahanan dalam kondisi ruang kamar terbatas;
- TTD memindahkan Tahanan, Anak, Narapidana atau Anak Binaan ke ruang isolasi;
- TTD memastikan tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan;
- mengevaluasi Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan setelah pemindahan;
- TTD memastikan seluruh dokumentasi lengkap setelah melakukan Pemaksaan Keluar dari Sel;
- TTD membuat evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
- TTD membuat laporan pelaksanaan kegiatan.

(e). Tanggung Jawab Anggota Nomor 1 (satu) TTD pada pelaksanaan Pemaksaan Keluar dari Sel meliputi:

- Menggunakan Tameng Huru-Hara dan menyudutkan Tahanan, Anak, Narapidana atau Anak Binaan ke tembok; dan
- Anggota Nomor 1 (satu) TTD memberikan komando verbal untuk mengarahkan tindakan Tahanan, Anak, Narapidana atau Anak Binaan.

(f). Tanggung Jawab Anggota Nomor 2 (dua) Tim TTD pada pelaksanaan Pemaksaan Keluar dari Sel meliputi:

- Mengendalikan tangan kiri Tahanan, Anak, Narapidana atau Anak Binaan; dan

- Mendampingi Anggota Nomor 3 (tiga) TTD dalam memasangkan borgol ke tangan Tahanan, Anak, Narapidana atau Anak Binaan.

(g). Tanggung Jawab Anggota Nomor 3 (tiga) TTD pada pelaksanaan Pemakaian Keluar dari Sel meliputi:

- Mengendalikan tangan kanan Tahanan, Anak, Narapidana atau Anak Binaan;
- Membawa borgol dan memasangkannya ke tangan Tahanan, Anak, Narapidana atau Anak Binaan dengan bantuan Anggota Nomor 2 (dua) TTD; dan
- Menyerukan ke Komandan TTD bahwa “tangan sudah aman” saat alat pembatas gerak sudah dipasangkan.

(h). Tanggung Jawab Anggota Nomor 4 (empat) TTD pada pelaksanaan Pemakaian Keluar dari Sel meliputi:

- Mengendalikan kaki kiri Tahanan, Anak, Narapidana atau Anak Binaan; dan
- Mendampingi Anggota Nomor 5 (Lima) TTD dalam memasangkan alat pembatas gerak ke kaki Tahanan, Anak, Narapidana atau Anak Binaan.

(i). Tanggung Jawab Anggota Nomor 5 (lima) TTD pada pelaksanaan Pemakaian Keluar dari Sel meliputi:

- Mengendalikan kaki kanan Tahanan, Anak, Narapidana atau Anak Binaan;
- Membawa alat pembatas gerak (borgol) dan memasangkannya ke kaki Tahanan, Anak, Narapidana atau Anak Binaan dengan bantuan Anggota Nomor 4 (empat) TTD; dan
- Menyerukan ke Komandan TTD bahwa “kaki sudah aman” saat alat pembatas gerak sudah dipasangkan.

(j). Tanggung Jawab seluruh anggota TTD pada pelaksanaan Pemaksaan Keluar dari Sel meliputi:

- Seluruh anggota TTD akan memindahkan Tahanan, Anak, Narapidana atau Anak Binaan dari dalam sel dengan menggotongnya;
- Masing-masing anggota TTD akan memegang pundak, bawah lengan, dan bagian kaki di atas lutut narapidana saat menggotongnya; dan
- Seluruh anggota TTD akan membawa Tahanan, Anak, Narapidana atau Anak Binaan ke tempat yang diperintahkan oleh Komandan TTD.

(k). Tugas-tugas seluruh anggota TTD setelah pelaksanaan Pemaksaan Keluar dari Sel meliputi:

- Seluruh anggota TTD bertanggung jawab atas perlengkapannya masing-masing;
- TTD akan diberikan pengarahan kembali oleh Komandan TTD dan KPLP;
- Laporan mengenai pelaksanaan Pemaksaan Keluar dari Sel akan didokumentasikan.

(7) Taktik dan Teknik Tugas-Tugas Lain yang Diperintahkan

(a). Pergerakan Tahanan, Anak, Narapidana atau Anak Binaan; dan

(b). Pengejaran Tahanan, Anak, Narapidana atau Anak Binaan yang melarikan diri.

4) Bantuan pengamanan dari internal Rutan, LPAS, Lapas atau LPKA

a) Kepala Rutan, LPAS, Lapas atau LPKA memberikan perintah lisan dan/atau tertulis kepada Petugas Pemasyarakatan untuk melakukan bantuan pengamanan;

- b) Kepala Rutan, LPAS, Lapas atau LPKA mengumpulkan dan memberikan arahan kepada Petugas Pemasyarakatan yang dilibatkan dalam bantuan pengamanan;
 - c) Kepala Pengamanan/Pengawasan membagi tugas pelaksanaan bantuan pengamanan;
 - d) Petugas Pemasyarakatan yang ditugaskan melakukan bantuan pengamanan membantu pelaksanaan pengamanan bersama dengan Petugas Pemasyarakatan bantuan pengamanan lainnya; dan
 - e) Petugas Pemasyarakatan membuat laporan pelaksanaan tugas bantuan pengamanan sebagaimana (**LAMPIRAN 5**)
- 5) Bantuan pengamanan dari Rutan, LPAS, Lapas atau LPKA terdekat
- a) Kepala Rutan, LPAS, Lapas atau LPKA dapat meminta bantuan pengamanan dari Petugas Pemasyarakatan terdekat;
 - b) Kepala Rutan, LPAS, Lapas atau LPKA segera menghubungi Kepala Satuan Kerja Pemasyarakatan terdekat dan berkoordinasi dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
 - c) Kepala Satuan Kerja Pemasyarakatan yang dimintai bantuan memberikan perintah lisan dan/atau tertulis kepada Petugas Pemasyarakatan untuk melakukan tugas bantuan pengamanan di Satuan Kerja yang mengalami gangguan keamanan dan ketertiban;
 - d) Kepala Rutan, LPAS, Lapas atau LPKA memastikan Petugas Pemasyarakatan yang diperintahkan untuk membantu melakukan tugas bantuan pengamanan sesuai dengan perintah dari Kepala Satuan Kerja terdekat;
 - e) Kepala Rutan, LPAS, Lapas atau LPKA mengumpulkan dan memberikan arahan kepada Petugas Pemasyarakatan yang dilibatkan dalam bantuan pengamanan;

- f) Kepala Pengamanan/Pengawasan membagi tugas pelaksanaan bantuan pengamanan;
 - g) Petugas Pemasyarakatan melakukan pelaksanaan pengamanan bersama dengan petugas bantuan pengamanan lainnya;
 - h) Petugas Pemasyarakatan membuat laporan pelaksanaan tugas bantuan pengamanan; dan
 - i) Kepala Rutan, LPAS, Lapas atau LPKA membuat laporan pelaksanaan tugas bantuan pengamanan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
- 6) Bantuan pengamanan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
- a) Kepala Kantor Wilayah Pemasyarakatan atau Direktur Jenderal Pemasyarakatan mengirimkan bantuan pengamanan sesuai kebutuhan Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA berdasarkan asesmen eskalasi gangguan keamanan yang dibuat;
 - b) Bantuan pengamanan ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
 - c) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Direktur Jenderal Pemasyarakatan mengumpulkan dan memberikan arahan dan membagi tugas kepada Petugas Pemasyarakatan yang dilibatkan dalam bantuan pengamanan; dan
 - d) Pimpinan pelaksana bantuan pengamanan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan membuat laporan pelaksanaan tugas.
- c. Pelaksanaan bantuan pengamanan eksternal
- 1) Kepala Rutan, LPAS, Lapas atau LPKA dapat meminta bantuan dari:

- a) TNI/Polri untuk keperluan bantuan pengamanan dan penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban;
 - b) Dinas Pemadam Kebakaran untuk keperluan bencana kebakaran;
 - c) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk keperluan bencana alam; dan
 - d) Instansi terkait lainnya.
- 2) Kepala Rutan, LPAS, Lapas atau LPKA segera menghubungi pihak eksternal dengan menggunakan alat komunikasi dan menjelaskan situasi yang terjadi;
 - 3) Kepala Rutan, LPAS, Lapas atau LPKA mengkoordinasi, mengarahkan dan membagi tugas pelaksanaan bantuan pengamanan;
 - 4) Kepala Rutan, LPAS, Lapas atau LPKA mengawasi pelaksanaan bantuan pengamanan bersama dengan pihak internal dan eksternal; dan
 - 5) Kepala Rutan, LPAS, Lapas atau LPKA membuat laporan.

F. Penanganan Pelaku Gangguan Keamanan dan Barang Bukti

1. Penjelasan umum

- a. Dalam hal terjadi gangguan keamanan dan ketertiban, Petugas Pemasyarakatan melakukan penanganan terhadap pelaku dan barang bukti dari insiden gangguan keamanan dan ketertiban;
- b. Penanganan terhadap pelaku gangguan keamanan dan barang bukti meliputi kegiatan:
 - 1) mengamankan pelaku gangguan keamanan;
 - 2) mengamankan barang bukti;
 - 3) investigasi dan reka ulang; dan
 - 4) penjatuhan sanksi.

- c. Pengamanan terhadap Tahanan/Anak/Narapidana/Anak Binaan dengan risiko tinggi tetap dilakukan sesuai dengan klasifikasinya.
2. Mengamankan Pelaku Gangguan Keamanan
- a. Penjelasan umum
- Mengamankan pelaku gangguan keamanan dan ketertiban dilakukan melalui kegiatan mencari, mengamankan, menempatkan pada tempat tertentu, dan memeriksa setiap orang yang diduga terlibat dalam gangguan keamanan.
- b. Mencari
- 1) Petugas Pemasyarakatan mengumpulkan bukti-bukti dari lapangan untuk mengidentifikasi pelaku gangguan keamanan dan ketertiban;
 - 2) Bukti-bukti dapat diperoleh dari keterangan korban, saksi, barang/benda di lokasi, dan/atau petunjuk-petunjuk lainnya di lapangan; dan
 - 3) Berdasarkan bukti-bukti yang ada, Petugas Pemasyarakatan melakukan penetapan terduga pelaku gangguan keamanan dan ketertiban yang disampaikan kepada Kepala Rutan/Kepala Lapas.
- c. Mengamankan
- 1) Berdasarkan penetapan terduga pelaku, Petugas Pemasyarakatan mengamankan terduga pelaku gangguan keamanan dan ketertiban dengan memisahkannya dari Tahanan/Narapidana lain;
 - 2) Kegiatan mengamankan termasuk proses penjemputan dan pengawalan; dan
 - 3) Dalam melakukan proses penjemputan dan pengawalan terhadap terduga pelaku, Petugas Pemasyarakatan mempertimbangkan tingkat risiko terduga pelaku.

- d. Menempatkan pada tempat tertentu
Terduga pelaku gangguan keamanan dan ketertiban diamankan ke blok isolasi terpisah dari Tahanan/Narapidana lainnya.
- e. Memeriksa terduga pelaku
 - 1) Pemeriksaan terhadap terduga pelaku gangguan keamanan dan ketertiban dilakukan oleh Petugas Pemasyarakatan di tempat yang aman;
 - 2) Dalam proses pemeriksaan, Petugas Pemasyarakatan memastikan bahwa terduga pelaku diperlakukan sesuai dengan tingkat risiko keamanannya;
 - 3) Pemeriksaan dilakukan dengan cara interogatif dan persuasif; dan
 - 4) Dalam proses pemeriksaan, Petugas Pemasyarakatan tidak diperbolehkan menggunakan kekuatan fisik dalam bentuk apa pun, kecuali terduga pelaku melakukan tindakan mengancam keselamatan dan nyawa Petugas Pemasyarakatan.
- f. Petugas Pemasyarakatan melakukan dokumentasi dalam bentuk foto dan/atau video terhadap kegiatan pencarian, pengamanan, penempatan dan pemeriksaan pelaku.

3. Mengamankan Barang Bukti

- a. Penjelasan umum
 - 1) Barang bukti adalah barang yang digunakan oleh terduga pelaku gangguan keamanan dan ketertiban untuk melakukan suatu tindakan gangguan keamanan atau sebagai hasil dari suatu tindakan gangguan keamanan, yang dapat digunakan dalam proses investigasi dan penjatuhan hukuman;
 - 2) Kegiatan mengamankan barang bukti dilakukan melalui pengumpulan, penyegelan, dan pemeriksaan barang bukti.

b. Pengumpulan

- 1) Pengumpulan barang bukti dilakukan oleh Petugas Pemasyarakatan di tempat dan di sekitar tempat kejadian gangguan keamanan dan ketertiban;
- 2) Jika diperlukan, Petugas Pemasyarakatan dapat melakukan penggeledahan badan yang dilaksanakan secara teliti, cermat, dan tekun; dan
- 3) Terhadap barang bukti yang sulit dikumpulkan oleh Petugas Pemasyarakatan di tempat kejadian, maka proses pengumpulan dapat dilakukan dengan bantuan teknologi.

c. Penyegelan

- 1) Sebelum benda sitaan/barang bukti dilakukan pembungkusan, Petugas Pemasyarakatan terlebih dahulu mencatat informasi terkait berat dan jumlah menurut jenisnya, ciri dan sifat khas, tempat, hari dan tanggal penyitaan, identitas orang atau sumber dari mana benda itu disita.
- 2) Setelah mencatat informasi terkait barang bukti, Petugas Pemasyarakatan membungkus dan menyegel barang bukti dengan peralatan yang aman disertai dengan keterangan terkait barang bukti tersebut; dan
- 3) Barang bukti yang sudah disegel disimpan pada tempat khusus dengan akses terbatas untuk kepentingan pemeriksaan.

d. Pemeriksaan

- 1) Pemeriksaan barang bukti dilakukan oleh Petugas Pemasyarakatan untuk mengumpulkan informasi dan bukti yang lebih lanjut mengenai tindakan gangguan keamanan dan ketertiban yang sedang diselidiki.
- 2) Pemeriksaan barang bukti dilakukan dengan memeriksa relevansi barang dengan kejadian gangguan keamanan dan ketertiban;

- 3) Pemeriksaan barang bukti dapat dilakukan dengan melibatkan ahli forensik atau ahli lainnya; dan
- 4) Hasil pemeriksaan barang bukti dibuatkan laporan pemeriksaan.

e. Penyimpanan

- 1) Petugas Pemasyarakatan menyimpan barang bukti yang sudah selesai diperiksa pada tempat dengan akses terbatas;
- 2) Barang bukti yang disimpan dicatat dalam buku register; dan
- 3) Apabila barang bukti tidak terkait dengan kejadian gangguan keamanan dan ketertiban, Petugas Pemasyarakatan dapat mengembalikan kepada pemiliknya jika ada.

f. Petugas Pemasyarakatan melakukan dokumentasi dalam bentuk foto dan/atau video terhadap kegiatan pengumpulan, penyegelan, pemeriksaan dan penyimpanan barang bukti.

4. Investigasi dan Reka Ulang

a. Penjelasan umum

- 1) Investigasi dan reka ulang merupakan kegiatan untuk mencari sebab dan alasan terjadinya gangguan keamanan; dan
- 2) Investigasi dan reka ulang dilakukan dengan melalui tahapan pemeriksaan, reka ulang, pemuatan, dan pelaporan.

b. Tahapan pemeriksaan

- 1) Petugas Pemasyarakatan menghimpun informasi awal sebab-sebab terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban;
- 2) Petugas Pemasyarakatan mengambil keterangan saksi-saksi;
- 3) Petugas Pemasyarakatan mengumpulkan barang bukti yang digunakan dalam peristiwa gangguan keamanan dan ketertiban;
- 4) Petugas Pemasyarakatan mengambil keterangan pihak yang terlibat dalam ketertiban; gangguan keamanan; dan

- 5) Seluruh proses pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk tertulis dan visual (foto, audio, atau video).

c. Tahapan Reka Ulang

- 1) Petugas Pemasyarakatan melakukan reka ulang peristiwa gangguan keamanan dan ketertiban;
- 2) Petugas Pemasyarakatan mengamankan lokasi sebelum reka ulang dilaksanakan;
- 3) Petugas Pemasyarakatan memberikan pengamanan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam reka ulang;
- 4) Petugas Pemasyarakatan membawa saksi, barang bukti dan pihak yang terlibat dalam gangguan keamanan dan ketertiban untuk melakukan reka ulang; dan
- 5) Seluruh proses pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk tertulis dan visual (foto, audio, atau video).

d. Tahapan Pemusnahan

- 1) Petugas Pemasyarakatan mencatat dan mendokumentasikan terlebih dahulu barang bukti yang digunakan dalam peristiwa gangguan keamanan dan ketertiban;
- 2) Petugas Pemasyarakatan memastikan bahwa barang yang akan dimusnahkan tidak termasuk barang bukti untuk kepentingan penyidikan;
- 3) Petugas Pemasyarakatan menghancurkan barang bukti dengan cara menghancurkan, memotong, membakar, menggilas, dan/atau mencampurkan dengan bahan kimia; dan
- 4) Seluruh proses pemusnahan didokumentasikan dalam bentuk foto dan/atau video;

e. Tahapan Pelaporan

- 1) Membuat berita acara pemeriksaan, reka ulang, dan pemusnahan; dan
- 2) Melaporkan dan menyerahkan pelaku kepada instansi terkait untuk meminta bantuan apabila ditemukan tindak pidana.

5. Penjatuhan Sanksi Tahanan dan Narapidana

a. Penjelasan umum

- 1) Penjatuhan sanksi diberikan kepada Tahanan dan Narapidana yang berdasarkan hasil investigasi dan reka ulang terbukti melanggar ketentuan tata tertib; dan
- 2) Penjatuhan sanksi terdiri atas sanksi tingkat ringan, sanksi tingkat sedang, dan sanksi tingkat berat yang dicatat dalam buku register.

b. Sanksi Tingkat Ringan

- 1) Sanksi tingkat ringan meliputi memberikan peringatan secara lisan atau memberikan peringatan secara tertulis; dan
- 2) Sanksi tingkat ringan diberikan kepada Tahanan dan Narapidana yang melakukan pelanggaran:
 - a) tidak memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai;
 - b) tidak mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan;
 - c) tidak mengikuti apel pada waktu yang telah ditentukan;
 - d) mengenakan anting, kalung, cincin, dan ikat pinggang;
 - e) melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang tidak pantas dan melanggar norma kesopanan atau kesuisilaan; dan/atau
 - f) melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim pengamat pemasyarakatan termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat ringan.

c. Sanksi Tingkat Sedang

- 1) Sanksi tingkat sedang meliputi menunda atau meniadakan kunjungan;
- 2) Sanksi tingkat sedang diberikan kepada Tahanan dan Narapidana yang melakukan pelanggaran:
 - a) memasuki area steril tanpa izin Petugas Pemasyarakatan;
 - b) membuat tato dan/atau peralatannya, tindik, atau sejenisnya;
 - c) melakukan aktivitas yang dapat membahayakan keselamatan diri sendiri atau orang lain; melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang tidak pantas yang melanggar norma keagamaan;
 - d) melakukan aktivitas jual beli atau utang piutang;
 - e) menerima kunjungan di luar jam kunjungan;
 - f) melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan secara berulang lebih dari 1 (satu) kali; dan/atau
 - g) melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim pengamat Pemasyarakatan termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang.

d. Sanksi Tingkat Berat

- 1) Sanksi tingkat berat meliputi :
 - a) penempatan dalam sel pengasingan paling lama 12 (dua belas) hari; dan/atau
 - b) penundaan atau pembatasan hak bersyarat, antara lain:(1). hilangnya hak menerima kunjungan;(2). tidak mendapatkan remisi/pengurangan masa pidana, asimilasi, cuti mengunjungi/dikunjungi keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat; dan

- (3). hak bersyarat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan/ijin luar biasa, antara lain:
- (a). menjadi wali pernikahan dan/atau menghadiri pernikahan anak yang sah menurut hukum;
 - (b). pembagian warisan;
 - (c). menengok keluarga yang sakit keras atau meninggal dunia;
 - (d). sakit keras; atau
 - (e). meninggalnya ayah, ibu, atau saudara kandung.
- dalam 12 (dua belas) bulan terhitung sejak penetapan sanksi tingkat berat.
- 2) Apabila dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan Tahanan/Narapidana mendapatkan Sanksi Tingkat Berat kembali maka penundaan atau pembatasan hak bersyarat dihitung 12 (dua belas) bulan sejak penetapan Sanksi Tingkat Berat yang terakhir;
 - 3) Jumlah hari penempatan pada sel pengasingan dan/atau penundaan atau pembatasan bersyarat tersebut di atas ditetapkan melalui sidang TPP;
 - 4) Terhadap Tahanan dan Narapidana perempuan yang menjalankan sanksi tingkat berat dapat diberikan kesempatan untuk berhubungan dengan keluarga inti paling lama 30 (tiga puluh) menit per 3 (tiga) hari dengan syarat tidak ada potensi gangguan keamanan dan ketertiban dari atau terhadap Tahanan dan Narapidana perempuan tersebut;
 - 5) Penjatuhan sanksi berupa penempatan dalam sel pengasingan tidak diberikan kepada Tahanan dan Narapidana perempuan dalam fungsi reproduksi;
 - 6) Terhadap Tahanan dan Narapidana dengan gangguan kejiwaan ditempatkan pada sel isolasi untuk alasan pengamanan;

- 7) Tahanan dan Narapidana penyandang disabilitas fisik dapat ditempatkan pada sel pengasingan selama tidak memperburuk kondisi kesehatannya;
- 8) Sanksi tingkat berat diberikan kepada Tahanan dan Narapidana yang melakukan pelanggaran:
 - a) tidak mengikuti program pelayanan dan pembinaan yang telah ditetapkan;
 - b) mengancam, melawan, atau melakukan penyerangan terhadap Petugas Pemasyarakatan;
 - c) membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya;
 - d) merusak fasilitas Rutan/Lapas;
 - e) mengancam, melakukan provokasi, atau perbuatan lain yang menimbulkan gangguan keamanan;
 - f) memiliki, membawa, atau menggunakan alat komunikasi atau alat elektronik;
 - g) membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan atau mengonsumsi minuman yang mengandung alkohol;
 - h) membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan, atau mengonsumsi narkotika dan obat terlarang serta zat adiktif lainnya;
 - i) melakukan upaya melarikan diri atau membantu Tahanan, Anak, Narapidana atau Anak Binaan lain untuk melarikan diri;
 - j) melakukan tindakan kekerasan terhadap sesama Tahanan/Narapidana maupun Petugas Pemasyarakatan;
 - k) melakukan pemasangan atau menyuruh orang lain melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian;
 - l) melengkapi untuk kepentingan pribadi di luar ketentuan yang berlaku dengan alat pendingin, kipas angin, kompor, televisi, slot pintu, dan/atau alat elektronik lainnya di kamar hunian;
 - m) melakukan perbuatan asusila atau penyimpangan seksual;

- n) melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan;
- o) menyebarkan paham atau ideologi radikal;
- p) melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang secara berulang lebih dari 1 (satu) kali atau perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban berdasarkan penilaian sidang tim pengamat Pemasyarakatan; dan/atau
- q) melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim pengamat Pemasyarakatan termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat berat.

6. Penegakan Disiplin bagi Anak dan Anak Binaan

a. Penjelasan umum

- 1) Penegakan disiplin diberikan kepada Anak dan Anak Binaan yang berdasarkan hasil investigasi dan reka ulang terbukti melanggar ketentuan tata tertib;
- 2) Penegakan disiplin terdiri atas sanksi tingkat ringan, sanksi tingkat sedang, dan sanksi tingkat berat yang dicatat dalam buku register; dan
- 3) Hasil penegakan disiplin ditetapkan melalui Sidang TPP dan diberitahukan kepada orang tua/wali.

b. Sanksi Tingkat Ringan

- 1) Sanksi tingkat ringan meliputi:
 - a) memberikan peringatan secara lisan; dan
 - b) membuat permintaan maaf secara tertulis.
- 2) Peringatan lisan adalah teguran yang ditetapkan oleh Kepala LPAS dan LPKA;
- 3) Permintaan maaf secara tertulis berisi identitas diri Anak atau Anak Binaan, pernyataan maaf, janji tidak mengulangi, bentuk pelanggaran, dan tanda tangan orang tua/Wali Pemasyarakatan;

- 4) Sanksi tingkat ringan diberikan kepada Anak dan Anak Binaan yang melakukan pelanggaran:
 - a) tidak memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai;
 - b) tidak mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan;
 - c) tidak mengikuti apel pada waktu yang telah ditentukan;
 - d) mengenakan anting, kalung, cincin, dan ikat pinggang;
 - e) melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang tidak pantas dan melanggar norma kesopanan atau kesusilaan; dan
 - f) melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim pengamat Pemasyarakatan termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan sanksi disiplin tingkat ringan.

c. Sanksi Tingkat Sedang

- 1) Sanksi tingkat sedang meliputi kegiatan membersihkan lingkungan LPAS atau LPKA;
- 2) Kegiatan membersihkan lingkungan LPAS atau LPKA memperhatikan kondisi kesehatan Anak dan Anak Binaan;
- 3) Sanksi tingkat sedang diberikan kepada Anak dan Anak Binaan yang melakukan pelanggaran:
 - a) memasuki steril area tanpa izin Petugas Pemasyarakatan;
 - b) membuat tato dan/atau peralatannya, tindik, atau sejenisnya;
 - c) melakukan aktivitas yang dapat membahayakan keselamatan diri sendiri atau orang lain;
 - d) melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang tidak pantas yang melanggar norma keagamaan;
 - e) melakukan aktivitas jual beli atau utang piutang;
 - f) menerima kunjungan di luar jam kunjungan;
 - g) melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan secara berulang lebih dari 1 (satu) kali; dan

- h) melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim pengamat pemasyarakatan termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan sanksi disiplin tingkat sedang.
- d. Sanksi Tingkat Berat
 - 1) Sanksi tingkat berat meliputi sanksi disiplin sesuai kesepakatan bersama antara Anak atau Anak Binaan dengan Petugas Pemasyarakatan yang berwenang untuk menegakkan disiplin dalam Sidang TPP;
 - 2) Sanksi tingkat berat berdasarkan kesepakatan bersama dilakukan berdasarkan prinsip edukasi, antara lain:
 - a) Mengarang cerita pendek;
 - b) Menulis ringkasan buku;
 - c) Memandu atau memberikan pendapat dalam diskusi; atau
 - d) Setoran hafalan Kitab Suci sesuai agama dan kepercayaan masing-masing.
 - 3) Penjatuhan sanksi tingkat berat dilakukan oleh Petugas Pemasyarakatan yang memiliki kewenangan menjatuhkan penegakan disiplin berdasarkan rekomendasi TPP;
 - 4) Sanksi tingkat berat diberikan kepada Anak dan Anak Binaan yang melakukan pelanggaran:
 - a) tidak mengikuti program pelayanan dan pembinaan yang telah ditetapkan;
 - b) mengancam, melawan, atau melakukan penyerangan terhadap Petugas Pemasyarakatan;
 - c) membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya;
 - d) merusak fasilitas LPAS atau LPKA;
 - e) mengancam, memprovokasi, atau perbuatan lain yang menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban;

- f) memiliki, membawa, atau menggunakan alat komunikasi atau alat elektronik;
- g) membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol;
- h) membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan, atau mengonsumsi narkotika dan obat terlarang serta zat adiktif lainnya;
- i) melakukan upaya melarikan diri atau membantu Anak atau Anak Binaan lain untuk melarikan diri;
- j) melakukan tindakan kekerasan terhadap sesama penghuni maupun Petugas Pemasyarakatan;
- k) melakukan pemasangan atau menyuruh orang lain melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian;
- l) melengkapi untuk kepentingan pribadi di luar ketentuan yang berlaku dengan alat pendingin, kipas angin, kompor, televisi, slot pintu, dan/atau alat elektronik lainnya di kamar hunian;
- m) melakukan perbuatan asusila atau penyimpangan seksual;
- n) melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan;
- o) menyebarkan paham atau ideologi radikal;
- p) melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang secara berulang lebih dari 1 (satu) kali atau perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban berdasarkan penilaian sidang tim pengamat Pemasyarakatan; dan
- q) melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim pengamat Pemasyarakatan termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan sanksi disiplin tingkat berat.

7. Mekanisme Penjatuhan Hukuman Disiplin Tahanan/Narapidana dan Penegakan Disiplin Terhadap Anak/ Anak Binaan, yaitu:

a. Pemeriksaan awal:

- 1) Tahanan, Anak, Narapidana atau Anak Binaan yang diduga melakukan pelanggaran tata tertib wajib dilakukan pemeriksaan awal oleh Kepala Pengamanan/Pengawasan sebelum dijatuhi hukuman disiplin;
- 2) Hasil pemeriksaan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Rutan/LPAS/Lapas/LPKA sebagai dasar bagi pelaksanaan pemeriksaan selanjutnya.

b. Pemeriksaan lanjutan:

- 1) Kepala Rutan/LPAS/Lapas/LPKA membentuk tim pemeriksa untuk memeriksa hasil pemeriksaan awal;
- 2) Tim pemeriksa mempunyai tugas memeriksa Tahanan, Anak, Narapidana atau Anak Binaan yang diduga melakukan pelanggaran tata tertib;
- 3) Hasil pemeriksaan dituangkan ke dalam berita acara pemeriksaan serta harus ditandatangani oleh Tahanan, Anak, Narapidana atau Anak Binaan dan tim pemeriksa; dan
- 4) Sebelum ditandatangani, terperiksa diberikan kesempatan untuk membaca hasil pemeriksaan.

c. Perlakuan terhadap Anak/Anak Binaan, perempuan dalam fungsi reproduksi, pengidap penyakit kronis, penyandang disabilitas dan manusia lanjut usia dalam pemeriksaan awal dan lanjutan, meliputi:

- 1) Tim pemeriksa wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak/Anak Binaan yang sedang menjalani pemeriksaan;
- 2) Tim pemeriksa wajib memperhatikan kondisi Perempuan dalam fungsi reproduksi yang sedang menjalani pemeriksaan sesuai dengan kebutuhannya;
- 3) Tim pemeriksa wajib memperhatikan pengidap penyakit kronis dan manusia lanjut usia yang sedang menjalani pemeriksaan sesuai dengan kondisi kesehatannya; dan

- 4) Tim pemeriksa wajib memperhatikan kelompok disabilitas yang sedang menjalani pemeriksaan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ragam disabilitasnya.
- d. Penjatuhan hukuman
 - 1) Tim pemeriksa menyampaikan berita acara pemeriksaan kepada Kepala Rutan, LPAS, Lapas atau LPKA;
 - 2) Kepala Rutan, LPAS, Lapas atau LPKA wajib menyampaikan berita acara pemeriksaan kepada Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP);
 - 3) Proses pemeriksaan, sidang TPP dan penetapan hukuman disiplin/penegakan disiplin diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari setelah ditetapkannya surat keputusan tim pemeriksa;
 - 4) Sebelum dijatuhi Hukuman Disiplin terhadap Tahanan/Narapidana dan Penegakan Disiplin Anak/Anak Binaan dapat ditempatkan pada sel isolasi untuk kepentingan keamanan;
 - 5) Pemisahan dalam sel isolasi untuk kepentingan pemeriksaan tidak diberikan kepada Tahanan dan Narapidana perempuan dalam fungsi reproduksi;
 - 6) Penempatan di sel isolasi untuk kepentingan pemeriksaan terhadap Anak dan Anak Binaan harus mempertimbangkan kondisi kesehatannya;
 - 7) Penempatan pada sel isolasi untuk kepentingan pemeriksaan dan keamanan berlaku juga bagi Tahanan/Narapidana disabilitas;
 - 8) Penempatan di sel isolasi tidak dihitung sebagai masa pelaksanaan hukuman disiplin bagi Tahanan/Narapidana; dan
 - 9) Selama penempatan di sel isolasi hak Tahanan/Narapidana dapat dibatasi untuk alasan kepentingan keamanan.

e. Pelaporan:

- 1) Proses penjatuhan hukuman dibuatkan laporan yang disampaikan kepada Kepala Rutan, LPAS, Lapas atau LPKA ; dan (**LAMPIRAN 6**).
- 2) Laporan memuat proses pemeriksaan awal, proses pemeriksaan lanjutan, dan proses penjatuhan hukuman.

1.8. Jangka Waktu Pelaksanaan

Tabel 6.
Jangka Waktu Pelaksanaan Penindakan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Rutan, LPAS, Lapas, dan LPKA

NO	KEGIATAN	OUTPUT	WAKTU
1.	Penindakan Gangguan Kamtib Biasa		
a.	Perkelahian perorangan di dalam kamar yang tertutup dan terkunci	Situasi aman dan terkendali	120 menit dan tindakan seketika
b.	Perkelahian orang di luar kamar	Situasi aman dan terkendali	115 menit dan tindakan seketika
c.	Perkelahian massal	Situasi aman dan terkendali	17 menit dan tindakan seketika
d.	Penyerangan terhadap petugas	Situasi aman dan terkendali	95 menit dan tindakan seketika/ sesuai kebutuhan
e.	Percobaan pelarian	Tidak melarikan diri	125 menit dan tindakan seketika
f.	Pelarian	Situasi aman dan terkendali	75 jam dan tindakan seketika/ sesuai kebutuhan
g.	Pelanggaran tata tertib	Situasi aman dan terkendali	25 jam 30 menit dan tindakan seketika

h.	Percobaan bunuh diri dan bunuh diri	Situasi aman dan terkendali	125 menit dan tindakan seketika/ sesuai kebutuhan
i.	Keracunan massal dan wabah penyakit	Situasi aman dan terkendali	48 jam 40 menit dan tindakan seketika/ sesuai kebutuhan
2. Penindakan Gangguan Kamtib Keadaan Tertentu			
a.	Pemberontakan	Situasi aman dan terkendali	42 jam 5 menit dan tindakan seketika/ sesuai kebutuhan
b.	Kebakaran	Padamnya api	27 jam dan tindakan seketika/ sesuai kebutuhan
c.	Bencana alam	Jiwa terselamatkan	50 jam dan tindakan seketika/ sesuai kebutuhan
d.	Penyerangan dari luar	Situasi aman dan terkendali	25 jam dan tindakan seketika/ sesuai kebutuhan
3. Bantuan Pengamanan			
a.	Satuan Tugas	Terlaksananya bantuan pengamanan dan penanggulangan	210 menit dan tindakan seketika
b.	Tim Tanggap Darurat	Terlaksananya bantuan pengamanan dan penanggulangan	46 menit dan tindakan seketika

c.	Bantuan Pengamanan Internal Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA	Terlaksananya bantuan pengamanan dan penanggulangan	45 menit dan tindakan seketika/ sesuai kebutuhan
d.	Bantuan Pengamanan UPT Terdekat	Terlaksananya bantuan pengamanan dan penanggulangan	75 menit dan tindakan seketika/ sesuai kebutuhan
e.	Bantuan Pengamanan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Ditjenpas	Terlaksananya bantuan pengamanan dan penanggulangan	Kondisional
f.	Bantuan Pengamanan Eksternal	Terlaksananya bantuan pengamanan dan penanggulangan	50 menit dan tindakan seketika/ sesuai kebutuhan

1.9. Kebutuhan Biaya Pelaksanaan

Kebutuhan biaya pelaksanaan dapat disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun biaya pelaksanaan penindakan gangguan keamanan dan ketertiban di Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA meliputi biaya-biaya sebagai berikut:

Tabel 7.
Kebutuhan Biaya Pelaksanaan Penindakan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Rutan, LPAS, Lapas, dan LPKA

No	Kegiatan	Kebutuhan	Jumlah	Biaya	Keterangan
1. Satuan Tugas Ditjenpas					
a.	Perjalanan dalam kota	Uang harian	30 orang	Rp. 4.500.000	Rp. 150.000 per orang
		Konsumsi	30 orang	Rp. 1.850.000	Rp. 65.000 per orang
b.	Perjalanan luar kota	Uang harian	10 orang	Rp. 3.500.000	Rp. 350.000 per orang
		Penginapan	10 orang	Rp. 6.500.000	Rp. 650.000 per orang
		Tiket	10 orang	Rp. 27.500.000	Rp. 2.750.000 per orang

2.	Satuan Tugas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan				
a.	Perjalanan dalam kota	Uang harian	30 orang	Rp.4.500.000	Rp.150.000 per orang
		Konsumsi	30 orang	Rp.1.850.000	Rp. 65.000 per orang
b.	Perjalanan luar kota	Uang harian	10 orang	Rp. 3.500.000	Rp. 350.000 per orang
		Penginapan	10 orang	Rp. 6.500.000	Rp. 650.000 per orang
		Tiket	10 orang	Rp. 27.500.000	Rp. 2.750.000 per orang
3.	Satuan Tugas Rutan/Lapas				
a.	Perjalanan dalam kota	Uang harian	15 orang	Rp. 1.800.000	Rp. 150.000 per orang
		Konsumsi	15 orang	Rp. 975.000	Rp. 65.000 per orang
b.	Perjalanan luar kota	Uang harian	3 orang	Rp. 1.050.000	Rp. 350.000 per orang
		Penginapan	3 orang	Rp. 1.950.000	Rp. 650.000 per orang
		Tiket	3 orang	Rp. 8.250.000	Rp. 2.750.000 per orang
4.	Tim Tanggap Darurat				
a.	Simulasi	Uang harian	30 orang	Rp. 4.500.000	Rp. 150.000 per orang
		Konsumsi	30 orang	Rp. 1.850.000	Rp. 65.000 per orang
		Instruktur	3 orang	Rp. 2.550.000	Rp. 850.000 per orang
b.	Perjalanan dalam kota	Uang harian	30 orang	Rp. 4.500.000	Rp. 150.000 per orang
		Konsumsi	30 orang	Rp. 1.850.000	Rp. 65.000 per orang
c.	Perjalanan luar kota	Uang harian	10 orang	Rp. 3.500.000	Rp. 350.000 per orang
		Penginapan	10 orang	Rp. 6.500.000	Rp. 650.000 per orang
		Tiket	10 orang	Rp. 27.500.000	Rp. 2.750.000 per orang
5.	Bantuan Tim Eksternal	Disesuaikan dengan Standar Biaya Instansi Terkait			

1.10. Instrumen Penilaian Kinerja

A. Penilaian Pemenuhan Sarana Prasarana

Penilaian dilakukan secara kuantitatif. Kuantifikasi data dimulai dengan mengubah jawaban yang berada di dalam instrumen penilaian kinerja menjadi nilai skor. Untuk perubahan menjadi nilai skor dilakukan dengan mengkonversi skor secara interval yaitu dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk jawaban tersedia, maka bernilai 4 (empat);
2. Untuk jawaban tersedia tapi kurang, maka bernilai 3 (tiga);
3. Untuk jawaban tersedia tapi rusak, maka bernilai 2 (dua); dan
4. Untuk jawaban tidak tersedia, maka bernilai nol (0)

Capaian hasil penilaian dalam bentuk skor kemudian akan dibuat ke dalam bentuk persentase yang diperoleh dengan rumus: “Jumlah Skor (JS) yang diperoleh dibagi dengan Jumlah Skor Nilai Maksimal (JSNM) dikali seratus persen sama dengan Nilai Akhir (NA)”

$$\frac{\text{JS}}{\text{JSNM}} \times 100\% = \text{NA}$$

Selanjutnya, Nilai Akhir dikategorikan dengan skala sebagai berikut:

1. Kurang baik (0 – 59%);
2. Cukup (60 – 69%);
3. Baik (70 – 89%); dan
4. Sangat baik (90 – 100%)

1. Satuan Tugas

Tabel 8.
Penilaian Pemenuhan Sarpras Satuan Tugas

NO	JENIS PERLENGKAPAN	JML	SATUAN	SKOR			
				4	3	2	0
1	Helm	30	Buah				

2	Rompi dan sarung tangan anti sajam	30	Buah				
3	Pelindung tangan	30	Buah				
4	Pelindung kaki	30	Buah				
5	Pelontar gas air mata	3	Buah				
6	Amunisi gas air mata	10	Buah				
7	Masker gas	30	Buah				
8	Dakura (tameng)	30	Buah				
9	Tongkat kejut	3	Buah				
10	Tongat "T"	30	Buah				
11	Senjata pelontar merica	10	Buah				
12	Alat komunikasi (HT)	30	Buah				
13	Senjata api laras panjang	3	Buah				
14	Senjata api laras pendek	3	Buah				
15	Borgol tangan	30	Buah				
16	Alat dokumentasi audio dan video	1	Buah				
17	Senter	30	Buah				
18	Lampu darurat	6	Buah				

2. Tim Tanggap Darurat (TTD)

Tabel 9.
Penilaian Pemenuhan Sarpras Tim Tanggap Darurat (TTD)

NO	JENIS PERLENGKAPAN	JML	SATUAN	SKOR			
				4	3	2	0
1	Helm	15	Buah				
2	Rompi dan sarung tangan anti sajam	15	Buah				
3	Pelindung tangan	15	Buah				
4	Pelindung kaki	15	Buah				
5	Pelontar gas air mata	15	Buah				
6	Amunisi gas air mata	3	Buah				
7	Masker gas	10	Buah				
8	Dakura (tameng)	15	Buah				
9	Tongkat kejut	15	Buah				
10	Semprotan merica	10	Buah				
11	Alat komunikasi (HT)	15	Buah				
12	Borgol tangan	15	Buah				
13	Alat dokumentasi audio dan video	15	Buah				
14	Senter	3	Buah				
15	Lampu darurat	1	Buah				

3. Darurat Kebakaran

Tabel 10.
Penilaian Pemenuhan Sarpras Darurat Kebakaran

NO	JENIS PERLENGKAPAN	JML	SATUAN	SKOR			
				4	3	2	0
1	Kendaraan pemadam kebakaran	1	Buah				
2	Mobil ambulans	1	Buah				
3	Helm	5	Buah				
4	<i>Fire jacket</i>	5	Buah				
5	<i>Safety shoes</i>	5	Buah				
6	Masker	5	Buah				
7	Sarung tangan safety	5	Buah				
8	Kacamata safety	5	Buah				
9	Alat komunikasi	5	Buah				
10	Cincin kait (<i>carabiner</i>)	5	Buah				
11	<i>Figure eight</i>	5	Buah				
12	Kapak kecil	5	Buah				
13	Tali tubuh	5	Buah				
14	Senter	5	Buah				
15	<i>Head lamp</i>	5	Buah				
16	<i>Breathing apparatus</i>	5	Buah				
17	<i>Stress signal</i>	5	Buah				

4. Tim Bantuan Internal

Tabel 11.
Penilaian Pemenuhan Sarpras Tim Bantuan Internal

NO	JENIS PERLENGKAPAN	JML	SATUAN	SKOR			
				4	3	2	0
1	Helm	1	Buah				
2	Rompi dan sarung tangan anti sajam	1	Buah				
3	Pelindung tangan	1	Buah				
4	Pelindung kaki	1	Buah				
5	Pelontar gas air mata	1	Buah				
6	Amunisi gas air mata	1	Buah				
7	Masker gas	1	Buah				
8	Dakura (tameng)	1	Buah				
9	Tongkat kejut	1	Buah				
10	Tongkat "T"	1	Buah				
11	Semprotan merica	1	Buah				
12	Alat komunikasi (HT)	1	Buah				
13	Borgol tangan	1	Buah				
14	senter	1	Buah				

B. Penilaian Pemenuhan Sumber Daya Manusia

Penilaian dilakukan secara kuantitatif. Kuantifikasi data dimulai dengan mengubah jawaban yang berada di dalam instrumen penilaian kinerja menjadi nilai skor. Untuk perubahan menjadi nilai skor dilakukan dengan mengkonversi skor secara interval yaitu dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Beri nilai 3 (tiga) jika:
 - a. Jumlah petugas sudah sesuai standar;

- b. Seluruh petugas telah menyelesaikan Diklat yang disyaratkan; dan
 - c. Seluruh petugas memenuhi seluruh kompetensi yang dibutuhkan.
2. Beri nilai 2 (dua) jika:
- a. Jumlah petugas belum sesuai standar;
 - b. Belum semua petugas menyelesaikan seluruh Diklat yang disyaratkan; dan
 - c. Belum seluruh petugas memenuhi seluruh kompetensi yang dibutuhkan.
3. Beri nilai 0 (nol) jika:
- a. Tidak ada petugas yang ditunjuk;
 - b. Tidak ada petugas yang telah menyelesaikan pelatihan yang disyaratkan; dan
 - c. Tidak ada petugas yang tidak memenuhi kompetensi yang dibutuhkan.

Capaian hasil penilaian dalam bentuk skor kemudian akan dibuat ke dalam bentuk persentase yang diperoleh dengan rumus: “Jumlah Skor (JS) yang diperoleh dibagi dengan Jumlah Skor Nilai Maksimal (JSNM) dikali seratus persen sama dengan Nilai Akhir (NA)”.

$$\frac{JS}{JSNM} \times 100\% = NA$$

Selanjutnya, Nilai Akhir dikategorikan dengan skala sebagai berikut:

1. Kurang baik (0 – 54%);
2. Cukup (55 – 64%);
3. Baik (65 – 84%); dan
4. Sangat baik (85 – 100%)

Tabel 12.
Penilaian Pemenuhan SDM

No	Jabatan	Jml	Diklat	Komp	JS	JSNM	NA
1.	Anggota TTD						
2.	Anggota Satgas Pengamanan dan Penindakan						

C. Penilaian Pemahaman Standar

Penilaian dilakukan secara kuantitatif. Kuantifikasi data dimulai dengan mengubah jawaban yang berada di dalam instrumen penilaian kinerja menjadi nilai skor. Untuk perubahan menjadi nilai skor dilakukan dengan mengkonversi skor secara interval yaitu dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berikan nilai 4 (empat) jika pemahaman sangat baik;
2. Berikan nilai 3 (tiga) jika pemahaman cukup baik;
3. Berikan nilai 2 (dua) jika pemahaman kurang baik; dan
4. Berikan nilai 0 (nol) jika tidak paham.

Capaian hasil penilaian dalam bentuk skor kemudian akan dibuat ke dalam bentuk persentase yang diperoleh dengan rumus: “Jumlah Skor (JS) yang diperoleh dibagi dengan Jumlah Skor Nilai Maksimal (JSNM) dikali seratus persen sama dengan Nilai Akhir (NA)”

$$\frac{JS}{JSNM} \times 100\% = NA$$

Selanjutnya, Nilai Akhir dikategorikan dengan skala sebagai berikut:

1. Kurang baik (0 – 59%);
2. Cukup (60 – 69%);
3. Baik (70 – 89%); dan
4. Sangat baik (90 – 100%)

Tabel 13.
Penilaian Pemahaman Standar

NO	KEGIATAN	PENILAIAN				
		4	3	2	0	KET
1.	Penindakan Gangguan Kamtib Biasa					
1.1.	Perkelahian perorangan di dalam kamar yang tertutup dan terkunci					
1.2.	Perkelahian orang di luar kamar					
1.3.	Perkelahian massal					
1.4.	Penyerangan terhadap petugas					
1.5.	Percobaan pelarian					
1.6.	Pelarian					
1.7.	Pelanggaran tata tertib					
1.8.	Percobaan bunuh diri dan bunuh diri					
1.9.	Keracunan massal dan wabah penyakit					
2.	Penindakan Gangguan Kamtib Keadaan Tertentu					
2.1.	Pemberontakan					

2.2.	Kebakaran					
2.3.	Bencana alam					
2.4.	Penyerangan dari luar					
3.	Bantuan Pengamanan					
3.1.	Satuan Tugas					
3.2.	Tim Tanggap Darurat					
3.3.	Bantuan Pengamanan Internal Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA					
3.4.	Bantuan Pengamanan Satuan Kerja Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA Terdekat					
3.5.	Bantuan Pengamanan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Ditjenpas					
3.6.	Bantuan Pengamanan Eksternal					

1.11. Penutup

Standar penindakan gangguan keamanan dan ketertiban ini akan menjadi acuan bagi petugas dalam pelaksanaan teknis pengamanan di Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA. Seluruh pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia dan sarana prasarana serta pelaksanaan tahapan dalam standar secara konsisten dapat menghentikan, mengurangi dan membatasi gangguan keamanan dan ketertiban.

LAMPIRAN 1

CONTOH LAPORAN TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM

A. Uraian Peristiwa

Berisikan fakta-fakta yang ditulis secara jelas tentang apa jenis bencana alam yang terjadi, kapan bencana alam terjadi, di mana bencana alam terjadi, dan bagaimana proses terjadinya bencana alam.

B. Hasil Kegiatan Penindakan

Berisikan langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Petugas Pemasyarakatan dalam tanggap darurat bencana alam yang terjadi. Uraikan dalam bentuk paragraf atau poin-poin.

C. Penutup

Berisikan kesimpulan dari laporan tanggap darurat bencana alam beserta evaluasi terhadap hal-hal yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan dari pelaksanaan tanggap darurat bencana alam yang dilakukan. Selain itu, tuliskan juga permohonan arahan dari Pimpinan.

Menyetujui, (Jabatan yang berwenang)	(Nama kota), (tanggal pelaksanaan) Petugas Penyusun
(Nama Pejabat) (NIP)	(Nama Penyusun) (NIP)

LAMPIRAN 2

CONTOH LAPORAN PENINDAKAN GANGGUAN KAMTIB NON-ALAM

A. Uraian Peristiwa

Berisikan fakta-fakta yang mencakup elemen 5W + 1H. Tulisan secara jelas apa jenis gangguan kamtib non-alam yang terjadi, siapa saja pihak yang terlibat, kapan gangguan kamtib terjadi, di mana gangguan kamtib terjadi, berapa orang yang terlibat, dan bagaimana proses terjadinya gangguan kamtib.

B. Hasil Kegiatan Penindakan

Berisikan langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Petugas Pemasyarakatan untuk menindak gangguan kamtib non-alam yang terjadi. Uraikan dalam bentuk paragraf atau poin-poin.

C. Penutup

Berisikan kesimpulan dari laporan kegiatan penindakan gangguan kamtib beserta evaluasi terhadap hal-hal yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan dari pelaksanaan penindakan gangguan kamtib yang dilakukan. Selain itu, tuliskan juga permohonan arahan dari Pimpinan.

(Nama kota), (tanggal pelaksanaan)

Menyetujui,
(Jabatan yang berwenang)

Petugas Penyusun


(Nama Pejabat)
(NIP)

(Nama Penyusun)
(NIP)

LAMPIRAN 3
Kop Surat lembaga
BURONAN PEMASYARAKATAN

FOTO tampak kiri, depan, kanan, ciri-ciri khusus, identitas lengkap, TKP pelarian, keterangan (informasi tambahan seperti menggunakan...., membawa..)
Kontak yang Dapat Dihubungi: XXXX

Contoh:



LAMPIRAN 4

CONTOH BERITA ACARA PENGGUNAAN KEKUATAN

Pada (hari dan tanggal) sekitar jam (waktu penggunaan kekuatan), saya yang bernama (nama petugas pembuat Berita Acara, jabatan, UPT, dan NIP), bersama-sama dengan:

1. (Nama, jabatan, NIP)
 2. dst.

Telah melakukan penggunaan kekuatan (**sebutkan jenis penggunaan kekuatan**) terhadap (**Jumlah tahanan/narapidana**) yang bernama:

1. (Nama tahanan/narapidana dan alias)
 2. Dst.

Penggunaan kekuatan dilakukan terhadap yang bersangkutan karena (**jelaskan gangguan keamanan dan ketertiban yang dilakukan beserta alasan penggunaan kekuatan**).Adapun jalannya pelaksanaan penggunaan kekuatan adalah sebagai berikut: (**tuliskan kronologi penggunaan kekuatan dari awal hingga akhir, dapat berupa paragraf atau poin-poin**).Saat ini, yang bersangkutan telah dibawa dan diamankan ke (**lokasi pelaku gangguan keamanan dan ketertiban setelah penggunaan kekuatan**).

Demikian Berita Acara Penggunaan Kekuatan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk kepentingan pelaporan penindakan gangguan keamanan dan ketertiban.

(Nama kota), (tanggal pelaksanaan)

Menyetujui, (Kepala Rutan/Lapas)	Petugas Penyusun
-------------------------------------	------------------

(Nama Pejabat)
(NIP)

(Nama Penyusun)
(NIP)

LAMPIRAN 5
CONTOH LAPORAN KEGIATAN
BANTUAN PENGAMANAN INTERNAL

A. Latar Belakang

Pada bagian ini, uraikan secara singkat mengapa bantuan pengamanan internal diberikan. Penulisan bagian ini paling banyak memuat 3 paragraf.

B. Uraian Pelaksanaan Bantuan Pengamanan Internal

Pada bagian ini, uraikan kembali kronologi pelaksanaan bantuan pengamanan internal sejak tahap awal hingga akhir. Bagian ini dapat ditulis dalam bentuk paragraf ataupun butir-butir poin.

C. Hasil yang Dicapai

Pada bagian ini, jelaskan bagaimana dampak dari bantuan pengamanan internal yang sudah dilakukan terhadap penindakan gangguan keamanan dan ketertiban serta kondisi yang terjadi.

D. Penutup

Pada bagian ini, tuliskan kesimpulan dari laporan kegiatan bantuan pengamanan internal beserta evaluasi terhadap hal-hal yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan dari pelaksanaan bantuan pengamanan internal yang dilakukan.

Menyetujui,
(Jabatan yang berwenang)

(Nama kota), (tanggal pelaksanaan)
Petugas Penyusun

(Nama Pejabat)
(NIP)

(Nama Penyusun)
(NIP)

LAMPIRAN 6
CONTOH LAPORAN PENJATUHAN SANKSI

A. Latar Belakang

Pada bagian ini, uraikan secara singkat kronologi gangguan keamanan dan ketertiban yang dilakukan narapidana sehingga dibutuhkan penjatuhan sanksi. Penulisan bagian ini paling banyak memuat 4 (empat) paragraf

B. Uraian Pelaksanaan Penjatuhan Sanksi

Pada bagian ini uraikan pelaksanaan tahapan-tahapan penjatuhan sanksi yang terdiri atas 1) Pemeriksaan awal; 2) pemeriksaan lanjutan; dan 3) penjatuhan sanksi.

C. Sanksi yang Dijatuhkan

Pada bagian ini, uraikan secara singkat pertimbangan-pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi. Setelah itu, tuliskan dengan jelas bentuk sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku gangguan keamanan dan ketertiban.

D. Penutup

Pada bagian ini, tuliskan kesimpulan dari laporan kegiatan penjatuhan sanksi beserta evaluasi terhadap hal-hal yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan dari pelaksanaan penjatuhan sanksi.

(Nama kota), (tanggal pelaksanaan)

Menyetujui,
(Kepala Lapas/Rutan)


Petugas Penyusun

(Nama)
(NIP)










(Nama Penyusun)
(NIP)

Standar Operasional Prosedur (SOP)

Penindakan Perkelahian Perorangan di Dalam Kamar yang Tertutup dan Terkunci

 <p>DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN</p>	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	Direktur Jenderal Pemasyarakatan  Drs. Mashudi
	QR Code	
	Nama SOP	SOP PENINDAKAN PERKELAHIAN PERORANGAN DI DALAM KAMAR YANG TERTUTUP DAN TERKUNCI
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan; 2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengamanan dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasyarakatan.	- Telah mengikuti Pelatihan dan Bimbingan teknis Pemasyarakatan	
Dokumen Terkait :	Peralatan / Perlengkapan :	
- SOP Penggunaan Kekuatan - SOP Penggeledahan	1. Perlengkapan pengamanan 2. Pengeras suara 3. Anak kunci dan gembok 4. Alat Komunikasi	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
Pelaksanaan SOP ini memperhatikan profesionalisme, kewaspadaan, dan ketelitian petugas serta berada di bawah komando Kepala Regu Pengamanan/Pengawasan dan Kepala Pengamanan/Pengawasan		

Prosedur Penindakan Perkelahian Perorangan di Dalam Kamar yang Tertutup dan Terkunci


NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		ANGGOTA REGU	KEPALA REGU	KEPALA PENGAMANAN/PENGAWASAN	KEPALA SATUAN KERJA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Memberikan perintah untuk menghentikan perkelahian dan mengimbau penghuni lain untuk tetap tenang					Pengeras suara	Seketika	Situasi aman	
2	Membuka pintu kamar, apabila himbauan tidak dipatuhi					Anak kunci dan gembok	Seketika	Situasi aman	
3	Melakukan pemisahan penghuni yang terlibat perkelahian dengan yang tidak terlibat perkelahian					Peralatan pengamanan	Seketika	Situasi aman	
4	Mengamankan atau menggunakan kekuatan yang melumpuhkan pada saat melakukan pemisahan					Peralatan pengamanan	Seketika	Situasi aman	
5	Mengeluarkan pelaku perkelahian dari kamar					Peralatan pengamanan	Seketika	Situasi aman	
6	Menutup dan mengunci kembali kamar serta melakukan penghitungan					Peralatan pengamanan	Seketika	Situasi aman	
7	Melakukan penggeledahan badan dan mengamankan barang bukti					Peralatan pengamanan	Sesuai SOP penggeledahan	Situasi aman	
8	Melakukan penggeledahan kamar apabila dianggap perlu					Peralatan pengamanan	Sesuai SOP penggeledahan	Situasi aman	
									

9	Memberikan tindakan medis kepada yang terluka				Peralatan medis	5 menit	Perawatan	
10	Memberikan pengarahan kepada penghuni kamar yang tidak terlibat dalam perkelahian				Pengeras suara	10 menit	Situasi aman	
11	Melakukan pemeriksaan awal terhadap saksi, pelaku dan korban				ATK	30 menit	Berita Acara	
12	Menempatkan pelaku perkelahian pada blok isolasi/blok khusus secara terpisah				Peralatan pengamanan	10 menit	Situasi aman	
13	Mencatat dalam buku laporan jaga				ATK	5 menit	Laporan	
14	Memberikan informasi penting kepada regu pengamanan selanjutnya				ATK	Sesuai SOP apel	Informasi gangguan kamtib	
15	Melaporkan kepada kepala pengamanan/pengawasan				Alat komunikasi	Seketika	Laporan	
16	Melaporkan kepada Kepala Rutan, LPAS, Lapas, LPKA				Alat komunikasi	Seketika	Laporan	
17	Membuat laporan kepada Kantor Wilayah dan Ditjenpas				ATK	60 menit	Laporan	




Jumlah kegiatan: 17 tahapan

Waktu: 100 menit dan tindakan seketika

Standar Operasional Prosedur (SOP)
Penindakan Perkelahian Perorangan di Luar Kamar

 <p style="text-align: center;">DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN</p>	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	<p>Direktur Jenderal Pemasyarakatan</p>  <p>Drs. Mashudi</p>
	Nama SOP	SOP PENINDAKAN PERKELAHIAN PERORANGAN DI LUAR KAMAR
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan; 2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengamanan dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasyarakatan.	- Telah mengikuti Pelatihan dan Bimbingan teknis Pemasyarakatan	
Dokumen Terkait :	Peralatan / Perlengkapan :	
<ul style="list-style-type: none"> - SOP Penggunaan Kekuatan - SOP Pengeledahan 	1. Perlengkapan pengamanan 2. Pengeras suara 3. Anak kunci dan gembok 4. Alat Komunikasi	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
Pelaksanaan SOP ini memperhatikan profesionalisme, kewaspadaan, dan ketelitian petugas serta berada di bawah komando Kepala Regu Pengamanan/Pengawasan dan Kepala Pengamanan/Pengawasan		


Prosedur Penindakan Perkelahian Perorangan di Luar Kamar

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		ANGGOTA REGU	KEPALA REGU	KEPALA PENGAMANAN/ PENGAWASAN	KEPALA SATUAN KERJA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Memberikan perintah kepada seluruh penghuni untuk masuk ke dalam blok dan kamar masing-masing dan langsung melakukan penguncian					Pengeras suara	Seketika	Situasi aman	
2	Memberikan perintah untuk menghentikan perkelahian dan mengimbau penghuni lain untuk tetap tenang					Peralatan pengamanan	Seketika	Situasi aman	
3	Memerintahkan kembali yang tidak terlibat untuk segera masuk ke dalam blok dan kamar serta melakukan penghitungan					Anak kunci dan gembok	Seketika	Situasi aman	
4	Melakukan pemisahan penghuni yang terlibat perkelahian					Peralatan pengamanan	Seketika	Situasi aman	
5	Mengamankan atau menggunakan kekuatan yang melumpuhkan pada saat melakukan pemisahan					Peralatan pengamanan	Seketika	Situasi aman	
6	Menggunakan standar penindakan apabila perkelahian mengarah pada pemberontakan					Peralatan pengamanan	Sesuai SOP Penindakan	Situasi aman	
									




7	Melakukan penggeledahan badan dan mengamankan barang bukti				Peralatan pengamanan	Sesuai SOP penggeledahan	Situasi aman	
8	Melakukan penggeledahan kamar apabila dianggap perlu				Peralatan pengamanan	Sesuai SOP penggeledahan	Situasi aman	
9	Memberikan tindakan medis kepada yang terluka				Peralatan medis	5 menit	Perawatan	
10	Melakukan pemeriksaan awal terhadap saksi, pelaku dan korban				ATK	30 menit	Berita acara	
11	Menempatkan pelaku perkelahian pada blok isolasi/blok khusus secara terpisah				Peralatan pengamanan	10 menit	Situasi aman	
12	Mencatat dalam buku laporan jaga				ATK	5 menit	Laporan	
13	Memberikan informasi penting kepada regu pengamanan selanjutnya				Buku Laporan	Sesuai SOP apel	Laporan	
14	Melaporkan kepada Kepala Pengamanan/Pengawasan				Buku Laporan	Seketika	Laporan	
15	Melaporkan kepada Kepala Rutan, LPAS, Lapas, LPKA				Buku Laporan	Seketika	Laporan	
16	Membuat laporan kepada Kantor Wilayah dan Ditjenpas					ATK	60 menit	Laporan







Jumlah kegiatan: 16 tahapan
Waktu: 1 jam dan 50 menit

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penindakan Perkelahian Massal

 <p>DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN</p>	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	Direktur Jenderal Pemasyarakatan  Drs. Mashudi
	Nama SOP	SOP PENINDAKAN PERKELAHIAN MASSAL
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan; 2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengamanan dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasyarakatan.	<ul style="list-style-type: none"> - Telah mengikuti Pelatihan dan Bimbingan teknis Pemasyarakatan 	
Dokumen Terkait :	Peralatan / Perlengkapan :	
<ul style="list-style-type: none"> - SOP Penggunaan Kekuatan - SOP Penggeledahan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlengkapan pengamanan 2. Pengeras suara 3. Anak kunci dan gembok 4. Alat Komunikasi 	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
Pelaksanaan SOP ini memperhatikan profesionalisme, kewaspadaan, dan ketelitian petugas serta berada di bawah komando Kepala Regu Pengamanan/Pengawasan dan Kepala Pengamanan/Pengawasan		

Prosedur Penindakan Perkelahian Massal

No.	KEGIATAN					MUTU BAKU			KETERANGAN
		Anggota Regu	Kepala Regu	Kepala Pengamanan/ Pengawasan	Kepala Satker	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Memberikan isyarat tanda bahaya secara berturut-turut dan berantai untuk meningkatkan kewaspadaan kepada seluruh petugas					Peralatan tanda bahaya	Seketika	Meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan seluruh petugas	
2.	Melaporkan kepada Kepala Regu Pengamanan					Alat komunikasi	Seketika	Terlaporkan Kepala Regu	
3.	Menyiapkan dan memerintahkan penggunaan peralatan keamanan yang dibutuhkan seperti PHH, gas air mata, semprotan merica, sesaat setelah terdengar tanda bahaya dibunyikan					Peralatan pengamanan	Seketika	Petugas siaga terhadap gangguan keamanan	
4.	Memberikan himbauan kepada seluruh pihak yang terlibat untuk menghentikan perkelahian					Pengeras suara	Seketika	Situasi aman terkendali	
5.	Memerintahkan petugas untuk membantu melakukan penindakan gangguan kamtib					ATK, alat komunikasi	Seketika	Bantuan pengamanan internal	
									


6.	Melakukan pemisahan terhadap masing-masing pihak yang terlibat dalam perkelahian massal ke tempat yang aman dan dilakukan penguncian secara terpisah				Peralatan pengamanan	Seketika	Situasi aman terkendali	
7.	Menyelamatkan segera korban perkelahian massal				Peralatan pengamanan	Seketika	Mengamankan korban	
8.	Mengamankan segera korban perkelahian massal				Peralatan pengamanan	Seketika	Mengamankan korban	
9.	Memastikan penghuni yang tidak terlibat untuk masuk ke dalam blok dan kamar				Anak kunci dan gembok	Seketika	Situasi aman terkendali	
10.	Memerintahkan seluruh penghuni yang terlibat dan telah diamankan untuk duduk di lantai					Seketika	Informasi awal penyebab gangguan keamanan	
11.	Melakukan pemeriksaan awal terhadap saksi, pelaku dan korban				ATK	30 menit	Situasi aman terkendali	

12.	Memindahkan segera korban perkelahian massal ke Lapas, Rutan atau kantor Polisi terdekat apabila diperlukan					Seketika	Mengamankan narapidana/tahanan	
13.	Mencatat dalam buku laporan jaga				ATK	5 menit	Laporan gangguan	
14.	Memberikan informasi penting kepada regu Pengamanan selanjutnya				Alat komunikasi	Sesuai SOP Apel	Laporan informasi gangguan keamanan	
15.	Melakukan penggunaan kekuatan apabila skala perkelahian membahayakan				Peralatan pengamanan	Seketika	Penggunaan kekuatan berkelanjutan	
16.	Meminta bantuan pengamanan kepada TNI/Polisi dan Pemadam Kebakaran dalam hal skala perkelahian massal meningkat				Alat komunikasi dan ATK	Seketika	Permohonan bantuan pengamanan	
17.	Membuat laporan kronologis kejadian dan melaporkan kepada Kantor Wilayah dan Direktorat Pengamanan dan Intelijen				ATK	60 menit	Laporan atensi	

Jumlah kegiatan: 17 tahapan

Waktu: 95 menit dan tindakan seketika

Standar Operasional Prosedur (SOP)
Penindakan Penyerangan Terhadap Petugas

 <p style="text-align: center;">DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN</p>	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	 Direktur Jenderal Pemasyarakatan  Drs. Mashudi	
Nama SOP	SOP PENINDAKAN PENYERANGAN TERHADAP PETUGAS	
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan; 2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengamanan dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasyarakatan.	- Telah mengikuti Pelatihan dan Bimbingan teknis Pemasyarakatan	
Dokumen Terkait :	Peralatan / Perlengkapan :	
- SOP Penggunaan Kekuatan - SOP Pengeledahan	1. Perlengkapan pengamanan 2. Pengeras suara 3. Anak kunci dan gembok 4. Alat Komunikasi	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
Pelaksanaan SOP ini memperhatikan profesionalisme, kewaspadaan, dan ketelitian petugas serta berada di bawah komando Kepala Regu Pengamanan/Pengawasan dan Kepala Pengamanan/Pengawasan		

Prosedur Penindakan Penyerangan Terhadap Petugas


No.	KEGIATAN				MUTU BAKU			KETERANGAN
		Anggota Regu	Kepala Regu	Kepala Satker	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Memberikan isyarat tanda bahaya secara berturut-turut dan berantai untuk meningkatkan kewaspadaan kepada seluruh petugas				Peralatan tanda bahaya	Seketika	Memberikan isyarat tanda bahaya	
2.	Melaporkan kepada Kepala Regu Pengamanan/Pengawasan				Alat komunikasi	Seketika	Laporan gangguan keamanan	
3.	Menyiapkan dan memerintahkan penggunaan peralatan keamanan yang dibutuhkan seperti PPH, gas air mata, semprotan merica sesaat setelah terdengar isyarat tanda bahaya dibunyikan				Peralatan pengamanan	Seketika	Petugas siaga terhadap gangguan keamanan	
4.	Menyelamatkan dan mengamankan petugas yang menjadi sasaran penyerangan				Peralatan pengamanan dan peralatan evakuasi	Seketika	Petugas aman dari penyerangan	
5.	Memberikan himbauan kepada seluruh pihak yang terlibat untuk menghentikan perkelahian				Peralatan pengamanan dan peralatan evakuasi	Seketika	Petugas aman dari penyerangan	
6.	Melakukan pembatasan gerak kepada Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan berupa penguncian seluruh pintu				Anak kunci dan gembok	Seketika	Menghentikan upaya penyerangan	

7.	Memerintahkan seluruh petugas untuk membantu melakukan penindakan gangguan keamanan dan ketertiban			ATK, alat komunikasi	Seketika	Bantuan pengamanan internal	
8.	Memastikan Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan yang tidak terlibat perkelahian untuk masuk ke dalam blok dan kamat masing-masing dan dilakukan penguncian serta dilakukan penghitungan			Anak kunci dan gembok	seketika	Situasi aman terkendali	
9.	Melakukan penggeledahan kamar, blok dan mengamankan barang bukti			Peralatan penggeledahan badan, barang dan ruangan	seketika	Penggeledahan badan, barang dan ruangan	
10.	Melakukan pemeriksaan awal terhadap saksi, pelaku dan korban dengan menghormati hak-hak Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan			ATK	30 menit	Informasi awal potensi gangguan	
11.	Mencatat dalam buku laporan jaga			ATK	5 menit	Laporan	
12.	Memberikan informasi penting kepada Regu Pengamanan/Pengawasan selanjutnya			ATK, buku laporan	Sesuai SOP Apel	Informasi potensi gangguan	
13.	Meminta bantuan pengamanan kepada TNI/ Polisi dan Pemadam Kebakaran dalam hal skala perkelahian massal meningkat			Alat komunikasi dan ATK	Sesuai kebutuhan	Permohonan bantuan pengamanan	
14.	Membuat laporan kronologis kejadian dan melaporkan kepada Kantor Wilayah dan Direktorat Pengamanan dan Intelijen			ATK	60 menit	Laporan atensi	









Jumlah kegiatan: 14 tahapan


Waktu: 95 menit dan tindakan seketika

Standar Operasional Prosedur (SOP)
Penindakan Percobaan Pelarian

 <p>DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN</p>	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
Dasar Hukum :	Disahkan oleh	Direktur Jenderal Pemasyarakatan  Drs. Mashudi
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan; 2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengamanan dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasyarakatan.	Kualifikasi Pelaksana	- Telah mengikuti Pelatihan dan Bimbingan teknis Pemasyarakatan
Dokumen Terkait :	Peralatan / Perlengkapan :	1. Perlengkapan pengamanan 2. Pengeras suara 3. Anak kunci dan gembok 4. Alat Komunikasi
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	Pelaksanaan SOP ini memperhatikan profesionalisme, kewaspadaan, dan ketelitian petugas serta berada di bawah komando Kepala Regu Pengamanan/Pengawasan dan Kepala Pengamanan

SOP Penindakan Percobaan Pelarian




No.	KEGIATAN					MUTU BAKU			KETERANGAN
		Anggota Regu	Kepala Regu	Kepala Pengamanan Pengawasan	Kepala Satker	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Memberikan isyarat tanda bahaya secara berturut-turut dan berantai memberitahu mengenai adanya percobaan pelarian					Peralatan tanda bahaya	Seketika	Memberikan isyarat tanda bahaya	
2.	Memberikan informasi gangguan keamanan dan ketertiban kepada Kepala Regu Pengamanan					Alat komunikasi	Seketika	Laporan gangguan keamanan	
3.	Memberikan perintah kepada pelaku untuk menghentikan percobaan pelarian dengan menggunakan tembakan peringatan ke atas					Senjata api dan amunisi	Seketika	Tembakan peringatan	
4.	Penggunaan kekuatan apabila perintah tidak diindahkan dan upaya percobaan pelarian membahayakan jiwa petugas, narapidana atau tahanan dengan membawa senjata tajam					Peralatan pengamanan	Seketika	Situasi aman terkendali	
5.	Penggunaan kekuatan untuk menghentikan penyerangan & mengamankan pelaku					Peralatan pengamanan	Seketika	Situasi aman terkendali	
6.	Mendatangi dan mengamankan lokasi percobaan pelarian					Peralatan pengamanan	Seketika	Situasi aman terkendali	
7.	Melindungi dan mengamankan pelaku percobaan pelarian ke dalam sel isolasi dan tanggung jawab penguncian berada pada Kepala Regu Pengamanan					Peralatan pengamanan	Seketika	Situasi aman terkendali	
									

.								
8.	Melakukan penghitungan ulang Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan				ATK	Seketika	Jumlah narapidana/tahanan	
9.	Mencatat dalam buku laporan jaga				ATK	5 menit	Laporan percobaan pelarian	
10.	Melaporkan kepada Kepala Pengamanan/Pengawasan				Alat komunikasi	Seketika	Laporan percobaan pelarian	
11.	Meminta keterangan awal terhadap pelau percobaan pelarian dengan menghormati hak-hak Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan				ATK	30 menit	Informasi awal percobaan keamanan	
12.	Membuat denah alur percobaan pelarian				ATK	30 menit	Laporan kronologi pelarian	
13.	Membuat laporan kronologis kejadian dan melaporkan kepada Kantor Wilayah dan Direktorat Pengamanan dan Intelijen				ATK	60 menit	Laporan atensi	

Jumlah kegiatan: 13 tahapan





Waktu: 125 menit dan tindakan seketika

Standar Operasional Prosedur (SOP)
Penindakan Pelarian

 DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">Nomor SOP</td><td></td></tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td><td></td></tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td><td></td></tr> <tr> <td>Tanggal Efektif</td><td></td></tr> <tr> <td>Disahkan oleh</td><td> Direktur Jenderal Pemasyarakatan  Drs. Mashudi </td></tr> <tr> <td>Nama SOP</td><td>SOP PENINDAKAN PELARIAN</td></tr> </table>	Nomor SOP		Tanggal Pembuatan		Tanggal Revisi		Tanggal Efektif		Disahkan oleh	Direktur Jenderal Pemasyarakatan  Drs. Mashudi	Nama SOP	SOP PENINDAKAN PELARIAN
Nomor SOP													
Tanggal Pembuatan													
Tanggal Revisi													
Tanggal Efektif													
Disahkan oleh	Direktur Jenderal Pemasyarakatan  Drs. Mashudi												
Nama SOP	SOP PENINDAKAN PELARIAN												
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana												
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan; 2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengamanan dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasyarakatan.	- Telah mengikuti Pelatihan dan Bimbingan teknis Pemasyarakatan												
Dokumen Terkait :	Peralatan / Perlengkapan :												
<ul style="list-style-type: none"> - SOP Penggunaan Kekuatan - SOP Pengeledahan 	1. Perlengkapan pengamanan 2. Pengeras suara 3. Anak kunci dan gembok 4. Alat Komunikasi												
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :												
Pelaksanaan SOP ini memperhatikan profesionalisme, kewaspadaan, dan ketelitian petugas serta berada di bawah komando Kepala Regu Pengamanan/Pengawasan dan Kepala Pengamanan/Pengawasan													

Prosedur Penindakan Pelarian

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		Anggota Regu	Kepala Regu	Kepala Pengamanan/Pengawasan	Kepala Satker	Admin Kamtib	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Memberikan isyarat tanda bahaya secara berturut-turut dan berantai memberitahu mengenai adanya percobaan pelarian	Mulai					Peralatan tanda bahaya	Seketika	Memberikan isyarat tanda bahaya apabila terjadi pelarian	
2.	Memberikan informasi gangguan keamanan dan ketertiban kepada Kepala Regu Pengamanan						Alat komunikasi	Seketika	Melaporkan gangguan keamanan	
3.	Memastikan seluruh pintu blok dan kamar hunian dalam keadaan tertutup dan terkunci serta melakukan penghitungan penghuni						Anak kunci dan gembok	Seketika	Jumlah narapidana/tahanan	
4.	Mendatangi dan mengamankan lokasi pelarian beserta alat-alat yang digunakan dalam pelarian						ATK, peralatan pengamanan	Seketika	Lokasi pelarian aman	
5.	Melakukan penggeledahan dan pemeriksaan di lokasi pelarian, kamar dan/atau blok hunian						Peralatan penggeledahan badan, barang dan ruangan	Sesuai SOP penggeledahan	Penggeledahan badan, barang dan ruangan	
6.	Mengumpulkan informasi, lokasi pelarian, identitas pelaku dan tempat yang diduga persembunyian						ATK	10 menit	Data dan identitas yang melarikan diri	




									
7.	Berkoordinasi segera dengan Polri/TNI terdekat					Alat komunikasi	Seketika	Informasi narapidana/tahanan yang melarikan diri	
8.	Melaporkan kejadian kepada Kepala Lapas/ Rutan					Alat komunikasi	Seketika	Informasi narapidana/tahanan yang melarikan diri	
9.	Melakukan koordinasi kepada Polri/TNI untuk melakukan pencarian dan penangkapan kembali					ATK	Sesuai kebutuhan	Permohonan bantuan pencarian	
10.	Membuat kronologis kejadian dan melapor ke Kanwil dan Direktorat Pengamanan Intelijen					ATK	60 menit	Laporan atensi gangguan keamanan	
11.	Membuat surat perintah Pembentukan Tim Pencarian yang dipimpin oleh Kepala Pengamanan/Pengawasan					ATK	5 menit	Pencarian narapidana/tahanan yang melarikan diri	
12.	Menyerahkan data informasi terkait lokasi pelarian, identitas pelaku dan tempat yang diduga persembunyian kepada Polri/TNI					ATK	Seketika	Data dan identitas narapidana/tahanan yang melarikan diri	
13.	Melakukan pencarian dan berkoordinasi dengan Kepolisian setempat					Senjata api dan borgol	Sesuai kebutuhan	Laporan pencarian ke Kepolisian	
									

14.	Melakukan pencarian terus menerus selama 3x24jam dan apabila setelah diserahkan kepada pihak Polri						72 jam		
15.	Melakukan pengamanan apabila pelaku pelarian sudah ditemukan						Seketika	Memulihkan situasi normal	
16.	Melakukan penggunaan kekuatan apabila pada saat ditemukan pelaku pelarian melakukan perlawanan					Peralatan pengamanan	Seketika	menjaga keselamatan petugas dan pelaku.	
17.	Memastikan tidak terjadinya tindakan kekerasan selama dalam perjalanan						Seketika	Tercipta situasi aman dan tertib	
18.	Melakukan pemeriksaan dengan membuat berita acara					ATK	30 menit	Tidak menganiaya narapidana/tahanan	
19.	Mengamankan dan memasukan pelaku pelarian ke dalam sel isolasi					Peralatan pembatas gerak	Seketika	Tercipta situasi aman dan tertib	
20.	Membuat reka ulang pelarian dan gambar denah pelarian					Peralatan investigasi dan reka ulang	60 menit	Kronologi dan modus operandi	
21.	Membuat dokumentasi dan laporan terkait pelarian					ATK	5 menit	Laporan	
22.	Melaksanakan hukuman sesuai ketentuan yang tetapkan Kepala Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA						Seketika	Hukuman disiplin	








Jumlah kegiatan: 22 tahapan

Waktu: 75 jam dan tindakan seketika/sesuai kebutuhan

Standar Operasional Prosedur (SOP)
Penindakan Pelanggaran Tata Tertib

 DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">Nomor SOP</td><td></td></tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td><td></td></tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td><td></td></tr> <tr> <td>Tanggal Efektif</td><td></td></tr> <tr> <td>Disahkan oleh</td><td style="text-align: center;">  Direktur Jenderal Pemasyarakatan  Drs. Mashudi </td></tr> <tr> <td>Nama SOP</td><td style="text-align: center;">SOP PENINDAKAN PELANGGARAN TATA TERTIB</td></tr> </table>	Nomor SOP		Tanggal Pembuatan		Tanggal Revisi		Tanggal Efektif		Disahkan oleh	 Direktur Jenderal Pemasyarakatan  Drs. Mashudi	Nama SOP	SOP PENINDAKAN PELANGGARAN TATA TERTIB
Nomor SOP													
Tanggal Pembuatan													
Tanggal Revisi													
Tanggal Efektif													
Disahkan oleh	 Direktur Jenderal Pemasyarakatan  Drs. Mashudi												
Nama SOP	SOP PENINDAKAN PELANGGARAN TATA TERTIB												
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana												
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan; 2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengamanan dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasyarakatan.	- Telah mengikuti Pelatihan dan Bimbingan teknis Pemasyarakatan												
Dokumen Terkait :	Peralatan / Perlengkapan :												
<ul style="list-style-type: none"> - SOP Penggunaan Kekuatan - SOP Pengeledahan 	1. Perlengkapan pengamanan 2. Pengeras suara 3. Anak kunci dan gembok 4. Alat Komunikasi												
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :												
Pelaksanaan SOP ini memperhatikan profesionalisme, kewaspadaan, dan ketelitian petugas serta berada di bawah komando Kepala Regu Pengamanan/Pengawasan dan Kepala Pengamanan/Pengawasan													




Prosedur Penindakan Pelanggaran Tata Tertib

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		Anggota Regu	Kepala Pengamanan/ Pengawasan	Kepala Satker	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Memberikan perintah untuk menghentikan pelanggaran					Seketika	Situasi aman terkendali	
2.	Melakukan penggunaan kekuatan apabila tidak dipatuhi				Peralatan pengamanan	Seketika	Situasi aman terkendali	
3.	Mengamankan barang bukti dan membuat berita acara				ATK	Seketika	Berita acara	
4.	Mengamankan pelaku pelanggaran pada sel isolasi				Peralatan pengamanan	Seketika	Situasi aman terkendali	
5.	Melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan pelaku dengan menghormati hak-hak narapidana				ATK	30 menit	Pemeriksaan saksi dan pelaku	
6.	Membuat BAP				ATK	24 jam	Berita acara pemeriksaan	
7.	melapor ke Kepala Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA					Seketika	Hukuman disiplin	
8.	Menyerahkan barang bukti dan pelaku kepada Polri dalam hal pelanggaran diduga tindak pidana				ATK	Seketika	Berita acara penyerahan	
9.	Membuat laporan kronologis kejadian dan melaporkan kepada Kantor Wilayah dan Direktorat Pengamanan dan Intelijen				ATK	60 menit	Laporan kronologi	







Jumlah kegiatan: 9 tahapan









Waktu: 25 jam 30 menit dan tindakan seketika

Standar Operasional Prosedur (SOP)
Penindakan Percobaan Bunuh Diri dan Bunuh Diri

 DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	<table border="1"> <tr> <td>Nomor SOP</td><td></td></tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td><td></td></tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td><td></td></tr> <tr> <td>Tanggal Efektif</td><td></td></tr> <tr> <td>Disahkan oleh</td><td> Direktur Jenderal Pemasyarakatan  Drs. Mashudi </td></tr> <tr> <td>Nama SOP</td><td>SOP PENINDAKAN PERCOBAAN BUNUH DIRI DAN BUNUH DIRI</td></tr> </table>	Nomor SOP		Tanggal Pembuatan		Tanggal Revisi		Tanggal Efektif		Disahkan oleh	Direktur Jenderal Pemasyarakatan  Drs. Mashudi	Nama SOP	SOP PENINDAKAN PERCOBAAN BUNUH DIRI DAN BUNUH DIRI
Nomor SOP													
Tanggal Pembuatan													
Tanggal Revisi													
Tanggal Efektif													
Disahkan oleh	Direktur Jenderal Pemasyarakatan  Drs. Mashudi												
Nama SOP	SOP PENINDAKAN PERCOBAAN BUNUH DIRI DAN BUNUH DIRI												
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana												
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan; 2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengamanan dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasyarakatan.	- Telah mengikuti Pelatihan dan Bimbingan teknis Pemasyarakatan												
Dokumen Terkait :	Peralatan / Perlengkapan :												
<ul style="list-style-type: none"> - SOP Penggunaan Kekuatan - SOP Pengeledahan 	1. Perlengkapan pengamanan 2. Pengeras suara 3. Anak kunci dan gembok 4. Alat Komunikasi												
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :												
Pelaksanaan SOP ini memperhatikan profesionalisme, kewaspadaan, dan ketelitian petugas serta berada di bawah komando Kepala Regu Pengamanan/Pengawasan dan Kepala Pengamanan/Pengawasan													

Prosedur Penindakan Percobaan Bunuh Diri dan Bunuh Diri


NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		Anggota Regu	Kepala Regu	Kepala Pengamanan/ Pengawasan	Kepala Satker	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Menerima laporan adanya Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan yang melakukan percobaan bunuh diri dari dan bunuh diri					Alat komunikasi	Seketika	Informasi gangguan keamanan	
2.	Mendatangi lokasi dan menenangkan Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan serta memindahkan narapidana atau tahanan lainnya ke tempat yang lebih aman					Peralatan pengamanan	Seketika	Situasi aman terkendali	
3.	Mengamankan lokasi dan peralatan yang digunakan untuk melakukan percobaan bunuh diri dan bunuh diri					Peralatan pengamanan	Seketika	Situasi aman terkendali	
4.	Memeriksa kondisi awal penghuni yang melakukan percobaan bunuh diri atau bunuh diri					Peralatan medis	Seketika	Mengetahui kondisi narapidana/ tahanan	
5.	Menyelamatkan dan mengamankan pelaku yang masih hidup					Peralatan medis	Seketika	Pertolongan pertama terhadap narapidana/ tahanan	
6.	Melakukan penggunaan kekuatan apabila pelaku melakukan penyerangan					Peralatan pengamanan	Seketika	Situasi aman terkendali	
7.	Menghubungi petugas medis Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA					Alat komunikasi	Seketika	Memberikan informasi percobaan bunuh diri	
									

8.	Melaporkan segera kepada Kepala Pengamanan/Pengawasan dan Kepala Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA				Alat komunikasi	Seketika	Laporan gangguan keamanan
9.	Melakukan evakuasi pelaku yang masih hidup ke Poliklinik Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA				Peralatan medis	Seketika	Perawatan terhadap narapidana/tahanan
10.	Menghubungi dan mendampingi Polri untuk melakukan evakuasi korban apabila telah meninggal				Alat komunikasi	Seketika	Laporan gangguan keamanan
11.	Mendampingi Polri untuk melakukan investigasi				Peralatan pengamanan		Laporan investigasi
12.	Melakukan dokumentasi terhadap korban, lokasi dan peralatan sebelum Polri tiba di lokasi				Alat dokumentasi audio dan vidio	60 menit	Laporan dokumentasi
13.	Melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan pelaku yang masih hidup				ATK	60 menit	Berita acara pemeriksaan
14.	Membuat berita acara pemeriksaan dan melaporkan hasil pemeriksaan				ATK	5 menit	Berita acara pemeriksaan
15.	Menyerahkan pelaku dan barang bukti ke pihak Polri jika diduga terjadi tindak pidana				ATK	Sesuai kebutuhan	Berita acara pemeriksaan



Jumlah kegiatan: 15 tahapan

Waktu: 125 menit dan tindakan seketika

Standar Operasional Prosedur (SOP)
Penindakan Keracunan Massal dan Wabah Penyakit

 <p>DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN</p>	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	 Direktur Jenderal Pemasyarakatan  Drs. Mashudi	
Nama SOP	SOP PENINDAKAN KERACUNAN MASSAL DAN WABAH PENYAKIT	
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan; 2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengamanan dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasyarakatan.	- Telah mengikuti Pelatihan dan Bimbingan teknis Pemasyarakatan	
Dokumen Terkait :	Peralatan / Perlengkapan :	
- SOP Penggunaan Kekuatan - SOP Pengeledahan	1. Perlengkapan pengamanan 2. Pengeras suara 3. Anak kunci dan gembok 4. Alat Komunikasi	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
Pelaksanaan SOP ini memperhatikan profesionalisme, kewaspadaan, dan ketelitian petugas serta berada di bawah komando Kepala Regu Pengamanan/Pengawasan dan Kepala Pengamanan/Pengawasan		

Prosedur Penindakan Keracunan Massal dan Wabah Penyakit




NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		Anggota Regu	Kepala Regu	Kepala Pengamanan/Pengawasan	Kepala Satker	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Menerima laporan adanya keracunan massal dan wabah penyakit					Alat komunikasi	Seketika	Laporan gangguan keamanan	
2.	Mendatangi lokasi terjadinya keracunan massal dan wabah penyakit						Seketika	Situasi aman terkendali	
3.	Memisahkan narapidana atau tahanan yang mengalami keracunan massal dan wabah penyakit dengan yang sehat					Peralatan pengamanan	Seketika	Situasi aman terkendali	
4.	Melaporkan segera kepada Kepala Pengamanan/Pengawasan dan Kepala					Alat komunikasi	Seketika	Laporan gangguan keamanan	
5.	Menghubungi dan mendatangkan Tim dokter dan petugas medis					Alat komunikasi	Seketika	Menyiapkan tenaga medis	
6.	Menghubungi dan meminta bantuan pengamanan Polri					Alat komunikasi dan ATK	Seketika	Permohonan bantuan pengamanan	
7.	Mengamankan lokasi dan barang bukti yang diduga menyebabkan keracunan massal dan wabah penyakit					Peralatan pengamanan	Seketika	Situasi aman terkendali	
8.	Menenangkan Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan yang tidak mengalami keracunan massal dan wabah penyakit						30 menit	Situasi aman terkendali	
									

9.	Melakukan investigasi bersama Polri				ATK	24 jam	Laporan hasil investigasi	
10.	Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perawatan				Peralatan pengamanan	Sesuai kebutuhan	Situasi aman terkendali	
11.	Menghitung kembali Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan				ATK	Sesuai SOP Apel	Jumlah narapidana/tahanan	
12.	Membuat berita acara pemeriksaan dan melaporkan hasil pemeriksaan				ATK	24 jam	Berita acara pemeriksaan	
13.	Menyerahkan pelaku dan barang bukti ke pihak Polri jika diduga terjadi tindak pidana				ATK	Sesuai kebutuhan	Berita acara pemeriksaan	

Jumlah kegiatan: 13 tahapan

Waktu: 48 jam 30 menit dan tindakan seketika

Standar Operasional Prosedur (SOP)
Penindakan Penggunaan Alat Komunikasi Ilegal

 DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	<table border="1"> <tr> <td>Nomor SOP</td><td></td></tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td><td></td></tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td><td></td></tr> <tr> <td>Tanggal Efektif</td><td></td></tr> <tr> <td>Disahkan oleh</td><td>  Direktur Jenderal Pemasyarakatan  Drs. Mashudi </td></tr> <tr> <td>Nama SOP</td><td>SOP PENINDAKAN PENINDAKAN PENGGUNAAN ALAT KOMUNIKASI ILEGAL</td></tr> </table>	Nomor SOP		Tanggal Pembuatan		Tanggal Revisi		Tanggal Efektif		Disahkan oleh	 Direktur Jenderal Pemasyarakatan  Drs. Mashudi	Nama SOP	SOP PENINDAKAN PENINDAKAN PENGGUNAAN ALAT KOMUNIKASI ILEGAL
Nomor SOP													
Tanggal Pembuatan													
Tanggal Revisi													
Tanggal Efektif													
Disahkan oleh	 Direktur Jenderal Pemasyarakatan  Drs. Mashudi												
Nama SOP	SOP PENINDAKAN PENINDAKAN PENGGUNAAN ALAT KOMUNIKASI ILEGAL												
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana												
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan; 2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengamanan dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasyarakatan.	- Telah mengikuti Pelatihan dan Bimbingan teknis Pemasyarakatan												
Dokumen Terkait :	Peralatan / Perlengkapan :												
- SOP Penggunaan Kekuatan - SOP Penggeledahan	1. Perlengkapan pengamanan 2. Pengeras suara 3. Anak kunci dan gembok 4. Alat Komunikasi												
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :												
Pelaksanaan SOP ini memperhatikan profesionalisme, kewaspadaan, dan ketelitian petugas serta berada di bawah komando Kepala Regu Pengamanan/Pengawasan dan Kepala Pengamanan/Pengawasan													

Prosedur Penindakan Penggunaan Alat Komunikasi Ilegal

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		ANGGOTA REGU	KEPALA REGU	KEPALA PENGAMANAN/PENGAWASAN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Menerima informasi atau menemukan penggunaan alat komunikasi ilegal				Alat komunikasi	Seketika	Situasi aman terkendali	
2.	Mendatangi lokasi digunakannya alat komunikasi ilegal				Peralatan pengamanan	Seketika	Situasi aman terkendali	
3.	Menghentikan penggunaan alat komunikasi ilegal				Peralatan pengamanan	Seketika	Situasi aman terkendali	
4.	Menyita dan mengamankan alat komunikasi ilegal yang digunakan				Peralatan pengamanan	Seketika	Alat komunikasi ilegal	
5.	Mengamankan pelaku penggunaan alat komunikasi ilegal				Peralatan pengamanan	Seketika	Situasi aman terkendali	
6.	Menginvestigasi dengan siapa komunikasi dilakukan beserta isi komunikasi yang dilakukan				Alat dokumentasi	30 menit	Pemeriksaan saksi dan pelaku	
7.	Membuat BAP dan melaporkan hasil pemeriksaan				ATK	24 jam	Berita acara	
8.	Menindaklanjuti pelanggaran tata tertib pelaku komunikasi ilegal sesuai ketentuan				ATK	Seketika	Hukuman disiplin	SOP mekanisme penjatuhan sanksi
9.	Membuat kronologis dan melapor ke kanwil dan Direktorat Pengamanan dan Intelejen				ATK	60 menit	Laporan kronologi	

Jumlah kegiatan: 9 tahapan




Waktu: 25 jam 30 menit dan tindakan seketika


Standar Operasional Prosedur (SOP)

Penindakan Percobaan Penyelundupan Barang Terlarang dan Penyelundupan Barang Terlarang

 DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan; 2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengamanan dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasyarakatan.	- Telah mengikuti Pelatihan dan Bimbingan teknis Pemasyarakatan	
Dokumen Terkait :	Peralatan / Perlengkapan :	
- SOP Penggunaan Kekuatan - SOP Penggeledahan	1. Perlengkapan pengamanan 2. Pengeras suara 3. Anak kunci dan gembok 4. Alat Komunikasi	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
Pelaksanaan SOP ini memperhatikan profesionalisme, kewaspadaan, dan ketelitian petugas serta berada di bawah komando Kepala Regu Pengamanan/Pengawasan dan Kepala Pengamanan/Pengawasan		

Prosedur Penindakan Percobaan Penyelundupan Barang Terlarang dan Penyelundupan Barang Terlarang




NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		ANGGOTA REGU	KEPALA REGU	KEPALA PENGAMANAN/PENGAWASAN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Mengamankan barang terlarang yang berusaha atau sudah diselundupkan				Peralatan pengamanan	Seketika	Daftar barang terlarang	
2.	Mengamankan pelaku atau terduga pelaku penyelundupan barang terlarang				Peralatan pengamanan	Seketika	Situasi aman terkendali	
3.	Memeriksa pelaku atau terduga pelaku penyelundupan barang terlarang				Alat dokumentasi & ATK	30 menit	Pemeriksaan saksi dan pelaku	
4.	Menginvestigasi hubungan antara terduga pelaku atau pelaku dengan penghuni lain				Alat dokumentasi & ATK	60 menit	Pemeriksaan saksi dan pelaku	
5.	Mencatat barang terlarang yang berusaha atau sudah diselundupkan, identitas pelaku				ATK	5 menit	Situasi aman terkendali	
6.	Membuat berita acara penindakan atau penyelundupan barang				Alat dokumentasi	24 jam	Berita acara	
7.	Berkordinasi dengan Polri jika terdapat unsur pidana dalam percobaan atau penyelundupan				Alat komunikasi	Seketika	Koordinasi	
8.	Tindaklanjut pelanggaran tata tertib pelaku percobaan atau penyelundupan sesuai dengan ketentuan yang berlaku				ATK	Seketika	Hukuman disiplin	SOP mekanisme penjatuhan sanksi
								

9.	Membuat kronologis kejadian dan melaporkan kepada Kantor Wilayah dan Direktorat Pengamanan dan Intelijen				ATK	60 menit	Laporan kronologi	



Jumlah kegiatan: 9 tahapan

Waktu: 26 jam 35 menit dan tindakan seketika

Standar Operasional Prosedur (SOP)
Penindakan Provokasi

 DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">Nomor SOP</td><td></td></tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td><td></td></tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td><td></td></tr> <tr> <td>Tanggal Efektif</td><td></td></tr> <tr> <td>Disahkan oleh</td><td style="text-align: center;">  Direktur Jenderal Pemasyarakatan  Drs. Mashudi </td></tr> <tr> <td>Nama SOP</td><td style="text-align: center;">SOP PENINDAKAN PROVOKASI</td></tr> </table>	Nomor SOP		Tanggal Pembuatan		Tanggal Revisi		Tanggal Efektif		Disahkan oleh	 Direktur Jenderal Pemasyarakatan  Drs. Mashudi	Nama SOP	SOP PENINDAKAN PROVOKASI
Nomor SOP													
Tanggal Pembuatan													
Tanggal Revisi													
Tanggal Efektif													
Disahkan oleh	 Direktur Jenderal Pemasyarakatan  Drs. Mashudi												
Nama SOP	SOP PENINDAKAN PROVOKASI												
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana												
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan; 2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengamanan dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasyarakatan.	- Telah mengikuti Pelatihan dan Bimbingan teknis Pemasyarakatan												
Dokumen Terkait :	Peralatan / Perlengkapan :												
<ul style="list-style-type: none"> - SOP Penggunaan Kekuatan - SOP Pengeledahan 	1. Perlengkapan pengamanan 2. Pengeras suara 3. Anak kunci dan gembok 4. Alat Komunikasi												
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :												
Pelaksanaan SOP ini memperhatikan profesionalisme, kewaspadaan, dan ketelitian petugas serta berada di bawah komando Kepala Regu Pengamanan/Pengawasan dan Kepala Pengamanan/Pengawasan													

SOP Penindakan Provokasi


NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		ANGGOTA REGU	KEPALA REGU	KEPALA PENGAMANAN/PENGAWASAN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Menerima informasi adanya provokasi				Peralatan pengamanan	Seketika	Daftar barang terlarang	
2.	Mengidentifikasi jenis provokasi yang terjadi				Peralatan pengamanan	Seketika	Situasi aman terkendali	
3.	Menelusuri sumber provokasi				Alat dokumentasi & ATK	Seketika	Pemeriksaan sumber provokasi	
4.	Mendatangi sumber provokasi untuk berdialog				Alat dokumentasi & ATK	Seketika	Pemeriksaan saksi dan pelaku	
5.	Menyelesaikan isu yang menimbulkan provokasi dengan mencapai kesepakatan dengan pihak-pihak yang terkait				Alat komunikasi & peralatan pengamanan	60 menit	Situasi aman terkendali	
6.	Menggunakan kekuatan jika jalan dialog tidak berhasil dan provokasi semakin besar				Peralatan pengamanan	Seketika	Situasi aman terkendali	
7.	Membuat berita acara penindakan perovokasi dan melaporkannya				ATK	24 jam	Berita acara	
8.	Melakukan pemantauan keadaan untuk memastikan provokasi tidak berlanjut				Alat komunikasi & peralatan pengamanan	Situasional	Situasi aman terkendali	SOP mekanisme penjatuhan sanksi

9.	Menindak lanjuti dugaan pelanggaran tata tertib pelaku provokasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku				Peralatan Pengamanan	Seketika	Hukuman disiplin
10.	Membuat laporan kronologis kejadian dan melaporkan kepada Kantor Wilayah dan Direktorat Pengamanan dan Intelijen			Selesai	ATK	60 menit	Laporan kronologi

Jumlah kegiatan: 10 tahapan

Waktu: 26 jam dan tindakan seketika

Standar Operasional Prosedur (SOP)
Penindakan Tindak Pidana

 DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
Disahkan oleh		Direktur Jenderal Pemasyarakatan  Drs. Mashudi
Nama SOP	SOP PENINDAKAN TINDAK PIDANA	
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan; 2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengamanan dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasyarakatan.	- Telah mengikuti Pelatihan dan Bimbingan teknis Pemasyarakatan	
Dokumen Terkait :	Peralatan / Perlengkapan :	
- SOP Penggunaan Kekuatan - SOP Pengeledahan	1. Perlengkapan pengamanan 2. Pengeras suara 3. Anak kunci dan gembok 4. Alat Komunikasi	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
Pelaksanaan SOP ini memperhatikan profesionalisme, kewaspadaan, dan ketelitian petugas serta berada di bawah komando Kepala Regu Pengamanan/Pengawasan dan Kepala Pengamanan/Pengawasan		

SOP Penindakan Tindak Pidana


NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		ANGGOTA REGU	KEPALA REGU	KEPALA PENGAMANAN/PENGAWASAN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Menerima laporan terjadinya tindak pidana di dalam Rutan/Lapas				Alat komunikasi & peralatan pengamanan	Seketika	Informasi tindak pidana	
2.	Mengamankan tempat kejadian perkara, pelaku/ terduga pelaku, dan barang bukti tindak pidana				Peralatan pengamanan	Seketika	Situasi aman terkendali	
3.	Berkordinasi dengan Polri untuk melakukan proses penyidikan dan penyelidikan sesuai dengan aturan yang berlaku				Alat komunikasi	Seketika	Koordinasi	
4.	Membuat berita acara dan melaporkan kepada Kepala Rutan, LPAS, Lapas, LPKA				Alat dokumentasi & ATK	24 jam	Berita acara	
5.	Menindaklanjuti dugaan pelanggaran tata tertib pelaku tindak pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku				Alat komunikasi & peralatan pengamanan	Seketika	Hukuman sesuai ketentuan yang berlaku	SOP mekanisme penjatuhan sanksi
6.	Membuat laporan kronologis kejadian dan melaporkan kepada Kantor Wilayah dan Direktorat Pengamanan dan Intelijen				ATK	Seketika	Laporan kronologi	

Jumlah kegiatan: 6 tahapan

Waktu: 25 jam dan tindakan seketika

Standar Operasional Prosedur (SOP)

Penindakan Pemberontakan

 <p>DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN</p>	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	Direktur Jenderal Pemasyarakatan  Drs. Mashudi
	QR Code	
	Nama SOP	SOP PENINDAKAN PEMERONTAKAN
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan; 2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengamanan dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasyarakatan.	- Telah mengikuti Pelatihan dan BImbingan Teknis Pemasyarakatan	
Dokumen Terkait :	Peralatan / Perlengkapan :	
- SOP Penggunaan Kekuatan - SOP Tim Tanggap Darurat - SOP Bantuan Pengamanan Internal - SOP Bantuan Pengamanan Eksternal - SOP Penggeledahan - SOP Investigasi dan rekonstruksi	1. Alat komunikasi 2. Peralatan pengamanan 3. ATK	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
Pelaksanaan SOP ini memperhatikan profesionalisme, kewaspadaan, dan ketelitian petugas serta berada di bawah komando Kepala Regu Pengamanan/Pengawasan dan Kepala Pengamanan		

Prosedur Penindakan Pemberontakan


NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		ANGGOTA REGU	KEPALA REGU	KEPALA PENGAMANAN/PENGAWASAN	KEPALA SATKER	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Memberikan informasi terjadinya aksi pemberontakan kepada Kepala Regu Pengamanan/Pengawasan					Alat komunikasi	Seketika	Kepala Regu mendapat informasi pemberontakan	
2.	Memberikan isyarat tanda bahaya secara berturut-turut untuk memberitahukan terjadinya pemberontakan					Peralatan isyarat tanda bahaya	Seketika	Isyarat tanda pemberontakan	
3.	Mengunci pintu utama, pintu blok dan pintu terdekat terjadinya pemberontakan					Kunci dan gembok	Seketika	Pintu-pintu terkunci	
4.	Melaporkan segera ke Kepala Pengamanan/Pengawasan, Kepala Satuan Kerja					Alat komunikasi	Seketika	informasi pemberontakan tersampaikan	
5.	Membuat dokumentasi					Alat dokumentasi audio/ video	Sesuai kebutuhan	Dokumentasi	
6.	Memerintahkan seluruh petugas untuk ke tempat aman					Alat pengeras suara	Seketika	Petugas berkumpul	
7.	Memerintahkan seluruh petugas TTD dan bantuan keamanan lainnya					Alat komunikasi	Seketika	Bantuan pengamanan	
8.	Memastikan seluruh petugas menggunakan peralatan keselamatan diri					Peralatan pengamanan	Seketika	Petugas menggunakan peralatan	

9.	Membuat rencana penindakan pemberontakan yang meliputi: penggunaan alat pengamanan, perkiraan pemberontakan, waktu, kesiapan pasukan utama dan cadangan, lokasi, rencana penggunaan kekuatan dan perkiraan korban			<pre> graph TD A[] --> B[] B --> C[] C --> D[] D --> E[] E --> F[] </pre>	Peralatan pengamanan	5 menit	Rencana penindakan pemberontakan	
10.	Menghentikan pemberontakan dengan menggunakan prosedur penggunaan kekuatan yang sesuai dengan situasi gangguan yang terjadi			<pre> graph TD A[] --> B[] B --> C[] C --> D[] </pre>	Peralatan pengamanan	Seketika	Penindakan sesuai SOP penggunaan kekuatan	
11.	Menguasai lokasi pemberontakan dengan memerintahkan Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan untuk masuk ke blok dan kamar dan melakukan penguncian			<pre> graph TD A[] --> B[] B --> C[] C --> D[] </pre>	Peralatan pengamanan	Seketika	Situasi aman dan dapat dikendalikan	
12.	Melakukan penghitungan Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan			<pre> graph TD A[] --> B[] B --> C[] </pre>	ATK	Sesuai SOP Apel	Jumlah napi/tahanan	
13.	Mengevakuasi korban			<pre> graph TD A[] --> B[] B --> C[] </pre>	Peralatan evakuasi	Seketika	Sesuai napi/tahanan	
14.	Melakukan penggeledahan badan, kamar dan blok hunian			<pre> graph TD A[] --> B[] B --> C[] C --> D[] </pre>	Peralatan penggeledahan	Sesuai SOP penggeledahan	Penggeledahan	
				<pre> graph TD A[] --> B[] B --> C[] </pre>				


15.	Mengamankan dan memeriksa Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan yang menjadi otak pelaku dan terlibat dalam pemberontakan, serta mengamankan alat bukti					24 jam	Mengamankan dan memeriksa pelaku pemberontakan	
16.	Melaporkan hasil pemeriksaan kepada Kepala, Rutan, LPAS, Lapas atau LPKA				ATK	Seketika	Laporan hasil pemeriksaan	
17.	Membuat laporan atensi dan segera melaporkan kepada Kantor Wilayah, Ditjenpas dan Direktorat Pengamanan dan Intelijen paling lama 1x24 jam setelah kejadian				ATK	Seketika	Laporan atensi kejadian pemberontakan	
18.	Membuat Laporan Kronologis Kejadian				Selesai	ATK	Sesuai kebutuhan	Laporan kronologi kejadian pemberontakan

Jumlah kegiatan: 18 tahapan

Waktu: 24 jam 5 menit dan tindakan seketika




Standar Operasional Prosedur (SOP)
Penindakan Perusakan

 <p>DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN</p>	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	Direktur Jenderal Pemasyarakatan  Drs. Mashudi
	QR Code	
	Nama SOP	SOP PENINDAKAN PERUSAKAN
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan; 2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengamanan dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasyarakatan.	- Telah mengikuti Pelatihan dan Bimbingan Teknis Pemasyarakatan	
Dokumen Terkait :	Peralatan / Perlengkapan :	
- SOP Penggunaan Kekuatan - SOP Penggeledahan - SOP Mekanisme Penjatuhan Sanksi	1. Peralatan pengamanan 2. ATK 3. Alat komunikasi	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
Pelaksanaan SOP ini memperhatikan profesionalisme, kewaspadaan, dan ketelitian petugas serta berada di bawah komando Kepala Regu Pengamanan/Pengawasan dan Kepala Pengamanan/Pengawasan		

SOP Penindakan Perusakan

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		ANGGOTA REGU	KEPALA REGU	KEPALA PENGAMANAN/PENGAWASAN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Menerima informasi terjadinya perusakan sarana dan prasarana Rutan, LPAS, Lapas atau LPKA	 Mulai			Alat komunikasi & peralatan pengamanan	Seketika	Informasi tindak pidana	
2.	Mendatangi lokasi terjadinya perusakan				Peralatan pengamanan	Seketika	Situasi aman terkendali	
3.	Memeriksa dan mencatat kondisi sarana dan prasarana yang dirusak				Alat komunikasi & peralatan pengamanan	Seketika	Koordinasi	
4.	Menyelidiki pelaku perusakan				Alat komunikasi & peralatan pengamanan	Seketika	Investigasi pelaku	
5.	Mengamankan pelaku perusakan yang teridentifikasi				Peralatan pengamanan	Seketika	Pelaku diamankan	
6.	Memeriksa pelaku perusakan yang teridentifikasi				ATK	30 menit	Pelaku terperiksa	
7.	Membuat berita acara pemeriksaan dan melaporkannya				Alat dokumentasi & ATK	24 jam	Berita acara	
8.	Menindaklanjuti dugaan pelanggaran tata tertib pelaku perusakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku			 Alat komunikasi & peralatan pengamanan	Seketika	Hukuman sesuai ketentuan yang berlaku	SOP mekanisme penjatuhan sanksi	


9.	Membuat laporan kronologis kejadian dan melaporkan kepada Kantor Wilayah dan Direktorat Pengamanan dan Intelijen			 <pre> graph TD A([]) --> B([Selesai]) style A fill:none,stroke:none style B fill:#fff,stroke:#000,stroke-width:1px </pre>	ATK	60 menit	Laporan kronologi	

Jumlah kegiatan: 9 tahapan

Waktu: 25 jam 30 menit dan seketika






Standar Operasional Prosedur (SOP)

Penindakan Kebakaran

 <p>DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN</p>	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	Direktur Jenderal Pemasyarakatan  Drs. Mashudi
	QR Code	
	Nama SOP	SOP PENINDAKAN KEBAKARAN
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan; 2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengamanan dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasyarakatan.	- Telah mengikuti Pelatihan dan BImbingan Teknis Pemasyarakatan	
Dokumen Terkait :	Peralatan / Perlengkapan :	
- SOP Penggunaan Kekuatan - SOP Tim Tanggap Darurat - SOP Bantuan Pengamanan Internal - SOP Bantuan Pengamanan Eksternal - SOP Penggeledahan - SOP Investigasi dan rekonstruksi	1. Alat komunikasi 2. Peralatan pengamanan 3. ATK	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
Pelaksanaan SOP ini memperhatikan profesionalisme, kewaspadaan, dan ketelitian petugas serta berada di bawah komando Kepala Regu Pengamanan/Pengawasan dan Kepala Pengamanan/Pengawasan		

Prosedur Penindakan Kebakaran

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		ANGGOTA REGU	KEPALA REGU	KEPALA PENGAMANAN/PENGAWASAN	KEPALA SATKER	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Memberikan isyarat tanda bahaya berturut-turut dan berantai untuk meningkatkan kewaspadaan kepada seluruh petugas					Peralatan tanda bahaya	Seketika	Isyarat tanda bahaya kebakaran	
2.	Mematikan aliran listrik dan menghidupkan alat penerangan darurat						Seketika	Aliran listrik dipadamkan	
3.	Memastikan petugas menggunakan peralatan pemadam kebakaran dan melakukan evakuasi sesuai dengan rencana evakuasi yang telah dibuat					Alat pemadam api ringan dan peralatan evakuasi	Seketika	Persiapan pemadaman api dan evakuasi	
4.	Mendatangi lokasi untuk memadamkan api dengan menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)					Alat pemadam api ringan	Seketika	Pemadaman api	
5.	Mengeluarkan dan mengamankan penghuni dari tempat kebakaran ke tempat yang aman di dalam Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA					Peralatan evakuasi	Seketika	Evakuasi	
6.	Meningkatkan kesiagaan disetiap pos penjagaan untuk mencegah terjadinya kepanikan atau gangguan keamanan lainnya dan meningkatkan pengamanan pintu utama					Peralatan pengamanan	Seketika	Peningkatan kewaspadaan	

7.	Melaporkan dan berkoordinasi meminta bantuan dengan TDD, Petugas Damkar dan Polri terdekat dan melapor ke Kepala Pengamanan/Pengawasan dan Kepala Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA.				Alat komunikasi	Seketika	Koordinasi dan permohonan bantuan dengan pihak terkait
8.	Membuat dokumentasi terkait kejadian kebakaran				Alat dokumentasi	Sesuai kebutuhan	Dokumentasi
9.	Memberikan himbauan agar Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan tetap duduk, tenang, mengikuti aturan dan tidak melarikan diri				Alat pengeras suara	Sesuai kebutuhan	Napi/ tah aman terkendali
10.	Melakukan penghitungan jumlah petugas, Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan				ATK	60 menit	Jumlah napi/tah sesuai
11.	Mengidentifikasi, mengawal dan mengarahkan petugas pemadam kebakaran dalam melakukan tugas-tugas pemadaman dan mencatat peralatan yang dibawa				Peralatan pengamanan	Sesuai kebutuhan	Mendampingi petugas pemadaman kebakaran
12.	Mengamankan dokumen penting, buku-buku register, gardu listrik beserta jaringannya, gudang persediaan makanan, gudang barang, kendaraan, senjata dan amunisi dan aset negara lainnya				Peralatan pengamanan	Seketika	Mengamankan dokumen penting dan fasilitas Lapas/ Rutan
							


13.	Melakukan evakuasi korban kebakaran				Peralatan evakuasi	Seketika	Evakuasi	
14.	Menetapkan situasi keadaan darurat kebakaran apabila skala kebakaran meningkat					Seketika	Kondisi darurat	
15.	Memindahkan penghuni ke Rutan, LPAS, Lapas, LPKA ataupun Polri				Peralatan evakuasi dan pengamanan	Sesuai kebutuhan	Evakuasi napi/tah	
16.	Membentuk posko: dapur, kesehatan, MCK, komunikasi, untuk pemulihan dalam hal skala kebakaran merusak seluruh fasilitas pelayanan				Peralatan kondisi darurat	Sesuai kebutuhan	Membentuk posko kondisi darurat	
17.	Mengamankan tempat kejadian kebakaran				Peralatan pengamanan	Seketika	Mengamankan TKP	
18.	Memastikan peralatan pemadam kebakaran tidak ada yang tertinggal					60 menit	Tidak ada peralatan yang tertinggal	
19.	Melakukan investigasi terhadap kejadian kebakaran bersama-sama dengan Polri dan dinda Pemadam kebakaran				Peralatan investigasi	24 jam	Investigasi bersama instansi terkait	

20.	Membuat kronologis singkat dan seketika melaporkan Kantor Wilayah, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Direktorat Pengamanan dan Intelijen Ditjenpas				ATK	Seketika	Laporan atensi	
21.	Membuat laporan terkait kebakaran		Selesai		ATK	60 menit	Laporan kronologis kejadian	

Jumlah kegiatan: 21 tahapan

Waktu: 27 jam dan tindakan seketika

Standar Operasional Prosedur (SOP)
Penindakan Hilangnya Rasa Aman

 <p>DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN</p>	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	Direktur Jenderal Pemasyarakatan  Drs. Mashudi
	QR Code	
	Nama SOP	SOP PENINDAKAN HILANGNYA RASA AMAN
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan; 2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengamanan dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasyarakatan.	- Telah mengikuti Pelatihan dan BImbingan Teknis Pemasyarakatan	
Dokumen Terkait :	Peralatan / Perlengkapan :	
- SOP Penggunaan Kekuatan - SOP Tim Tanggap Darurat - SOP Bantuan Pengamanan Internal - SOP Bantuan Pengamanan Eksternal - SOP Penggeledahan - SOP Investigasi dan rekonstruksi	1. Alat komunikasi 2. Peralatan pengamanan 3. ATK	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
Pelaksanaan SOP ini memperhatikan profesionalisme, kewaspadaan, dan ketelitian petugas serta berada di bawah komando Kepala Regu Pengamanan/Pengawasan dan Kepala Pengamanan/Pengawasan		


Prosedur Penindakan Hilangnya Rasa Aman

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		ANGGOTA REGU	KEPALA REGU	KEPALA PENGAMANAN/PENGAWASAN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Menerima informasi atau menemukan Tahanan, Anak, Narapidana atau Anak Binaan yang mengalami ancaman				Alat komunikasi & peralatan pengamanan	Seketika	Informasi tindak pidana	
2.	Memindahkan Tahanan, Anak, Narapidana atau Anak Binaan ke tempat yang lebih aman				Alat komunikasi & peralatan pengamanan	Seketika	penghuni diamankan	
3.	Memeriksa penyebab Tahanan, Anak, Narapidana atau Anak Binaan mengalami ancaman				ATK	30 menit	Penyebab ancaman teridentifikasi	
4.	Membuat laporan terkait pengamanan Tahanan, Anak, Narapidana atau Anak Binaan				Alat komunikasi dan ATK	Seketika	Pengamanan dilaporkan	
5.	Berkoordinasi dengan Polri apabila terdapat dugaan tindak pidana				Alat komunikasi	Seketika	Koordinasi dilakukan	
6.	Membuat laporan kronologis kejadian dan melaporkan kepada Kantor Wilayah dan Direktorat Pamintel				ATK	30 menit	Laporan kronologis	

Jumlah kegiatan: 6 tahapan









Waktu: 1 jam dan tindakan seketika

Standar Operasional Prosedur (SOP)
Penindakan Penyerangan dari Luar

 <p>DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN</p>	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
Disahkan oleh		Direktur Jenderal Pemasyarakatan  Drs. Mashudi
Nama SOP	SOP PENINDAKAN PENYERANGAN DARI LUAR	
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan; 2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengamanan dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasyarakatan.	- Telah mengikuti Pelatihan dan BImbingan Teknis Pemasyarakatan	
Dokumen Terkait :	Peralatan / Perlengkapan :	
- SOP Penggunaan Kekuatan - SOP Tim Tanggap Darurat - SOP Bantuan Pengamanan Internal - SOP Bantuan Pengamanan Eksternal - SOP Penggeledahan - SOP Investigasi dan rekonstruksi	1. Alat komunikasi 2. Peralatan pengamanan 3. ATK	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
Pelaksanaan SOP ini memperhatikan profesionalisme, kewaspadaan, dan ketelitian petugas serta berada di bawah komando Kepala Regu Pengamanan/Pengawasan dan Kepala Pengamanan/Pengawasan		

Prosedur Penindakan Penyerangan dari Luar


NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		ANGGOTA REGU	KEPALA REGU	KEPALA PENGAMANAN/PENGAWASAN	KEPALA SATKER	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Memberikan isyarat tanda bahaya berturut-turut dan berantai untuk memberitahukan terjadinya penyerangan dari luar					Peralatan tanda bahaya	Seketika	Memberikan isyarat tanda bahaya	
2.	Memerintahkan kesiagaan disetiap pos penjagaan					Peralatan pengamanan	Seketika	Petugas siaga	
3.	Memberikan tembakan peringatan dari pos atas apabila terjadi penyerangan selain dari pintu utama					Peralatan pengamanan	Seketika	Tembakan peringatan	
4.	Meminta bantuan pengamanan segera ke Polri/ TNI setempat					Alat komunikasi	Seketika	Permohonan bantuan	
5.	Memastikan P2U dan pintu masuk lainnya tidak dibuka sampai dengan bantuan pengamanan datang					Pengendalian peralatan	Seketika	Seluruh pintu masuk terkunci	
6.	Memerintahkan Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan untuk masuk ke dalam blok dan kamar serta pastikan semua pintu blok tertutup dan terkunci					Anak kunci dan gembok	Seketika	Seluruh pintu masuk terkunci	
7.	Melapor ke Kepala Pengamanan/Pengawasan dan Kepala Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA					ATK	Seketika	Laporan	
									

8.	Melakukan atau memerintahkan penggunaan kekuatan apabila pihak luar melakukan penyerangan				Peralatan pengamanan	Seketika	Penggunaan kekuatan berkelanjutan	
9.	Melakukan penggunaan kekuatan apabila pihak luar melakukan penyerangan				Peralatan pengamanan	Seketika	WBP aman	
10.	Melakukan evakuasi dalam hal penyerangan menimbulkan korban jiwa				Peralatan pengamanan dan pengawalan	Seketika	WBP aman	
11.	Menghitung Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan, dan melakukan penggeledahan badan, kamar dan lingkungan bersama Polri/TNI				ATK, dokumentasi	Sesuai kebutuhan	Jumlah WBP sesuai	
12.	Mengamankan barang bukti dan lokasi kejadian				Peralatan pengamanan	Seketika	TKP dan barang bukti aman	
13.	Membuat dokumentasi				ATK, dokumentasi	Sesuai kebutuhan	Laporan	
14.	Melakukan investigasi bersama pihak Polri/TNI				Peralatan investigasi	24 jam	Hasil pemeriksaan	
15.	Membuat laporan atensi dan kronologis singkat serta seketika melapor ke Kanwil dan Direktorat Pamintel Ditjenpas				ATK	Seketika	Laporan atensi	
16.	Membuat laporan kejadian penyerangan dari luar				ATK	60 menit	Laporan lengkap	

Jumlah kegiatan: 16 tahapan

Waktu: 25 jam dan tindakan seketika

Standar Operasional Prosedur (SOP)
Penindakan Bencana Alam

 <p>DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN</p>	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
Disahkan oleh		Direktur Jenderal Pemasyarakatan  Drs. Mashudi
Nama SOP	SOP PENINDAKAN BENCANA ALAM	
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan; 2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengamanan dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasyarakatan.	- Telah mengikuti Pelatihan dan BImbingan Teknis Pemasyarakatan	
Dokumen Terkait :	Peralatan / Perlengkapan :	
- SOP Penggunaan Kekuatan - SOP Tim Tanggap Darurat - SOP Bantuan Pengamanan Internal - SOP Bantuan Pengamanan Eksternal - SOP Penggeledahan - SOP Investigasi dan rekonstruksi	1. Alat komunikasi 2. Peralatan pengamanan 3. ATK	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
Pelaksanaan SOP ini memperhatikan profesionalisme, kewaspadaan, dan ketelitian petugas serta berada di bawah komando Kepala Regu Pengamanan/Pengawasan dan Kepala Pengamanan/Pengawasan		

								
8.	Meningkatkan kesiagaan disetiap pos penjagaan untuk mencegah terjadinya kepanikan atau gangguan keamanan lainnya dan meningkatkan pengamanan pintu utama					Alat komunikasi, peralatan pengamanan	Seketika	Situasi aman terkendali
9.	Memindahkan dan mengamankan penghuni ke Rutan, LPAS, Lapas, LPKA terdekat/ lokasi yang lebih tinggi dalam hal terjadi banjir, tsunami dan dampak gunung meletus					Alat komunikasi, peralatan pengawalan	Seketika	Situasi aman terkendali
10.	Meminta bantuan dari Polri dan (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) BNPB					Alat komunikasi, ATK	Seketika	Permohonan bantuan
11.	Menyelamatkan dokumen penting, buku-buku register, gardu listrik beserta jaringannya gudang persediaan makanan, gudang barang, kendaraan, senjata dan amunisi dan aset negara lainnya						Seketika	Dokumen, penting dan peralatan penting terselamatkan
								


12.	Membentuk posko yang terdiri dari: dapur umum, layanan kesehatan, MCK umum, pusat informasi dan lain-lain, untuk kepentingan pemulihan dalam hal skala bencana alam merusak seluruh fasilitas pelayanan Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA					Peralatan posko darurat	Sesuai kebutuhan	Terbentuknya posko darurat
13.	Membuat laporan atensi kronologis singkat kejadian dan seketika melaporkan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Direktorat Pengamanan dan Intelijen Ditjenpas				ATK	Seketika	Laporan atensi	
14.	Memeriksa sarana dan prasarana Laoas dan Rutan apabila bencana telah selesai					24 jam	Hasil pemeriksaan sarpras	
15.	Mengembalikan penghuni yang dievakuasi untuk kembali menempati hunian dengan melakukan pembersihan lingkungan dalam Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA dengan diawasi dan dikawal oleh petugas keamanan dan/atau bantuan pengamanan oleh Polri/TNI				Alat komunikasi, peralatan pengamanan, peralatan pengawalan	Sesuai kebutuhan	Pengembalian narapidana/tahanan ke kamar hunian	

16.	Melakukan pemeriksaan terhadap dampak kejadian bencana alam					Peralatan investigasi	24 jam	Hasil pemeriksaan
17.	Membuat laporan terkait bencana alam		Selesai			ATK, dokumentasi	60 menit	Laporan lengkap


Jumlah kegiatan: 17 tahapan

Waktu: 50 jam dan tindakan seketika

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Hukuman Disiplin Sanksi Ringan, Sedang dan Berat

 <p style="text-align: center;">DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN</p>	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	Direktur Jenderal Pemasyarakatan   Drs. Mashudi
	Nama SOP	SOP PELAKSANAAN HUKUMAN DISIPLIN Sanksi Ringan, Sedang dan Berat
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan; 2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengamanan dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasyarakatan.	<ul style="list-style-type: none"> - Telah mengikuti Pelatihan dan Bimbingan Teknis Pemasyarakatan 	
Dokumen Terkait :	Peralatan / Perlengkapan :	
SOP Penggeledahan SOP Pengawalan	1. Alat tulis 2. Perlengkapan pengamanan	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
Apabila SOP ini tidak dijalankan maka pelaksanaan penjagaan tidak dapat berjalan dengan baik.		

SOP Pelaksanaan Hukuman Disiplin Sanksi Ringan, Sedang dan Berat


NO	KEGIATAN	PELAKSANA	MUTU BAKU			KETERANGAN
		PETUGAS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Memanggil tahanan, anak, narapidana atau anak binaan yang melakukan pelanggaran tata tertib Rutan/LPAS/Lapas/LPKA		Alat Tulis Kantor	6 hari	Penjelasan kepada Penghuni	
2	Memberikan informasi mengenai jenis sanksi yang ditetapkan oleh TPP		Alat Tulis Kantor	Situasional	Penjelasan kepada penghuni	
3	Memberi sanksi kepada tahanan, anak, narapidana atau anak binaan yang melakukan sesuai dengan ketetapan dari TPP		Perlengkapan makan, minum dan pelayanan kesehatan	Situasional	Terpenuhinya sanksi disiplin	
4	Melarang penyiksaan Tahanan atau Narapidana yang menerima sanksi disiplin		Alat Tulis Kantor	Situasional	Laporan	
5	Mencatat dalam buku register dan melaporkan pelaksanaan hukuman disiplin ke Kepala Satuan Kerja dengan tembusan kepada keluarga/penasihat hukumnya		Alat Tulis Kantor	Situasional	Laporan	
6	Melaporkan segera jika terjadi peristiwa menyimpang saat pelaksanaan hukuman disiplin		Alat Tulis Kantor	Situasional	Laporan	
7	Laporan		Alat Tulis Kantor	Situasional	Laporan	

Jumlah Kegiatan : 7 tahapan

Waktu : situasional

Standar Operasional Prosedur (SOP)

Pelaksanaan Hukuman Disiplin Bagi Perempuan dengan Reproduksi, Anak dan Anak Binaan

 DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	Direktur Jenderal Pemasyarakatan  Drs. Mashudi
	Nama SOP	SOP Pelaksanaan Hukuman Disiplin Bagi Perempuan dengan Reproduksi, Anak dan Anak Binaan.
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana	
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan; 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengamanan dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasyarakatan.	- Telah mengikuti Pelatihan dan Bimbingan Teknis Pemasyarakatan	
Dokumen Terkait :	Peralatan / Perlengkapan :	
SOP Penggeledahan SOP Pengawalan	3. Alat tulis 4. Perlengkapan pengamanan	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
Apabila SOP ini tidak dijalankan maka pelaksanaan penjagaan tidak dapat berjalan dengan baik.		




SOP Pelaksanaan Hukuman Disiplin Bagi Perempuan dengan Reproduksi, Anak dan Anak Binaan

NO	KEGIATAN	PELAKSANA	MUTU BAKU			KETERANGAN
		PETUGAS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Mengawal penghuni yang melakukan pelanggaran tata tertib Rutan/LPAS/Lapas/LPKA		Alat Tulis Kantor	6 hari	Penempatan di sel pengasingan	
2	Menempatkan penghuni di tempat atau sesuai rekomendasi yang ditetapkan TPP.		Alat Tulis Kantor	Situasional	Tindakan	
3	Memberikan informasi dan kebutuhan dasar seperti makan, minum dan pelayanan kesehatan di tempat yang ditetapkan TPP.		Perlengkapan makan, minum dan kesehatan	Situasional	Terpenuhinya kebutuhan informasi, makan, minum dan kesehatan	
4	Melarang penyiksaan Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan yang sedang berada di tempat yang ditetapkan TPP.		Alat Tulis Kantor	Situasional	Laporan	
5	Mencatat dalam buku register dan melaporkan pelaksanaan hukuman disiplin/penegakan disiplin ke Kepala Satuan Kerja dengan tembusan ke keluarga/penasihat hukumnya		Alat Tulis Kantor	Situasional	Laporan	
6	Melaporkan segera jika terjadi peristiwa menyimpang saat pelaksanaan hukuman disiplin		Alat Tulis Kantor	Situasional	Laporan	
7	Laporan		Alat Tulis Kantor	Situasional	Laporan	


Jumlah Kegiatan : 7 tahapan

Waktu : situasional

Standar Operasional Prosedur (SOP)
Bantuan Pengamanan Dari Satuan Tugas

 DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">Nomor SOP</td><td></td></tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td><td></td></tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td><td></td></tr> <tr> <td>Tanggal Efektif</td><td></td></tr> <tr> <td>Disahkan oleh</td><td> Direktur Jenderal Pemasyarakatan  Drs. Mashudi </td></tr> <tr> <td>Nama SOP</td><td>SOP PENINDAKAN BANTUAN PENGAMANAN DARI SATUAN TUGAS</td></tr> </table>	Nomor SOP		Tanggal Pembuatan		Tanggal Revisi		Tanggal Efektif		Disahkan oleh	Direktur Jenderal Pemasyarakatan  Drs. Mashudi	Nama SOP	SOP PENINDAKAN BANTUAN PENGAMANAN DARI SATUAN TUGAS
Nomor SOP													
Tanggal Pembuatan													
Tanggal Revisi													
Tanggal Efektif													
Disahkan oleh	Direktur Jenderal Pemasyarakatan  Drs. Mashudi												
Nama SOP	SOP PENINDAKAN BANTUAN PENGAMANAN DARI SATUAN TUGAS												
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana												
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan; 2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengamanan dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasyarakatan.	- Telah mengikuti Pelatihan dan BImbingan Teknis Pemasyarakatan												
Dokumen Terkait :	Peralatan / Perlengkapan :												
<ul style="list-style-type: none"> - SOP Penggunaan Kekuatan - SOP Tim Tanggap Darurat - SOP Bantuan Pengamanan Internal - SOP Bantuan Pengamanan Eksternal - SOP Penggeledahan - SOP Investigasi dan rekonstruksi 	1. Alat komunikasi 2. Peralatan pengamanan 3. ATK												
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :												
Pelaksanaan SOP ini memperhatikan profesionalisme, kewaspadaan, dan ketelitian petugas serta berada di bawah komando Kepala Regu Pengamanan/Pengawasan dan Kepala Pengamanan/Pengawasan													

Prosedur Bantuan Pengamanan Dari Satuan Tugas

NO	KEGIATAN	PELAKSANA		MUTU BAKU			KETERANGAN
		Ketua Satgas	Anggota Satgas	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Mengumpulkan informasi intelijen mengenai gangguan kamtib di Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA yang terdiri dari: karakteristik dan frekuensi gangguan, jumlah penghuni, jumlah petugas, tingkat kepatuhan, ketersediaan peralatan, pemetaan lokasi dan penentuan target utama			ATK	Seketika	Informasi intelejen	
2.	Melakukan validasi dan analisa informasi intelijen			ATK	60 menit	Pengolahan informasi intelijen	
3.	Menetapkan sarana operasi bantuan pengamanan			ATK	Seketika	Sasaran operasi	
4.	Membagi dan mengatur rencana kerja kegiatan Satgas			ATK	Seketika	Pembagian tugas	
5.	Melakukan kegiatan pencegahan dan penindakan gangguan Keamanan dan Ketertiban di Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA			Peralatan pengamanan satgas kamtib	Sesuai kebutuhan	Situasi aman terkendali	
6.	Melakukan dokumentasi kegiatan pencegahan dan penindakan			Alat dokumentasi vidio dan audio	Sesuai kebutuhan	Dokumentasi kegiatan	
7.	Membuat berita acara pelaksanaan penyerahan barang hasil sitaan dan membuat berita acara kegiatan pencegahan dan penindakan			ATK	Sesuai kebutuhan	Berita acara	

8.	Membuat analisa peristiwa gangguan keamanan dan ketertiban			ATK	60 menit	Analisa gangguan kemanana dan ketertiban
9.	Memberi masukan kepada Kepala Rutan/LPAS/Lapas/LPKA atau Kantor Wilayah			ATK	Seketika	Rekomendasi
10.	Menyususn evaluasi dan laporan kegiatan Satgas Kamtib kepada Ketua Satgas			ATK	30 menit	Laporan evaluasi satgas kamtib
11.	Menyusun evaluasi dan laporan kegiatan Satgas Kamtib kepada pimpinan			ATK	30 menit	Laporan evaluasi satgas kamtib
12.	Melakukan pengawasan atas tindak lanjut dari masukan yang diberikan			ATK	Sesuai kebutuhan	Permintaan laporan tindak lanjut
13.	Membuat laporan tindak lanjut			ATK	30 menit	Laporan tindak lanjut

Jumlah kegiatan: 13 tahapan

Waktu: 210 menit dan tindakan seketika

Standar Operasional Prosedur (SOP)
Bantuan Pengamanan Tim Tanggap Darurat

 <p style="text-align: center;">DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN</p>	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan; 2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengamanan dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasyarakatan.	- Telah mengikuti Pelatihan dan BImbingan Teknis Pemasyarakatan	
Dokumen Terkait :	Peralatan / Perlengkapan :	
<ul style="list-style-type: none"> - SOP Penggunaan Kekuatan - SOP Tim Tanggap Darurat - SOP Bantuan Pengamanan Internal - SOP Bantuan Pengamanan Eksternal - SOP Penggeledahan - SOP Investigasi dan rekonstruksi 	1. Alat komunikasi 2. Peralatan pengamanan 3. ATK	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
Pelaksanaan SOP ini memperhatikan profesionalisme, kewaspadaan, dan ketelitian petugas serta berada di bawah komando Kepala Regu Pengamanan/Pengawasan dan Kepala Pengamanan/Pengawasan		


Prosedur Bantuan Pengamanan Tim Tanggap Darurat

9.	Menggunakan taktik dan teknik tameng huru-hara				Perlengkapan TTD	Sesuai kebutuhan	Situasi terkendali
10.	Menggunakan taktik dan teknik tongkat kendali kendali apabila diperlukan				Perlengkapan TTD	Sesuai kebutuhan	Situasi terkendali
11.	Menggunakan taktik dan teknik semprotan merica apabila diperlukan				Perlengkapan TTD	Sesuai kebutuhan	Situasi terkendali
12.	Menggunakan teknik dan tektik pemaksaan keluar dari sel apabila diperlukan				Perlengkapan TTD	Sesuai kebutuhan	Situasi terkendali
13.	Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas				ATK	10 menit	Evaluasi pelaksanaan tugas
14.	Membuat laporan pelaksanaan tugas			Selesai	ATK	30 menit	Laporan

Jumlah kegiatan: 14 tahapan


Waktu: 46 menit dan tindakan seketika

Standar Operasional Prosedur (SOP)
Penggunaan Pembatas Gerak Pasif

 <p>DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN</p>	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	 Direktur Jenderal Pemasyarakatan  Drs. Mashudi	
Nama SOP	SOP PENGGUNAAN PEMBATAS GERAK PASIF	
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan; 2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengamanan dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasyarakatan.	- Telah mengikuti Pelatihan dan BImbingan Teknis Pemasyarakatan	
Dokumen Terkait :	Peralatan / Perlengkapan :	
<ul style="list-style-type: none"> - SOP Penggunaan Kekuatan - SOP Tim Tanggap Darurat - SOP Bantuan Pengamanan Internal - SOP Bantuan Pengamanan Eksternal - SOP Penggeledahan - SOP Investigasi dan rekonstruksi 	1. Alat komunikasi 2. Peralatan pengamanan 3. ATK	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
Pelaksanaan SOP ini memperhatikan profesionalisme, kewaspadaan, dan ketelitian petugas serta berada di bawah komando Kepala Regu Pengamanan/Pengawasan dan Kepala Pengamanan/Pengawasan		

Prosedur Penggunaan Pembatas Gerak Pasif

NO	KEGIATAN	PELAKSANA	MUTU BAKU			KETERANGAN
			Petugas	KELENGKAPAN	WAKTU	
1.	Memastikan jarak petugas cukup aman dari Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan		Kunci dan borgol	ATK	Seketika	Jarak aman
2.	Memastikan lubang kunci borgol menghadap ke atas/berlawanan dengan jari sebelum digunakan terhadap narapidana atau tahanan			Seketika	Menyiapkan borgol	
3.	Meminta Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan untuk membelakangi petugas dengan tangan berada di belakang punggung, telapak tangannya menghadap keluar dan ibu jarinya menghadap ke atas			Seketika	Napi/tah tidak dapat menyerang petugas	
4.	Memegang borgol di tangan yang lebih dominan (tangan kanan), dengan jari di sekitar rantai penghubung yang memisahkan borgol. Gelang ganda ditempatkan di tangan berbentuk "V" sementara gelang tunggal berada di bawah jari telunjuk. Petugas kemudian memasang borgol mengitari pergelangan tangan Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan			Seketika		
5.	Mendorong borgol ke atas tangan sehingga gelang tunggal menggantung di sekitar pergelangan tangan Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan			Seketika		
6.	Mengamankan gerigi borgol dengan menaruh tangan kiri ke tangan penghuni dan menutup borgol			Seketika	Borgol terpasang dengan benar	
7.	Mengulangi prosedur yang sama untuk tangan lainnya			Seketika		
8.	Memasukan jari kelingking untuk mengukur kelonggaran borgol. Jika tidak ada jarak untuk jari kelingking petugas meregangkan borgol			Seketika		

9.	Mengunci borgol sebanyak dua kali, yaitu dengan menekan lubang pin yang terdapat pada gelang ganda, atau kunci ganda (double lock), lalu memasukkan kunci ke dalam lubang kunci borgol sebagai penguncian terakhir		Seketika		
10.	Memerintahkan Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan untuk tetap diam dan berdiri agak condong ke depan pada saat dilakukan pembukaan borgol		Seketika	Napi/tah tidak dapat menyerang petugas	
11.	Menutup gerigi borgol yang terbuka dan memerintahkan narapidana atau tahanan untuk menempatkan tangannya yang sudah bebas di belakang kepalanya, sementara petugas membebaskan tangan narapidana atau tahanan yang belum terlepas dari borgol.		Seketika		


Jumlah kegiatan: 11 tahapan


Waktu: Tindakan seketika

Standar Operasional Prosedur (SOP)
Teknik Penggunaan Pembatas Gerak Taktis

 <p>DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN</p>	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	Direktur Jenderal Pemasyarakatan  Drs. Mashudi
	QR Code	
	Nama SOP	SOP PENGGUNAAN PEMBATAS GERAK TAKTIS
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan; 2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengamanan dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasyarakatan.	- Telah mengikuti Pelatihan dan BImbingan Teknis Pemasyarakatan	
Dokumen Terkait :	Peralatan / Perlengkapan :	
- SOP Penggunaan Kekuatan - SOP Tim Tanggap Darurat - SOP Bantuan Pengamanan Internal - SOP Bantuan Pengamanan Eksternal - SOP Penggeledahan - SOP Investigasi dan rekonstruksi	1. Alat komunikasi 2. Peralatan pengamanan 3. ATK	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
Pelaksanaan SOP ini memperhatikan profesionalisme, kewaspadaan, dan ketelitian petugas serta berada di bawah komando Kepala Regu Pengamanan/Pengawasan dan Kepala Pengamanan/Pengawasan		

Prosedur Teknik Penggunaan Pembatas Gerak Taktis


NO	KEGIATAN	PELAKSANA		MUTU BAKU			KETERANGAN
		Petugas		KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Memastikan bahwa petugas berjumlah minimal 2 (dua) orang yang bertugas masing-masing untuk menekan atau menahan narapidana/ thanan yang sudah terbaring dan melakukan pemborgolan		Mulai	Petugas	Seketika	Napi/tah tidak dapat menyerang petugas	
2.	Membarangkan narapidana atau tahanan di lantai dengan posisi satu kaki petugas berada di atas dan menekan atau menahan punggung narapidana			Petugas	Seketika	Napi/tah terbaring di lantai	
3.	Memegang borgol di tangan yang lebih dominan (tangan kanan), dengan jari di sekitar rantai penghubung yang memisahkan borgol. Gelang ganda ditempatkan di tangan berbentuk "V" sementara gelang tunggal berada di bawah jari telunjuk. Petugas kemudian memasang borgol mengitari pergelangan tangan Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan				Seketika	Borgol terpasang dengan benar	
4.	Mendorong borgol ke atas tangan sehingga gelang tunggal menggantung di sekitar pergelangan tangan Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan				Seketika		
5.	Mengamankan gerigi borgol dengan menaruh tangan kiri ke tangan penghuni dan menutup borgol			Kunci dan borgol	Seketika		
6.	Mengulangi prosedur yang sama untuk tangan lainnya				Seketika		
7.	Menempatkan jari kelingkingnya di antara borgol dan pergelangan tangan narapidana untuk memastikan bahwa borgol tidak terlalu ketat. Jika tidak ada jarak untuk memasukkan sebuah jari kelingking di antara borgol dan pergelangan tangan, maka petugas menggunakan kunci untuk meregangkan borgol				Seketika		
							

8.	Mengunci borgol sebanyak dua kali, yaitu dengan menekan lubang pin yang terdapat pada gelang ganda, atau kunci ganda (<i>double lock</i>), lalu memasukkan kunci ke dalam lubang kunci borgol sebagai penguncian terakhir		Seketika	Napi/tah tidak dapat menyerang petugas	
9.	Memerintahkan Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan untuk tetap diam dan berdiri agak condong ke depan pada saat dilakukan pembukaan borgol		Seketika		
10.	Menutup gerigi borgol yang terbuka dan memerintahkan narapidana atau tahanan untuk menempatkan tangannya yang sudah bebas di belakang kepalanya, sementara petugas membebaskan tangan narapidana atau tahanan yang belum terlepas dari borgol.		Seketika		

Jumlah kegiatan: 10 tahapan

Waktu: Tindakan seketika

Standar Operasional Prosedur (SOP)
Taktik dan Teknik Tongkat Kendali

 <p>DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN</p>	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	 Direktur Jenderal Pemasyarakatan  Drs. Mashudi	
Nama SOP	SOP TAKTIK DAN TEKNIK TONGKAT KENDALI	
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan; 2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengamanan dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasyarakatan.	- Telah mengikuti Pelatihan dan BImbingan Teknis Pemasyarakatan	
Dokumen Terkait :	Peralatan / Perlengkapan :	
<ul style="list-style-type: none"> - SOP Penggunaan Kekuatan - SOP Tim Tanggap Darurat - SOP Penggeledahan - SOP Investigasi dan rekonstruksi 	1. Alat komunikasi 2. Peralatan pengamanan 3. ATK	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
Pelaksanaan SOP ini memperhatikan profesionalisme, kewaspadaan, dan ketelitian petugas serta berada di bawah komando Kepala Regu Pengamanan/Pengawasan dan Kepala Pengamanan/Pengawasan		


Prosedur Taktik dan Teknik Tongkat Kendali

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				KETERANGAN
		PETUGAS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Menggunakan tongkat kendali untuk memblokir dan menyerang Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan yang melakukan penyerangan		Pelengkapan TTD	Seketika	Napi/tah tidak dapat menyerang petugas	
2.	Menggunakan tongkat kendali untuk mencegah serangan pemukulan Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan yang memiliki senjata		Pelengkapan TTD	Seketika	Napi/tah tidak dapat menyerang petugas	
3.	Menggunakan tongkat kendali dalam formasi taktis saat melakukan gerakan menusuk yang berada di area sekitar lengan, kaki (paha), dan lutut Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan		Pelengkapan TTD	Seketika	Melumpuhkan napi/ tah	

Jumlah kegiatan: 3 tahapan

Waktu: Tindakan seketika

Standar Operasional Prosedur (SOP)
Teknik Penggunaan Semprotan Merica

 <p>DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN</p>	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	Direktur Jenderal Pemasyarakatan  Drs. Mashudi
	QR Code	
	Nama SOP	SOP TEKNIK PENGGUNAAN SEMPROTAN MERICA
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan; 2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengamanan dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasyarakatan.	- Telah mengikuti Pelatihan dan BImbingan Teknis Pemasyarakatan	
Dokumen Terkait :	Peralatan / Perlengkapan :	
- SOP Penggunaan Kekuatan - SOP Tim Tanggap Darurat - SOP Penggeledahan - SOP Investigasi dan rekonstruksi	1. Alat komunikasi 2. Peralatan pengamanan 3. ATK	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
Pelaksanaan SOP ini memperhatikan profesionalisme, kewaspadaan, dan ketelitian petugas serta berada di bawah komando Kepala Regu Pengamanan/Pengawasan dan Kepala Pengamanan/Pengawasan		


Prosedur Teknik Penggunaan Semprotan Merica

NO	KEGIATAN	PELAKSANA	MUTU BAKU			KETERANGAN
			Petugas	KELENGKAPAN	WAKTU	
1.	Menentukan salah satu anggota tim untuk menggunakan semprotan merica pada tahap penggunaan kekuatan taktik ringan			Pelengkapan TTD	Seketika	Menyiapkan semprotan merica
2.	Mengambil posisi kuda-kuda kai kiri di depan dan kaki kanan di belakang, dengan semprotan di pegang di tangan kanan dan posisi tangan kiri lurus ke depan menghadap ke arah narapidana atau tahanan			Pelengkapan TTD	Seketika	Mengarahkan semprotan merica ke napi/tah
3.	Memastikan pada saat digunakan petugas berdiri di arah berlawanan dengan arah angin dan arah Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan apabila di ruang terbuka			Pelengkapan TTD	Seketika	
4.	Memastikan petugas berada pada jarak setidaknya 1 sampai 3 meter dari penyerang atau disesuaikan dengan situasi			Pelengkapan TTD	Seketika	Jarak aman
5.	Mengarahkan semprotan langsung ke arah wajah Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan, di area antara alis sebanyak 1 kali			Pelengkapan TTD	Seketika	Menyemprotkan merica
6.	Menyemprotkan kembali ke arah mulut dan hidung apabila Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan masih agresif 3 detik setelah semprotan pertama			Pelengkapan TTD	Seketika	Menyemprotkan merica

Jumlah kegiatan: 3 tahapan

Waktu: Tindakan seketika

Standar Operasional Prosedur (SOP)
Teknik Penggunaan Gas Air Mata

 <p>DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN</p>	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
Disahkan oleh		Direktur Jenderal Pemasyarakatan  Drs. Mashudi
Nama SOP	SOP TEKNIK PENGGUNAAN GAS AIR MATA	
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan; 2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengamanan dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasyarakatan.	- Telah mengikuti Pelatihan dan Bimbingan Teknis Pemasyarakatan -	
Dokumen Terkait :	Peralatan / Perlengkapan :	
- SOP Penggunaan Kekuatan - SOP Penggeledahan - SOP Mekanisme Penjatuhan Sanksi	1. Peralatan pengamanan 2. ATK 3. Alat dokumentasi 4. Alat komunikasi	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
Pelaksanaan SOP ini memperhatikan profesionalisme, kewaspadaan, dan ketelitian petugas serta berada di bawah komando Kepala Regu Pengamanan/Pengawasan dan Kepala Pengamanan/Pengawasan		


Prosedur Teknik Penggunaan Gas Air Mata

NO	KEGIATAN	PELAKSANA	MUTU BAKU			KETERANGAN
			Petugas	KELENGKAPAN	WAKTU	
1.	Memerintahkan salah satu anggota tim untuk menggunakan gas air mata pada tahap penggunaan kekuatan teknik ringan			Pelengkapan TTD	Seketika	Menyiapkan gas air mata
2.	Mengambil posisi kuda-kuda kaki kiri di depan dan kaki kanan di belakang, dengan gas air mata di pegang di tangan kanan menghadap ke arah narapidana atau tahanan			Pelengkapan TTD	Seketika	Mengarahkan gas air mata ke napi/tahanan
3.	Memastikan pada saat digunakan petugas berdiri di arah berlawanan dengan arah angin dan arah Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan apabila di ruang terbuka			Pelengkapan TTD	Seketika	
4.	Memastikan pada saat digunakan petugas berada pada jarak setidaknya 1 sampai 3 meter dari penyerang atau disesuaikan dengan situasi			Pelengkapan TTD	Seketika	Jarak aman
5.	Melontarkan gas air mata ke arah napi/ tahanan			Pelengkapan TTD	Seketika	Melontarkan gas air mata
6.	Melontarkan kembali gas air mata ke arah napi/ tahanan apabila Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan masih berkumpul 10 detik setelah lontaran pertama			Pelengkapan TTD	Seketika	Melontarkan gas air mata


Jumlah kegiatan: 6 tahapan

Waktu: Tindakan seketika

Standar Operasional Prosedur (SOP)
Penanganan Setelah Terpapar Semprotan Merica

 <p>DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN</p>	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	Direktur Jenderal Pemasyarakatan  Drs. Mashudi
	Nama SOP	SOP PENANGANAN SETELAH TERPAPAR SEMPROTAN MERICA
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan; dan 2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan.	- Telah mengikuti pendidikan dasar Pemasyarakatan - Telah mengikuti kesamaptaan - Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik	
Dokumen Terkait :	Peralatan / Perlengkapan :	
- SOP Penggunaan Kekuatan - SOP Inspeksi - SOP Kontrol - SOP Penggeledahan - SOP Mekanisme Penjatuhan Sanksi	1. Peralatan pengamanan 2. ATK 3. Alat dokumentasi 4. Alat komunikasi	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
Pelaksanaan SOP ini memperhatikan profesionalisme, kewaspadaan, dan ketelitian petugas serta berada di bawah komando Kepala Regu Pengamanan/Pengawasan dan Kepala Pengamanan/Pengawasan		


Prosedur Penanganan Setelah Terpapar Semprotan Merica

NO	KEGIATAN	PELAKSANA	MUTU BAKU			KETERANGAN
			Petugas	KELENGKAPAN	WAKTU	
1.	Memerintahkan salah satu anggota tim untuk menggunakan gas air mata pada tahap penggunaan kekuatan teknik ringan		Air	2 menit	Perintah napi/tah untuk mandi	
2.	Mengambil posisi kuda-kuda kaki kiri di depan dan kaki kanan di belakang, dengan gas air mata di pegang di tangan kanan menghadap ke arah narapidana atau tahanan		Air	Seketika	Perintah napi/tah untuk membasuh muka jika tidak bisa mandi	
3.	Memastikan pada saat digunakan petugas berdiri di arah berlawanan dengan arah angin dan arah Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan apabila di ruang terbuka		Area terbuka	5 menit	Napi/tah berangin-angin	
4.	Memastikan senjata merica pada saat digunakan petugas berada pada jarak setidaknya 1 sampai 3 meter dari penyerang atau disesuaikan dengan situasi		Alat Merica	Seketika	Pemeriksaan kondisi napi/tah	



Jumlah kegiatan: 4 tahapan



Waktu: 7 menit dan tindakan seketika


Standar Operasional Prosedur (SOP)
Pemakaian Keluar dari Sel

 <p>DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN</p>	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
Disahkan oleh		Direktur Jenderal Pemasyarakatan  Drs. Mashudi
Nama SOP	SOP PEMAKSAAN KELUAR DARI SEL	
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan; 2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengamanan dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasyarakatan.	- Telah mengikuti Pelatihan dan BImbingan Teknis Pemasyarakatan	
Dokumen Terkait :	Peralatan / Perlengkapan :	
- SOP Penggunaan Kekuatan - SOP Tim Tanggap Darurat - SOP Penggeledahan - SOP Investigasi dan rekonsruksi	1. Alat komunikasi 2. Peralatan pengamanan 3. ATK	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
Pelaksanaan SOP ini memperhatikan profesionalisme, kewaspadaan, dan ketelitian petugas serta berada di bawah komando Kepala Regu Pengamanan/Pengawasan dan Kepala Pengamanan/Pengawasan		

Prosedur Pemaksaan Keluar dari Sel

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		Ketua TTD	Kepala Satker	Kepala Pengamanan/ Pengawasan	Anggota TTD	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Menerima perintah dari Kepala Lapas/ Rutan atau kepala pengamanan					ATK	Seketika	Persiapan perlengkapan dan tim	
2.	Mengumpulkan anggota Tim pada titik kumpul yang telah ditentukan dengan seragam lengkap					Perlengkapan TTD	Seketika	Seluruh anggota tim berkumpul dan siaga	
3.	Memberikan pengarahan kepada TTD mengenai alasan Pemaksaan Keluar dari Sel perlu dilakukan karena potensi bahaya yang ada, dan lokasi penempatan narapidana ketika keluar sudah ada					Alat Komunikasi	5 menit	Rencana pengeluaran napi/ tah dari dalam kamar	
4.	Memastikan jumlah anggota tim dalam pengeluaran paksa yaitu minimal 1 narapidana/ tahanan berbanding 5 orang petugas					Alat Komunikasi	Seketika	Perbandingan petugas dan napi/ tah adalah 5:1	
5.	Memastikan bahwa seluruh pintu blok dan sel hunian telah dilakukan penguncian					Kunci dan gembok	Seketika	Seluruh pintu kamar terkunci	
6.	Memberikan pengarahan pada tiap anggota TTD di dalam kelompoknya untuk melakukan tugas khusus saat melakukan pemaksaan keluar dari sel					Alat Komunikasi	5 menit	Arahan tugas masing-masing anggota tim	
									


								
7.	Memastikan kembali tugas anggota 1, anggota 2, anggota 3, anggota 4, anggota 5, dan seterusnya					Perlengkapan TTD	Seketika	Masing-masing anggota tim mengerti dan mengetahui tugasnya
8.	Menuju kamar dengan menggunakan formasi barus dan berpegangan pada pundak anggota tim di depan mereka					Perlengkapan TTD	Seketika	Formasi TTD
9.	Memberikan instruksi kepada narapidana atau tahanan untuk menyerah					Perlengkapan TTD	Seketika	Menginformasikan kepada napi/tah tindakan yang akan dilakukan oleh TTD
10.	Melakukan pembatasan gerak pasif apabila narapidana atau tahanan menyerah					Perlengkapan TTD	Seketika	Pembatasan gerak napi/ tah
11.	Menyampaikan tindakan apabila narapidana atau tahanan menolak untuk menyerah					Perlengkapan TTD	Seketika	Menginformasikan kepada napi/tah tindakan yang akan dilakukan
12.	Membuka pintu kamar penghuni segera menyudutkan, melumpuhkan dan melakukan pembatasan gerak taktis					Perlengkapan TTD	Seketika	Melumpuhkan napi/ tah
13.	Menggunakan semprotan merica atau gas air mata secara berulang apabila dilakukan terhadap lebih dari 1 orang narapidana atau tahanan					Perlengkapan TTD	Seketika	Melumpuhkan napi/ tah
								

								
14.	Mengeluarkan narapidana atau tahanan sebagai otak pelaku apabila ruang kamar terbatas dengan cepat				Perlengkapan TTD	Seketika	Pengeluaran napi/ tah dari kamiuar	
15.	Memindahkan narapidana atau tahanan ke ruang isolasi				Perlengkapan TTD	Seketika	Pengeluaran napi/ tah ke ruang isolasi	
16.	Memastikan petugas medis mengevaluasi penghuni setelah pemindahan				Perlengkapan TTD	Seketika	Pemeriksaan oleh petugas medis	
17.	Memastikan seluruh dokumentasi lengkap setelah melakukan pemakaian keluar dari sel				Perlengkapan TTD	Seketika	Dokumentasi	
18.	Membuat evaluasi pelaksanaan kegiatan				ATK	5 menit	Evaluasi	
19.	Membuat laporan pelaksanaan kegiatan	Selesai			ATK	30 menit	Laporan	

Jumlah kegiatan: 18 tahapan

Waktu: 45 menit dan tindakan seketika

Standar Operasional Prosedur (SOP)
Bantuan Pengamanan Internal Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA

 <p>DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN</p>	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	 Direktur Jenderal Pemasyarakatan  Drs. Mashudi	
Nama SOP	SOP BANTUAN PENGAMANAN INTERNAL RUTAN, LPAS, LAPAS DAN LPKA	
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan; 2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengamanan dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasyarakatan.	<ul style="list-style-type: none"> - Telah mengikuti Pelatihan dan BImbingan Teknis Pemasyarakatan 	
Dokumen Terkait :	Peralatan / Perlengkapan :	
<ul style="list-style-type: none"> - SOP Penggunaan Kekuatan - SOP Tim Tanggap Darurat - SOP Penggeledahan - SOP Investigasi dan rekonstruksi 	1. Alat komunikasi 2. Peralatan pengamanan 3. ATK	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
Pelaksanaan SOP ini memperhatikan profesionalisme, kewaspadaan, dan ketelitian petugas serta berada di bawah komando Kepala Regu Pengamanan/Pengawasan dan Kepala Pengamanan/Pengawasan		


Prosedur Bantuan Pengamanan Internal Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		Kepala Satker	Kepala Pengamanan/ Pengawasan	Petugas	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Memberikan perintah lisan dan/ atau tertulis kepada petugas untuk melakukan bantuan pengamanan	Mulai			ATK	Seketika	Perintah bantuan pengamanan	
2.	Mengumpulkan dan memberikan arahan kepada petugas yang dilibatkan dalam bantuan pengamanan				Alat pengeras suara	10 menit	Arahan situasi dan kondisi	
3.	Membagi tugas pelaksanaan bantuan pengamanan				ATK	5 menit	Pembagian tugas	
4.	Membantu pelaksanaan pengamanan bersama dengan petugas pengamanan lainnya				Alat komunikasi	Sesuai kebutuhan	Situasi aman terkendali	
5.	Membuat laporan pelaksanaan tugas bantuan pengamanan			Selesai	ATK	30 menit	Laporan	





Jumlah kegiatan: 5 tahapan

Waktu: 45 menit dan tindakan seketika/sesuai kebutuhan

Standar Operasional Prosedur (SOP)
Bantuan Pengamanan Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA Terdekat

 <p>DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN</p>	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	<p>Direktur Jenderal Pemasyarakatan</p>  <p>Drs. Mashudi</p>
	Nama SOP	<p>SOP BANTUAN PENGAMANAN RUTAN, LPAS, LAPAS DAN LPKA TERDEKAT</p>
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana	
<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengamanan dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasyarakatan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Telah mengikuti Pelatihan dan BImbingan Teknis Pemasyarakatan 	
Dokumen Terkait :	Peralatan / Perlengkapan :	
<ul style="list-style-type: none"> - SOP Penggunaan Kekuatan - SOP Tim Tanggap Darurat - SOP Penggeledahan - SOP Investigasi dan rekonstruksi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat komunikasi 2. Peralatan pengamanan 3. ATK 	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
Pelaksanaan SOP ini memperhatikan profesionalisme, kewaspadaan, dan ketelitian petugas serta berada di bawah komando Kepala Regu Pengamanan/Pengawasan dan Kepala Pengamanan/Pengawasan		


Prosedur Bantuan Pengamanan Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA Terdekat

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		Kepala Satker	Satker Terdekat	Kepala Pengamanan/ Pengawasan	Petugas	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Menghubungi kepala Rutan/LPAS/Lapas/LPKA dan berkoordinasi dengan Kantor Wilayah					Alat komunikasi	Seketika	Laporan dan koordinasi	
2.	Memberikan perintah lisan dan/ atau tertulis kepada petugas yang akan melakukan tugas bantuan pengamanan					ATK, alat komunikasi	Seketika	Perintah	
3.	Memastikan petugas yang diperintahkan untuk membantu tugas bantuan pengamanan sesuai dengan perintah dari kepala UPT terdekat					Alat Komunikasi	Seketika	Data dan identitas petugas bantuan pengamanan	
4.	Mengumpulkan dan memberikan arahan kepada petugas yang dilibatkan dalam bantuan pengamanan					Pengeras suara	10 menit	Arahan situasi dan kondisi	
5.	Membagi tugas pelaksanaan bantuan pengamanan					ATK	5 menit	Pembagian tugas	
6.	Melakukan pelaksanaan pengamanan bersama dengan petugas bantuan pengamanan lainnya					Peralatan pengamanan	Sesuai kebutuhan	Situasi aman dan terkendali	
7.	Membuat laporan pelaksanaan tugas bantuan pengamanan					ATK	30 menit	Laporan pelaksanaan tugas	
8.	Membuat laporan pelaksanaan tugas bantuan pengamanan kepada Kepala Kantor Wilayah					ATK	30 menit	Laporan pelaksanaan tugas	

Jumlah kegiatan: 8 tahapan

Waktu: 75 menit dan tindakan seketika/sesuai kebutuhan

Standar Operasional Prosedur (SOP)
Bantuan Pengamanan Kanwil/Ditjenpas

 <p>DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN</p>	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	Direktur Jenderal Pemasyarakatan  Drs. Mashudi
	Nama SOP	SOP BANTUAN PENGAMANAN KANWIL/DITJENPAS
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan; 2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengamanan dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasyarakatan.	- Telah mengikuti Pelatihan dan BImbingan Teknis Pemasyarakatan	
Dokumen Terkait :	Peralatan / Perlengkapan :	
- SOP Penggunaan Kekuatan - SOP Tim Tanggap Darurat - SOP Penggeledahan - SOP Investigasi dan rekonstruksi	1. Alat komunikasi 2. Peralatan pengamanan 3. ATK	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
Pelaksanaan SOP ini memperhatikan profesionalisme, kewaspadaan, dan ketelitian petugas serta berada di bawah komando Kepala Regu Pengamanan/Pengawasan dan Kepala Pengamanan/Pengawasan		


Prosedur Bantuan Pengamanan Kanwil/Ditjenpas

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		Direktorat Jenderal/ Kanwil	Kepala Pengamanan/ Pengawasan	Petugas	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Menyampaikan permohonan bantuan pengamanan kepada Direktorat Jenderal/ Kantor wilayah berdasarkan eskalasi gangguan kamtib			Mulai	Alat komunikasi	Seketika	Laporan dan koordinasi	
2.	Menetapkan tim bantuan pengamanan untuk Rutan/Lapas yang mengajukan permohonan	↓			ATK dan alat komunikasi	Seketika	Penetapan	
3.	Mengumpulkan dan memberikan arahan dan membagi tugas kepada Petugas Pemasyarakatan yang dilibatkan dalam bantuan pengamanan	↓			ATK dan alat komunikasi	15 menit	Arahan situasi dan kondisi	
4.	Mengirim tim bantuan pengamanan ke Rutan/ Lapas pemohon	↓			Alat komunikasi	Seketika	Pengiriman tim	
5.	Melaksanakan dan mengomandoi bantuan pengamanan			↓	Peralatan pengamanan dan alat komunikasi	Sesuai kebutuhan	Situasi aman terkendali	
6.	Membuat laporan pelaksanaan tugas			Selesai	ATK	30 menit	Laporan pelaksanaan tugas	

Jumlah kegiatan: 6 tahapan

Waktu: 45 menit dan tindakan seketika/sesuai kebutuhan

Standar Operasional Prosedur (SOP)
Bantuan Pengamanan Eksternal

 <p>DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN</p>	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	Direktur Jenderal Pemasyarakatan  Drs. Mashudi
	QR Code	
	Nama SOP	SOP BANTUAN PENGAMANAN EKSTERNAL
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan; 2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengamanan dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasyarakatan.	- Telah mengikuti Pelatihan dan BImbingan Teknis Pemasyarakatan	
Dokumen Terkait :	Peralatan / Perlengkapan :	
- SOP Penggunaan Kekuatan - SOP Tim Tanggap Darurat - SOP Penggeledahan - SOP Investigasi dan rekonstruksi	1. Alat komunikasi 2. Peralatan pengamanan 3. ATK	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
Pelaksanaan SOP ini memperhatikan profesionalisme, kewaspadaan, dan ketelitian petugas serta berada di bawah komando Kepala Regu Pengamanan/Pengawasan dan Kepala Pengamanan/Pengawasan		


Prosedur Bantuan Pengamanan Eksternal

NO	KEGIATAN	PELAKSANA	MUTU BAKU			KETERANGAN
		KEPALA SATKER	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Menghubungi pihak eksternal dengan menggunakan alat komunikasi dan menjelaskan situasi yang terjadi	 ↓	Alat komunikasi	2 menit	Permohonan bantuan pengamanan	
2.	Mengkoordinasi dan mengarahkan pelaksanaan bantuan pengamanan	 ↓	Pengeras suara	Seketika	Arahan situasi dan kondisi	
3.	Membagi tugas pelaksanaan bantuan pengamanan	 ↓	ATK	5 menit	Pembagian tugas	
4.	Mengawasi pelaksanaan bantuan pengamanan bersama dengan pihak internal dan eksternal	 ↓	Alat Komunikasi		Situasi aman terkendali	
5.	Membuat laporan	 ↓	ATK	Seketika	Laporan	

Jumlah kegiatan: 5 tahapan

Waktu: 50 menit dan tindakan seketika/sesuai kebutuhan

Standar Operasional Prosedur (SOP)
Mengamankan Pelaku Gangguan Keamanan dan Ketertiban

 <p>DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN</p>	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
Disahkan oleh		Direktur Jenderal Pemasyarakatan  Drs. Mashudi
Nama SOP	SOP MENGAMANKAN PELAKU GANGGUAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN	
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan; 2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengamanan dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasyarakatan.	- Telah mengikuti Pelatihan dan BImbingan Teknis Pemasyarakatan	
Dokumen Terkait :	Peralatan / Perlengkapan :	
- SOP Penggunaan Kekuatan - SOP Tim Tanggap Darurat - SOP Penggeledahan - SOP Investigasi dan rekonstruksi	1. Alat komunikasi 2. Peralatan pengamanan 3. ATK	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
Pelaksanaan SOP ini memperhatikan profesionalisme, kewaspadaan, dan ketelitian petugas serta berada di bawah komando Kepala Regu Pengamanan/Pengawasan dan Kepala Pengamanan/Pengawasan		


Prosedur Mengamankan Pelaku Gangguan Keamanan

7.	Membuat berita acara pemeriksaan terduga pelaku				ATK	24 jam	Berita aca
8.	Membuat laporan kronologis kejadian dan melaporkan kepada Kantor Wilayah dan Direktorat Pengamanan dan Intelijen				ATK & alat komunikasi	60 menit	Laporan kronologi

Jumlah kegiatan: 8 tahapan




Waktu: 25 jam dan tindakan seketika/sesuai kebutuhan

Standar Operasional Prosedur (SOP)
Mengamankan Barang Bukti

 <p>DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN</p>	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	Direktur Jenderal Pemasyarakatan  Drs. Mashudi
	QR Code	
	Nama SOP	SOP MENGAMANKAN BARANG BUKTI
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan; 2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengamanan dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasyarakatan.	- Telah mengikuti Pelatihan dan BImbingan Teknis Pemasyarakatan	
Dokumen Terkait :	Peralatan / Perlengkapan :	
- SOP Penggunaan Kekuatan - SOP Tim Tanggap Darurat - SOP Penggeledahan - SOP Investigasi dan rekonstruksi	1. Alat komunikasi 2. Peralatan pengamanan 3. ATK	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
Pelaksanaan SOP ini memperhatikan profesionalisme, kewaspadaan, dan ketelitian petugas serta berada di bawah komando Kepala Regu Pengamanan/Pengawasan dan Kepala Pengamanan/Pengawasan		

Prosedur Mengamankan Barang Bukti


NO	KEGIATAN	PELAKSANA	MUTU BAKU			KETERANGAN
			PETUGAS	KELENGKAPAN	WAKTU	
1.	Mencari dan memeriksa barang bukti di tempat kejadian gangguan keamanan dan ketertiban		Mulai	Alat tulis, sarung tangan & perlengkapan menaruh barang	60 menit	Barang bukti diperoleh
2.	Mencatat dan mengklasifikasikan barang bukti yang diperoleh			ATK & sarung tangan	30 menit	Daftar barang bukti
3.	Membungkus dan menyigel barang bukti dan memberinya keterangan			Sarung tangan & bungkus barang bukti	30 menit	Barang bukti tersegel
4.	Menyimpan barang bukti yang tersegel di tempat khusus dengan akses terbatas			Alat tulis & loker/ruangan penyimpanan barang bukti	Seketika	Barang bukti tersimpan dengan aman
5.	Melakukan pemeriksaan barang bukti untuk mengumpulkan informasi lanjutan tentang tindakan gangguan keamanan dan ketertiban. Dapat dilakukan dengan bantuan ahli forensik atau ahli lainnya			Alat tulis, alat dokumentasi, sarung tangan & peralatan pemeriksaan	Sesuai kebutuhan	Terkait dengan SOP mekanisme penjatuhan hukuman disiplin
6.	Membuat laporan pemeriksaan barang bukti			ATK	120 menit	Laporan pemeriksaan
7.	Menyigel dan menyimpan kembali barang bukti di tempat khusus dengan akses terbatas			Sarung tangan & bungkus barang bukti	Seketika	Barang bukti tersegel dan tersimpan

						
8.	Mencatat barang bukti ke buku register		Alat tulis & buku register	Seketika	Barang bukti tercatat dii register	
9.	Mengembalikan barang kepada pemiliknya jika tidak terkait dengan gangguan keamanan dan ketertiban			Seketika	Barang yang tidak relevan dikembalikan	


Jumlah kegiatan: 9 tahapan

Waktu: 4 jam dan tindakan seketika/sesuai kebutuhan

Standar Operasional Prosedur (SOP)
Investigasi dan Reka Ulang

 <p>DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN</p>	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	Direktur Jenderal Pemasyarakatan  Drs. Mashudi
	QR Code	
	Nama SOP	SOP INVESTIGASI DAN REKA ULANG
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan; dan 2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan.	- Telah mengikuti Pelatihan dan Bimbingan Teknis Pemasyarakatan	
BANTUAN P		
Dokumen Terkait :	Peralatan / Perlengkapan :	
- SOP Penggunaan Kekuatan - SOP Penggeledahan - SOP Mekanisme Penjatuhan Sanksi	1. Alat tulis 2. Alat dokumentasi	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
Pelaksanaan SOP ini memperhatikan profesionalisme, kewaspadaan, dan ketelitian petugas serta berada di bawah komando Kepala Regu Pengamanan/Pengawasan dan Kepala Pengamanan/Pengawasan		


Prosedur Investigasi dan Reka Ulang

NO	KEGIATAN	PELAKSANA	MUTU BAKU			KETERANGAN
			PETUGAS	KELENGKAPAN	WAKTU	
1.	Menghimpun informasi awal sebab-sebab terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban			Alat tulis	180 menit	Terhimpunnya informasi awal
2.	Mengambil keterangan saksi-saksi			Alat tulis	180 menit	Berita acara pemeriksaan
3.	Mengumpulkan barang bukti yang digunakan dalam peristiwa gangguan keamanan dan ketertiban			Alat tulis	180 menit	Berita acara hasil penggeledahan
4.	Mengambil keterangan pihak yang terlibat dalam gangguan keamanan dan ketertiban			Alat tulis	180 menit	Berita acara pemeriksaan
5.	Mendokumentasikan kegiatan pemeriksaan dalam bentuk tertulis dan visual (foto, audio, dan/ atau video)			Alat dokumentasi	60 menit	Dokumentasi kegiatan
6.	Membuat berita acara reka ulang sebagai pelaporan			Alat tulis	180 menit	Berita acara
7.	Menyerahkan pelaku kepada instansi terkait untuk meminta bantuan apabila ditemukan tindak pidana			Alat tulis	30 menit	Penyerahan pelaku dan barang bukti

Jumlah kegiatan: 7 tahapan


Waktu: 25 jam dan tindakan seketika/sesuai kebutuhan

Standar Operasional Prosedur (SOP)
Mekanisme Penjatuhan Hukuman Disiplin

 <p>DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN</p>	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	Direktur Jenderal Pemasyarakatan  Drs. Mashudi
	QR Code	
	Nama SOP	SOP MEKANISME PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan; dan 2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan.	- Telah mengikuti Pelatihan dan Bimbingan Teknis Pemasyarakatan	
BANTUAN P		
Dokumen Terkait :	Peralatan / Perlengkapan :	
- SOP Penggunaan Kekuatan - SOP Penggeledahan - SOP Mekanisme Penjatuhan Sanksi	1. Alat tulis 2. Alat dokumentasi	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
Pelaksanaan SOP ini memperhatikan profesionalisme, kewaspadaan, dan ketelitian petugas serta berada di bawah komando Kepala Regu Pengamanan/Pengawasan dan Kepala Pengamanan/Pengawasan		

Prosedur Mekanisme Penjatuhan Hukuman Disiplin

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		TIM PEMERIKSA	KEPALA PENGAMANAN/PENGAWASAN	KEPALA SATUAN KERJA	TPP	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Melakukan pemeriksaan awal terhadap terduga pelaku pelanggaran tata tertib		Mulai			Alat tulis dan dokumentasi	60 menit	Laporan pemeriksaan awal	
2.	Membentuk dan menggerakkan tim pemeriksa untuk pemeriksaan awal					Alat tulis	15 menit	Surat perintah	
3.	Memeriksa tahanan/narapidana pelaku pelanggaran tata tertib					Alat tulis dan dokumentasi	180 menit	Laporan pemeriksaan lanjutan	
4.	Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada tahanan/narapidana untuk dibaca					Alat tulis	15 menit	Tahanan/narapidana mengetahui hasil pemeriksaan	
5.	Menyampaikan BA pemeriksaan ke TPP dalam jangka waktu 2x24 jam sejak berita acara dibuat					Alat tulis dan dokumentasi berita acara	48 jam	Hasil pemeriksaan tersampaikan ke TPP	
6.	membahas penjatuhan disiplin paling lama 2x24 jam sejak berita acara pemeriksaan diterima					Alat komunikasi dan alat tulis	48 jam	Keputusan hukuman disiplin	

7.	Melakukan pemisahan di sel isolasi kepada tahanan, anak, narapidana, Anak Binaan jika dibutuhkan				Peralatan pengamanan dan sel isolasi	144 jam	Situasi aman dan kondusif	
8.	Menjatuhkan hukuman disiplin kepada tahanan, anak, narapidana, Anak Binaan berdasarkan hasil sidang TPP				Alat tulis	120 menit	Hukuman terlaksana	
9.	Membuat laporan proses penjatuhan hukuman untuk Kepala Rutan, LPAS, Lapas atau LPKA				Alat tulis	60 menit	Laporan proses penjatuhan hukuman	

Jumlah kegiatan: 9 tahapan

Waktu: 8 hari, 7 jam, dan 30 menit atau situasional